

Laporan Konferensi

# REFLEKSI ADVOKASI

## Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2023

Wisma PGI, Puncak, Jawa Barat  
Selasa-Kamis, 22-24 Agustus 2023



Difasilitasi oleh



The Asia Foundation



# **Laporan Konferensi Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2023**

Wisma Remaja PGI, Puncak, Jawa Barat

Selasa-Kamis, 22-24 Agustus 2023

## **Difasilitasi oleh**

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina

Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS)

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)

The Asia Foundation (TAF)

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina

Jakarta, September 2023



# Laporan Konferensi Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2023

## **Tim Penyusun:**

Ihsan Ali-Fauzi, Utami Sandyarani, Ibrahim Alief, Ilham Saenong,  
Imelda Putri Sari, Muhammad Agung Saputro

**Desain:** M Rizal Abdi

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina  
Jakarta, September 2023



## Ringkasan Eksekutif

KONFERENSI “Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2023” berlangsung pada 22-24 Agustus 2023, di Puncak, Jawa Barat. Acara dihadiri 74 peserta, terutama berasal dari para pegiat LSM yang bekerja dalam advokasi KBB, para peneliti dan akademisi yang peduli pada isu yang sama, dan komunitas akar rumput yang selama ini rentan menjadi korban pelanggaran KBB.

Konferensi dimaksudkan untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, yang diadakan pada Januari 2022 dan diikuti peserta lebih terbatas, 45 orang terutama dari Jawa, karena hambatan Pandemi Covid-19. Kali ini, acara bertujuan untuk: (1) Merefleksikan perjalanan advokasi penguatan KBB di Indonesia selama ini; (2) Mendiskusikan peluang dan tantangan bagi penguatan advokasi KBB di Indonesia, khususnya menyambut tahun akan dilaksanakannya pemilu 2024; dan (3) Memperkuat jaringan para pekerja penguatan KBB di Indonesia.

Konferensi didesain untuk dimiliki bersama. Untuk tujuan itu, sebagai Panitia Pelaksana, PUSAD Paramadina mengundang 11 wakil lintas-lembaga untuk menjadi Panitia Pengarah, yakni: Asfinawati (Sekolah Hukum Jentera, Jakarta); Erasmus Napitupulu (ICJR, Jakarta); Firdaus Mubarik (Sobat KBB, Jakarta); Ihsan Ali-Fauzi (PUSAD Paramadina, Jakarta); Ilham Saenong (Yayasan Hivos, Jakarta); Jimmy Sormin (PGI, Jakarta); Mochamad Mustafa (TAF, Jakarta); Muhamad Isnur (YLBHI, Jakarta); Samsul Maarif (CRCS-UGM, Yogyakarta); Siti Aminah Tardi (Komnas Perempuan, Jakarta); dan Zainal Abidin Bagir (ICRS-UGM, Yogyakarta). Minat (calon) peserta konferensi juga ditampung lewat isian borang online yang mereka kirimkan ke panitia.

Acara berjalan dengan baik. Semua peserta yang diundang hadir di tempat, kecuali dua orang yang berhalangan sakit. Setiap sesi berjalan lancar dan tepat waktu, dengan beberapa sesi FGD memerlukan waktu lebih lama karena hangatnya diskusi. Seluruh narasumber, fasilitator dan pemantik diskusi menjalankan tugas mereka dengan persiapan yang baik.

Konferensi juga menghasilkan beberapa kesepakatan bersama. Beberapa di antaranya yang pokok adalah sebagai berikut:

1. Kita bekerja dalam empat pilar utama, yang saling terkait satu sama lain, yaitu: (a) Pilar penguatan basis pengetahuan; (b) Pilar penguatan kebijakan dan pemenuhan hak; (c) Pilar penguatan kapasitas



dan kaderisasi aktor; dan (d) Pilar penguatan komunitas penyintas. Sementara capaian kerja-kerja kita terkait pilar pertama dan kedua cukup baik, meskipun jelas masih perlu terus ditingkatkan, capaian kerja-kerja kita terkait pilar ketiga dan keempat masih sangat lemah. Karenanya, meskipun menyadari keterkaitan antara keempat pilar di atas, kita sengaja meletakkan pilar ketiga dan keempat dalam posisi terpisah, yang artinya memerlukan perhatian khusus. Hal ini tampak misalnya pada fakta masih lemahnya kaderisasi para pegiat advokasi KBB, masih sedikitnya jumlah ahli di dunia pendidikan yang wawasan KBB mereka cukup memadai, dan masih lemahnya solidaritas dan kerja sama di antara para korban pelanggaran KBB dan para pegiat advokasinya.

2. Kita akan segera membentuk sedikitnya enam kelompok kerja (pokja) yang kerja-kerjanya akan dikoordinasi sebuah sekretariat bersama (sekber). Keenam pokja itu adalah: (a) Pokja Rancangan Peraturan Presiden mengenai Kerukunan Beragama (Ranperpres); (b) Pokja pengembangan solidaritas lintas isu dalam memperkuat gerakan KBB; (c) Pokja pendidikan lintas generasi dalam rangka penguatan advokasi KBB; (d) Pokja UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP; (e) Pokja solidaritas kelompok minoritas untuk memperkuat KBB; dan (f) Pokja moderasi

beragama. Beberapa di antara kita sebenarnya sudah bekerja sama dalam beberapa isu di atas, tetapi pembentukan pokja diharapkan dapat makin memperkuat kerja sama itu dan menggandakan sumber daya yang ada.

3. PUSAD Paramadina diberi mandat untuk mengelola apa yang sementara ini disebut “Sekretariat Bersama”. PUSAD Paramadina disepakati untuk menyusun konsepnya, termasuk mengusulkan apakah namanya perlu dipertahankan atau diubah. PUSAD Paramadina bersedia menjalankan mandat itu dengan dukungan semua lembaga yang ikut dalam konferensi.

Keterangan lebih jauh mengenai laporan ini atau konferensi pada umumnya dapat diperoleh dari PUSAD Paramadina.

Jakarta, September 2023

PUSAD Paramadina

## Kata Pengantar

LAPORAN ini berisi hasil-hasil dan rekaman proses berlangsungnya konferensi “Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2023”, yang berlangsung pada 22-24 Agustus 2023, di Puncak, Jawa Barat. Acara ini dihadiri 74 orang peserta yang mewakili lembaga-lembaga yang selama ini bergerak dalam advokasi KBB di Indonesia. Mereka terutama berasal dari para pegiat LSM yang bekerja dalam advokasi KBB, para peneliti dan akademisi yang peduli pada isu yang sama, dan komunitas akar rumput yang selama ini rentan menjadi korban pelanggaran KBB.

Konferensi diadakan karena adanya kesadaran bersama bahwa situasi KBB di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, meskipun Reformasi sudah berlangsung 25 tahun. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, yang didokumentasikan dalam Risalah Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2022, dan diikuti peserta lebih terbatas, 45 orang terutama dari Jawa, karena hambatan Pandemi Covid-19. Waktu itu, kegiatan refleksi

telah mencoba mengidentifikasi keragaman paradigma serta strategi gerakan KBB dan merumuskan agenda bersama. Kali ini, selain melibatkan peserta lebih luas dan berasal dari seluruh Indonesia, acara bertujuan untuk: (1) Merefleksikan perjalanan advokasi penguatan KBB di Indonesia selama ini; (2) Mendiskusikan peluang dan tantangan bagi penguatan advokasi KBB di Indonesia, khususnya menyambut tahun akan dilaksanakannya pemilu 2024; dan (3) Memperkuat jaringan para pekerja penguatan KBB di Indonesia. Seperti ditunjukkan laporan ini, tujuan-tujuan itu telah relatif berhasil dicapai, antara lain dengan terumuskannya sejumlah agenda bersama dan pembentukan kelompok-kelompok kerja (pokja) dan sekretariat bersama (sekber).

Konferensi difasilitasi tiga lembaga, yakni: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina; Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI); dan Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS). Sementara PUSAD Paramadina bertindak sebagai Panitia Pelaksana, kerja-kerjanya menyiapkan dan melaksanakan acara ini dipandu Panitia Pengarah yang terdiri dari 11 wakil pegiat advokasi KBB, akademisi dan komunitas korban. Sumber dana utama acara ini disediakan The Asia Foundation, PGI, dan ICRS, tetapi semua pemangku kepentingan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran mereka untuk kesuksesan acara ini.

Laporan ini berisi rekaman proses dan hasil-hasil konferensi. Sementara Bagian I berisi rekaman proses persiapan acara, Bagian II dan III berisi rekaman berjalannya

konferensi, dan Bagian IV berisi hasil-hasil konferensi. Pada Bagian V kami menyampaikan apa yang kami anggap sebagai pelajaran yang dapat diambil dari berjalannya acara ini. Laporan ini juga dilengkapi beberapa lampiran yang relevan dengan berlangsungnya acara ini.

Kami menyusun laporan ini khususnya untuk kepentingan internal kami sendiri, yakni sebagai laporan pertanggungjawaban kepada para peserta yang mewakili lembaga mereka. Namun demikian, kami juga menyiapkan laporan ini sebagai dokumentasi gerakan advokasi KBB di Indonesia yang lebih luas. Dalam pengertian ini, laporan ini kami yakini berguna bagi para pembaca yang tidak mengikuti konferensi ini secara langsung tetapi peduli kepada penguatan advokasi KBB. Mereka mencakup para pegiat LSM, akademisi, aktivis, aparat pemerintahan, dan lembaga-lembaga donor yang relevan. Silakan mengontak kami jika ada hal-hal yang perlu diklarifikasi atau dilanjutkan dari berbagai informasi yang disampaikan dalam laporan ini.

Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang hadir dalam acara konferensi, kawan-kawan panitia yang sudah bekerja keras memastikan berjalannya konferensi dengan baik, dan para donatur yang sudah mendukung kegiatan ini. Semoga advokasi KBB di Indonesia bertambah kuat di masa depan.

Jakarta, September 2023

PUSAD Paramadina

# Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif.....	v
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	xii

## **Bagian I | Persiapan Menuju Konferensi**

Pengantar Umum .....	2
Pertemuan Perumusan Konferensi.....	7
Tentang Sesi-sesi Konferensi.....	8
Memobilisasi Peserta.....	9

## **Bagian II | Pelaksanaan Konferensi**

### **Sesi-Sesi Pleno**

Gambaran Umum .....	12
Sesi Pembukaan .....	13
Presentasi “Siapa dan di Mana Kita sekarang?” .....	17
Diskusi Umum “KBB dalam Pusaran Demokrasi Indonesia: Refleksi 25 Tahun Reformasi” .....	26
Talkshow “Merayakan Upaya-upaya Penguatan Advokasi KBB” .....	32

Talkshow “Pengalaman Lembaga-lembaga Negara dalam Memperkuat KBB” .....	41
Catatan lainnya .....	50

### **Bagian III | Pelaksanaan Konferensi**

#### **Laporan Enam FGD**

FGD#1   Persoalan Rumah Ibadat: Masalah dalam PBM 2006, Indeks Toleransi, dan Pembelajaran.....	56
FGD#2   Interseksionalitas: Membangun Solidaritas Lintas Isu dalam Memperkuat Gerakan KBB.....	62
FGD#3   Pendidikan Lintas Generasi dalam Rangka Penguatan Advokasi KBB .....	66
FGD#4   UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru): Peluang dan Tantangan untuk Penguatan KBB.....	71
FGD#5   Membangun Solidaritas Kelompok Minoritas untuk Memperkuat KBB: Dari Korban Menjadi Penyintas? .....	76
FGD#6   Kebijakan Moderasi Beragama sebagai Peluang dan Tantangan bagi Advokasi KBB.....	80
Catatan Penutup.....	86

### **Bagian IV | Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi Konferensi**

Rencana Kolaborasi: Empat Pilar.....	90
Koordinasi Gerakan Advokasi KBB: Perlunya Sekretariat Bersama .....	100
Rekomendasi .....	101

## **Bagian V | Penutup: Refleksi dan Pembelajaran**

Refleksi.....	107
Pembelajaran .....	108


## **Lampiran-Lampiran**

Kerangka Acuan Konferensi .....	113
Susunan Acara Konferensi .....	123
Daftar Peserta Konferensi.....	130
Bahan Presentasi: “Siapa dan di Mana Kita sekarang?” .....	137
Pointer Diskusi “KBB dalam Pusaran Demokrasi Indonesia: Refleksi 25 Tahun Reformasi .....	144
Ringkasan Rekaman Proses Pembahasan Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi.....	158
Biodata Singkat Lembaga Peserta Konferensi .....	178
Dokumentasi Foto Konferensi .....	256



# Bagian I Persiapan Menuju Konferensi

# INDONESIA



## Pengantar Umum

KONFERENSI ini dimotivasi tiga pengamatan mengenai kondisi kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Indonesia, juga upaya-upaya penguatannya oleh masyarakat sipil, dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya ada tiga dimensi yang menggambarkan kondisi KBB itu, yaitu munculnya konflik-konflik sosial-keagamaan, dimensi legal tata kelola keagamaan, dan dimensi politiknya.

Meskipun hubungan berbagai kelompok agama atau kepercayaan di Indonesia pada umumnya berlangsung damai, konflik-konflik tertentu atas nama agama atau kepercayaan masih sering terjadi dan kadang bereskalasi melibatkan aksi-aksi kekerasan. Konflik-konflik yang telah banyak didokumentasikan itu di antaranya terkait pendirian rumah ibadat, serangan terhadap warga penganut aliran keagamaan atau kepercayaan yang dianggap sesat, kasus-kasus tuduhan penodaan agama, yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan beberapa jenis konflik lainnya. (Lihat Lampiran 1 untuk keterangan lebih lengkap).

Selain itu, dari segi tata kelola keagamaan, ada pula banyak catatan terhadap produk legislasi dan regulasi, di tingkat nasional atau lokal, yang secara langsung atau tidak mendiskriminasi kelompok-kelompok keagamaan tertentu. Legislasi dan regulasi itu mencakup isu-isu yang langsung terkait dengan kehidupan beragama, seperti pendirian rumah ibadat atau pendidikan agama, atau tidak langsung, seperti pencatatan administrasi kependudukan. Dampaknya tidak hanya terkait pada kehidupan beragama individu atau komunitas tertentu, tetapi dapat juga memengaruhi penjaminan hak-hak sipil, politik, sosial, dan ekonomi penganutnya, termasuk yang terkait dengan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan sebagainya. Di antara perkembangan terakhir yang signifikan adalah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru (Januari 2023). KUHP baru ini dinilai memang mengandung beberapa perbaikan, tetapi tidak sedikit pula kritik serius karena ada kelemahan-kelemahan yang mendasar.

Perkembangan di atas tidak saja mengganggu kerukunan di Indonesia dan merusak reputasi demokrasi negara ini, tetapi juga telah menggerogoti hak-hak dasar warga negara untuk bebas beragama atau berkeyakinan. Para pegiat KBB terus mencatat perkembangan di atas sebagai tanda-tanda kemerosotan mutu demokrasi dan meningkatnya intoleransi. Penilaian sejenis juga disampaikan para akademisi, baik di dalam maupun luar negeri.

Beberapa analisis mencatat, sebagian besar masalah yang menghambat penguatan KBB selama dua dekade terakhir terkait dengan berlakunya (kembali) sistem demokrasi sesudah Reformasi (1998) dan desentralisasi (2002). Meskipun membuka ruang-ruang kesempatan baru, demokrasi dan desentralisasi membawa komplikasi baru dalam pengelolaan kehidupan keagamaan, antara lain karena demokrasi seringkali di-(salah)-pahami sebagai sistem politik yang mendahulukan kelompok mayoritas (mayoritarianisme), sehingga hak-hak kelompok minoritas terpinggirkan. Pada tingkat tertentu yang penting, demokrasi dalam pengertian ini juga telah “melembagakan diskriminasi”, karena mereka yang ingin memenangkan pemilu terdorong menyuarakan “mayoritarianisme” untuk mendulang suara – dan akan terus bertindak mengikuti dorongan itu ketika mereka berhasil memenangkan pemilu, berkuasa, dan ingin terus mempertahankan kekuasaan. Pada gilirannya, praktik diskriminatif itu akan diterima sebagai sesuatu yang normal dan berlangsung biasa dalam kehidupan sehari-hari.

Di tengah tantangan berat di tingkat nasional di atas, belakangan ini para pegiat penguatan hak-hak KBB menghadapi tantangan internal mereka sendiri, yang tidak kalah beratnya. Selain menghadapi makin terbatasnya sumber dana, ruang gerak mereka juga makin terbatas sehubungan dengan menyempitnya ruang warga (*public space*) di tanah air.

Untuk terus memperkuat advokasi KBB di Indonesia di masa depan, berbagai perkembangan di atas harus dibicarakan bersama. Urgensinya menjadi bertambah karena Indonesia akan menyelenggarakan pemilu pada tahun depan, 2024, yang pasti akan memengaruhi kerja-kerja advokasi penguatan KBB, baik dari sisinya yang positif maupun sebaliknya.

Secara umum, kegiatan ini bertujuan menyediakan forum silaturahmi dan tukar pikiran bagi mereka yang berkepentingan dengan penguatan hak-hak KBB di Indonesia. Mereka terdiri dari para aktivis lembaga swadaya masyarakat yang bekerja dalam bidang KBB, akademisi atau peneliti KBB, dan komunitas agama atau kepercayaan yang rentan menjadi korban pelanggaran hak-hak KBB.

Secara khusus, kegiatan ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, yang antara lain didokumentasikan dalam “Risalah Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2022”. Pertemuan pada Januari 2022 itu telah mencoba mengidentifikasi keragaman paradigma dan strategi gerakan KBB, juga merumuskan agenda bersama. Forum lanjutan ini memperluas lingkaran partisipasi pesertanya, termasuk dalam hal asal geografis mereka, dan bertujuan untuk: (1) Merefleksikan perjalanan advokasi penguatan KBB di Indonesia selama ini; (2) Mendiskusikan peluang dan tantangan bagi penguatan advokasi KBB di Indonesia,

khususnya menyambut tahun akan dilaksanakannya pemilu 2024; dan (3) Memperkuat jaringan para pekerja penguatan KBB di Indonesia.

Konferensi ini didesain untuk dimiliki bersama. Atas dasar itu, PUSAD Paramadina mengundang 12 perwakilan lintas-lembaga untuk menjadi Panitia Pengarah (*Steering Committee*). Mereka terdiri dari para pegiat KBB, aktivis dan akademisi yang selama ini peduli pada isu-isu KBB. Dari 12 orang yang diundang, 11 di antaranya bersedia duduk sebagai Panitia Pengarah, yakni: Asfinawati (Sekolah Hukum Jentera, Jakarta); Erasmus Napitupulu (ICJR, Jakarta); Firdaus Mubarik (Sobat KBB, Jakarta); Ihsan Ali-Fauzi (PUSAD Paramadina, Jakarta); Ilham Saenong (Yayasan Hivos, Jakarta); Jimmy Sormin (PGI, Jakarta); Mochamad Mustafa (TAF, Jakarta); Muhamad Isnur (YLBHI, Jakarta); Samsul Maarif (CRCS-UGM, Yogyakarta); Siti Aminah Tardi (Komnas Perempuan, Jakarta); dan Zainal Abidin Bagir (ICRS-UGM, Yogyakarta).

Konferensi ini didanai terutama oleh patungan tiga lembaga, yakni The Asia Foundation (TAF), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dan Indonesia Consortium for Religious Studies (ICRS), yang meliputi seluruh biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi peserta. Panitia Pengarah menyumbangkan ide, waktu, dan tenaga untuk menyusun konsep kegiatan, susunan acara, serta topik-topik diskusi. PUSAD Paramadina bertugas sebagai Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) yang mengoperasionalisasi keputusan-keputusan Panitia Pengarah.

## Pertemuan Perumusan Konferensi

Pertemuan pertama Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah dilakukan pada 14 Juli 2023 di PUSAD Paramadina. Pertemuan itu menyepakati beberapa hal: (a) Dibandingkan tahun lalu yang didominasi oleh pegiat KBB di Jabodetabek dan Yogyakarta, karena alasan Pandemi Covid-19, peserta tahun ini perlu lebih representatif secara geografis, mengundang lembaga-lembaga lain dari seluruh Indonesia; (b) Acara akan dibentuk serupa konferensi tetapi berlangsung secara partisipatoris, di mana calon peserta memiliki kuasa untuk ikut mengarahkan topik diskusi dan menjadi pemateri; dan (c) Untuk menampung saran calon peserta, mereka wajib mengisi borang tentang lembaga dan kegiatannya, serta usulan topik dalam konferensi.

Rapat kedua dilakukan pada 11 Agustus 2023, setelah data calon peserta terkumpul melalui borang. Pertemuan ini menyepakati: (a) Peserta yang telah mengisi borang dan bersedia mengisi acara diusahakan jadi narasumber atau pemantik; (b) Sesi-sesi dibagi ke dalam tujuh sesi pleno (termasuk dua *talkshow*), enam sesi FGD, dan nonton film bersama di malam terakhir; (c) FGD akan mengupas tentang KBB dan KUHP, pendirian rumah ibadat, moderasi beragama, dari korban menjadi penyintas, pendidikan lintas generasi, dan interseksionalitas; dan (d) Nama-nama pemantik diskusi dan fasilitator yang mengisi sesi pleno maupun FGD sudah diumumkan sebelum acara berjalan.

Oleh karena peran penting yang akan dimainkan para fasilitator, pada 15 Agustus 2023 Panitia Pelaksana melakukan pertemuan daring khusus dengan mereka. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa tugas-tugas fasilitator meliputi: (a) Menyusun deskripsi tentang sesi FGD yang difasilitasinya dengan memuat isu utama, tujuan FGD, serta beberapa pertanyaan kunci; (b) Menghubungi pemantik dan rekan fasilitator lain untuk menyampaikan tugas pemantik; dan (c) Mengonsolidasikan rencana dan rekomendasi bersama sesuai hasil FGD untuk disampaikan pada forum yang lebih besar di sesi pleno terakhir.

## Tentang Sesi-sesi Konferensi

Pertemuan Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana juga memutuskan untuk membuat sesi-sesi pleno dan sesi-sesi terpisah. Sesi bersama (pleno) dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan: (a) Memberi gambaran umum mengenai kondisi KBB saat ini dan menyediakan ruang diskusi lintas isu; (b) Membawa hasil diskusi dari sesi terpisah ke seluruh peserta konferensi untuk direfleksikan bersama; dan (c) Menjadi forum rembug bersama terkait agenda masa depan.

Dalam sesi pleno diadakan juga *talkshow* tentang perayaan capaian dan pengalaman lembaga negara. Oleh karena ada 33 lembaga yang ingin menceritakan capaiannya, akhirnya dipilih lima dengan mempertimbangkan variasi strategi, geografis, dan gender. Sisanya menyampaikan pandangannya dalam sesi-sesi terpisah, sesuai relevansinya



masing-masing. Format *talkshow* dipilih untuk mengakomodasi banyak lembaga yang bersedia untuk menceritakan capaiannya dalam waktu yang cukup singkat.

Sesi FGD terpisah (*breakout*) akan dilakukan di sela-sela sesi pleno untuk membahas isu-isu spesifik. Peserta konferensi akan dipecah ke dalam tiga kelompok diskusi, yang berjalan secara paralel, sesuai dengan minat lembaganya. Kelompok sesi terpisah akan lebih kecil dibanding sesi pleno dengan harapan isu-isu penting dan spesifik dapat dibahas dengan lebih terarah dan dalam.

Dengan mengisi borang daring, lembaga calon peserta dapat mengusulkan perwakilan lembaga sebagai pemantik diskusi dengan mempersiapkan paparan pendek terkait isu spesifik berikut: (1) regulasi dan KBB; (2) tantangan dan peluang penguatan komunitas; dan (3) strategi advokasi. Dari borang, terkumpul 36 perwakilan lembaga bersedia menjadi pemantik diskusi. Panitia pun kembali menyortir pemantik dengan mempertimbangkan tiga faktor: (1) kejelasan topik usulan; (2) usulannya bersifat *recurring* atau disampaikan juga oleh lembaga-lembaga lain; dan (3) proporsi gender.

## Memobilisasi Peserta

Peserta yang menghadiri *workshop* tahun lalu diundang kembali. Untuk mengidentifikasi lembaga-lembaga lain yang perlu diundang khususnya di daerah, panitia menggunakan metode *snowball* dengan mengumpulkan masukan dari panitia pengarah dan sumber-sumber lain. Dari sana

tersusunlah daftar undangan yang berisi sekitar 78 perwakilan lembaga/organisasi dari seluruh Indonesia (lihat Lampiran 3). Mereka yang diundang mewakili para aktivis organisasi masyarakat sipil dalam bidang KBB, akademisi/peneliti KBB, dan komunitas agama atau kepercayaan.

Sebelum konferensi, panitia mewajibkan semua organisasi/lembaga peserta untuk mengisi borang daring mengenai profil dan aktivisme lembaga dalam bidang KBB. Informasi tersebut digunakan untuk mempersiapkan agenda konferensi dengan baik dan menjadikannya *database* awal untuk kepentingan bersama. Hasil analisis atas basis data ini akan dipresentasikan di sesi pembukaan konferensi dengan judul “Siapa kita dan di mana kita?” Selain itu, panitia juga mengumpulkan usulan agenda pembicaraan serta daftar pemantik diskusi melalui borang daring. Panitia juga melibatkan beberapa narasumber, fasilitator, dan pencatat yang mengisi, mengelola, dan merekam sesi-sesi konferensi. (Daftar lengkap susunan acara disajikan dalam Lampiran 2).


Panitia juga mengundang para pengamat (*observers*). Mereka adalah perwakilan dari beberapa kedutaan besar, mitra pembangunan internasional, serta akademisi.

Setelah peserta memberikan konfirmasi kehadiran, panitia pelaksana membuat *Whatsapp Group Community* di mana mereka dapat mengakses informasi paling mutakhir tentang konferensi baik dari sisi substansi maupun logistik. Peserta juga diminta membuat biodata singkat lembaga yang disertakan dalam laporan ini dalam Lampiran 7.

Bagian II

# Pelaksanaan Konferensi: Sesi-Sesi Pleno

INDONESIA



## Gambaran Umum

KONFERENSI berlangsung seperti yang direncanakan, pada Selasa-Kamis, 22-24 Agustus 2023 (tiga hari dua malam), di Wisma Remaja PGI, Cisarua, Jawa Barat. Dari 78 undangan, 74 orang hadir dalam konferensi. Ada empat perwakilan lembaga yang batal hadir dikarenakan mendadak harus mengikuti kesibukan lain atau sakit. Selain peserta, hadir juga dua orang peninjau (*observer*). (Untuk daftar peserta yang hadir, lihat Lampiran 3).

Dari 74 orang peserta yang hadir, 53 di antaranya laki-laki dan hanya 21 peserta yang berjenis kelamin perempuan. Kami tidak dapat memastikan apakah ini berarti bahwa mereka yang peduli terhadap KBB di Indonesia pada umumnya laki-laki, karena undangan kami kirimkan kepada lembaga yang menjadi mitra dan merekalah yang memutuskan untuk mengirimkan siapa sebagai wakilnya.

Sebagian besar peserta tampaknya cukup senior. Meskipun kami tidak menanyakan berapa usia mereka, dapat

diduga bahwa rerata usia mereka sekitar 30-an dan 40-an. Beberapa di antara mereka bahkan tampak sudah uzur. Hanya sedikit di antara mereka yang tampak berusia sekitar 20-an. Sekali lagi, kami tidak mensyaratkan lembaga untuk mengirim utusan lembaga yang sudah tua atau masih muda. Namun, cukup aman jika disimpulkan bahwa gerakan advokasi KBB di Indonesia perlu segera melakukan regenerasi.

Secara umum, proses sesi-sesi konferensi berjalan lancar, tanpa halangan berarti, kecuali pemutaran film yang sempat tersendat. Hampir semua sesi berjalan tepat waktu, meskipun beberapa sesi FGD memakan waktu lebih lama dari yang disediakan. Minat peserta berpartisipasi sangat tinggi, yang antara lain ditandai sepiunya lingkungan tempat berlangsungnya acara ketika sesi-sesi sedang berjalan. Beberapa peserta sangat aktif menyampaikan pandangan, sedang beberapa lainnya cukup pasif, kecuali di sesi-sesi FGD yang terpisah.

Di bawah ini kami laporkan berjalannya sesi-sesi pleno. Laporan mengenai sidang-sidang terpisah akan kami sampaikan pada Bagian III.

## **Sesi Pembukaan**

Acara dibuka sambutan Ihsan Ali-Fauzi (PUSAD Paramadina), mewakili Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana. Selain menyatakan selamat datang, dia menyatakan kembali dengan singkat latar belakang acara ini, tujuannya, susunan acaranya, dan mengapa kita mendesain acara sedemikian.

Dia juga berharap para peserta memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan berharga dan langka ini.

Sambutan juga disampaikan Pdt. Jacky Manuputty, sekaligus mewakili PGI, yang gedungnya digunakan sebagai tempat acara. Ada beberapa pokok pikiran yang disampaikannya.

Pertama, terkait isu-isu KBB secara umum, PGI selalu menyampaikan sikap. Yang pertama dan utama, katanya, kami melihat bagaimana membicarakan agama dari sisi substansinya ketimbang sekadar kita disibukkan dengan simbol-simbol yang kerap memicu banyak pertentangan dan menjadi polemik. Hal itu jelas menghabiskan energi kita bersama. Terkait isu pemaksaan Jilbab kepada murid Kristen, misalnya, PGI dan beberapa kepala dinas di Sumatra Barat sudah berdialog secara intensif dan akhirnya masalah dapat diselesaikan. Yang penting adalah tidak ada pemaksaan atau pun “pengkondisian”.

Kedua, menyangkut strategi yang dipilih, yakni pertemuan tertutup dan tidak direkam alias tidak dipublikasikan. Katanya, kami mendorong untuk dibukanya komunikasi ke pemerintah dan pemangku kepentingan lain: tokoh-tokoh lokal harus proaktif sehingga kesepakatan tercapai. Dalam banyak kasus, jika ada kearifan lokal di suatu tempat, misalnya, hal itu tetap harus dihormati. Namun, jangan lupakan modal sosial yang ada, karena ini penting sekali. Artinya, strateginya lebih dialog langsung, musyawarah secara persuasif (bukan konfrontatif), dan

intensif di bawah. Kalau dialog-dialog persuasif dan intensif sudah berjalan di bawah, katanya, kami (PGI) tidak akan pernah me-nasionalisasi-nya. Sikap yang melompat ke “nasionalisasi” kasus dapat mereduksi proses-proses yang sudah ditempuh teman-teman di bawah.

Ketiga, strategi di atas dilakukan karena kita tahu di banyak daerah sebetulnya ada potensi guyub/rukun/kearifan lokal atau budaya. Sayangnya, potensi-potensi semacam ini kerap tidak dimaksimalkan. Padahal ini energi positif yang luar biasa: ada *trust* yang sebetulnya sudah terbangun. Yang pasti, kalau menyangkut kasus berbau “politik identitas”, dampaknya dapat lebih runyam dan lebih kontraproduktif. Katanya, mengutamakan hukum positif memang baik, tetapi implementasinya kadang tidak sebaik yang dibayangkan.

Keempat, dalam rangka antisipasi ke depan, proses-proses di bawah tetap jalan dengan mitra-mitra strategis: pelatihan-pelatihan *inter-personal* dan *inter-group* di basis, pengembangan keguyuban, dan semacamnya. Sulit dibantah, dalam banyak kasus dimensi politisasinya lebih banyak. Kadang situasinya serba dilematis: hukum positif memang tersedia, tetapi kadang pemenuhan rasa keadilan bersama tidak tergaransi. Oleh karena itu, sarannya, maksimalkan pranata-pranata lain di masyarakat yang kerap lebih cocok digunakan ketimbang hukum positif (hitam-putih). Pengembangan kapasitas *knowledge*, *skill* itu penting, juga berjejaring, seperti yang digagas oleh PUSAD Paramadina dan kawan-kawan saat ini. Oleh karenanya, kalangan minoritas yang

jaringannya terbatas, misalnya, perlu membangun jaringan melalui pendekatan-pendekatan pribadi, lalu meningkat ke instansi-instansi. Bukan sekadar *knowledge* yang dibutuhkan, berjejaring juga perlu ditransfer.

Kelima, mengelola berbagai ketegangan lewat kekuatan-kekuatan lokal perlu dimaksimalkan untuk menjadi peredam (langkah preventif). Ini *skill* umum yang harus dimiliki. Potensi-potensi yang ada di masyarakat (adat, guyub, rukun) ini jauh lebih kuat daya tahannya ketimbang pendekatan hukum (benar atau salah). Bukan berarti kita menegasi hukum positif. Hukum positif tetap perlu, tapi tidak cukup. Intinya: hukum adat, tradisi, kebiasaan itu harus dimanfaatkan secara taktis, strategis, dan maksimal. Ruang-ruang dialog harus dikapitalisasi.

Acara kemudian dilanjutkan dengan perkenalan singkat yang difasilitasi Ahsan Jamet Hamidi (TAF). Perkenalan dilakukan dengan peserta menyebutkan namanya dan lembaga yang diwakilinya. Di luar itu, perkenalan berlangsung lewat pin yang disediakan panitia dan mencantumkan nama peserta.



## Presentasi

### “Siapa dan di Mana Kita Sekarang?”

Sesi pleno berikutnya diisi presentasi “Siapa dan di Mana Kita Sekarang?” oleh Utami Sandyarani (PUSAD Paramadina). Presentasi ini berbasis borang yang disebarakan secara *online* dan diisi perwakilan lembaga antara 20 Juli 2023 dan 2 Agustus 2023.

Dari 62 responden, 59 di antaranya diisi wakil LSM atau lembaga yang bergerak di kampus, sedang tiga lainnya diisi wakil lembaga pemerintah seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Yang menjadi unit analisis kami dalam presentasi ini adalah 59 responden nonpemerintah di atas, karena kami ingin melihat gambaran umum gerakan sipil advokasi KBB. Untuk itu, kami melakukan analisis statistik deskriptif yang sederhana untuk mengetahui siapa dan di mana kita sekarang.

Setidaknya ada dua keterbatasan dari sumber data ini. Pertama, kami tidak mengumpulkan data soal gender para peserta karena alasan yang sudah disebutkan. Kedua, kesimpulan yang ditarik dalam presentasi ini hanya berlaku untuk para peserta yang hadir dalam acara konferensi saja.

Terlepas dari itu, di bawah ini beberapa temuan menarik dari sumber data di atas. (Presentasi yang memuat grafis deskriptif kami sertakan sebagai Lampiran 4 laporan ini).

## Jangkauan dan Persebaran Gerakan Advokasi KBB

Para peserta bergerak di 26 dari 38 provinsi di Indonesia. Sebagian besar dari peserta bergerak dengan jangkauan nasional dan sisanya bergerak di tingkat lokal dengan fokus kegiatan di provinsi, kota, atau kabupaten tertentu. Peserta hadir di setidaknya 54 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Sayangnya, belum ada data mengenai lembaga yang bergerak di Provinsi Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan provinsi-provinsi baru di Papua.

Kehadiran paling tinggi diperoleh di Pulau Jawa, khususnya di Provinsi DIY dan Jawa Barat. Beberapa contoh organisasi yang bergerak di daerah adalah Yayasan Metamorfosis Menuju Inklusi (Bogor Raya), Aliansi Sumut Bersatu (Sumatera Utara), Institut Mosintuwu (Sulawesi Tengah), Nusatenggara Center (Nusa Tenggara Barat), dan LK3 (Banjarmasin). Selain LBH, yang hadir di banyak daerah, belum banyak data terkait kehadiran kita di Banten. Tidak ada data mengenai kehadiran kita di Kota Cilegon, misalnya, yang menduduki urutan paling bawah di Indeks Kota Toleran 2022 oleh Setara Institute.

## Gerakan Advokasi KBB dari Waktu ke Waktu

Organisasi pertama yang bergerak di bidang KBB antara lain adalah PGI (1954) dan The Asia Foundation (1980). Sekitar 18 tahun kemudian, pada awal Reformasi, sudah ada tujuh organisasi yang turut bergerak dalam advokasi

KBB. Jumlahnya masih cukup sedikit, dan gerakannya masih didominasi oleh organisasi yang bergerak di lingkup nasional, di antaranya Interfidei, KontraS, dan AJI. Di tingkat lokal lahirlah Percik Salatiga.

Setelah Reformasi, advokasi KBB tumbuh pesat dengan 20 organisasi yang turut serta memperjuangkan KBB, di antaranya Sobat KBB. Gerakan-gerakan di tingkat lokal mulai tumbuh setelah Reformasi, seperti LAPAR Sulsel, LK3 Banjarmasin, JAKATARUB, Nusatenggara Center. Setelah tahun 2008, gerakan KBB bertumbuh pesat lagi dengan 21 organisasi baru yang ikut mengadvokasi KBB, seperti Wahid Foundation, Jaringan Perempuan Indonesia Timur. Perhatian pada basis pengetahuan mengenai KBB semakin kuat, indikasinya adalah beberapa lembaga pendidikan, pusat studi/penelitian yang tumbuh di periode ini, di antaranya PUSAD Paramadina, CRCS-UGM, ICRS, dan Puspidep UIN Yogyakarta.

Menariknya, tidak banyak pertumbuhan dalam lima tahun terakhir. Namun, kita bertambah enam kawan baru yang sebagian besar bekerja di tingkat daerah.

## **Pendekatan dan Mitra Kerja**

Tidak ada dari kita yang bekerja dengan satu pendekatan saja. Kita menggunakan beragam pendekatan, yang memang diperlukan untuk merespons kerumitan isu KBB. Dua pendekatan kerja yang paling banyak digunakan adalah advokasi kebijakan (79%) dan pemberdayaan masyarakat

(78%). Sebagian besar dari kita juga melakukan kampanye publik untuk menguatkan narasi KBB di masyarakat. Beberapa dari kita melakukan penelitian dan kerja-kerja perlindungan korban. Sekilas, tidak ditemukan perbedaan pola pendekatan kerja yang signifikan antara organisasi nasional maupun lokal.

Hampir semua dari kita bekerja dengan komunitas, di antaranya para korban, kelompok minoritas, komunitas lintas-iman, pendidikan dan agama. Ini disusul oleh mereka yang bekerja dengan jaringan LSM lain. Kita juga cukup banyak bekerja dengan kelompok perempuan dan pemuda. Ada satu organisasi yang mengaku saat konferensi bahwa mereka bekerja dengan kelompok difabel, sayangnya tidak tercatat namanya.

Banyak dari kita bekerja juga dengan aparat pemerintah di tingkat nasional, paling sering dengan Kemendikbud dan Kemenag. Di tingkat lokal, gerakan KBB paling sering bekerja sama dengan FKUB, Kesbangpol, dan Kepolisian daerah. Beberapa dari kita bekerja sama dengan media, di antara yang cukup sering disebut adalah *Tempo*. Tidak banyak dari kita yang bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan parlemen. Semua dari kita merasa bahwa frekuensi berjejaring dengan LSM lain di bidang KBB sudah cukup, bahkan hampir dari setengahnya merasa sangat sering.

## Aktivitas Penelitian

Para peserta konferensi memberikan perhatian yang cukup besar untuk penelitian. Selama dua tahun terakhir, setidaknya ada 70 laporan penelitian, termasuk di antaranya asesmen proyek, yang dipublikasi 27 lembaga. Isu komunitas menjadi pertanyaan sentral dari sebagian besar penelitian-penelitian tersebut. Disusul oleh riset mengenai kelompok minoritas. Namun, belum banyak penelitian yang terkait dengan parlemen.

Pada awal tahun 2020, tidak banyak laporan yang dipublikasikan. Hanya ada tiga, dua di antaranya datang dari UIN Bukittinggi. Pada 2021 ada sekitar sembilan laporan yang terbit. YLBHI menerbitkan laporan “Tentang Penodaan Agama Januari – Mei 2020” dari mana kita belajar tentang maraknya kasus penodaan agama hanya dalam jangka waktu enam bulan, serta pasal dan peraturan yang sering digunakan untuk menjerat orang yang dianggap menistai agama. PUSAD Paramadina juga menerbitkan laporan tentang Kerangka Hukum dan Kelembagaan Tata Kelola Kehidupan Keagamaan di Indonesia yang komprehensif.

Pada 2022, setidaknya ada 25 laporan yang dipublikasi. Di antaranya Laporan “Intoleransi Selama Pandemi” oleh Setara Institute. Di tingkat lokal ada “Intoleransi dan Situasi Keberagamaan di Jawa Tengah 2022” yang diterbitkan ELSA, dan laporan tentang “Potret Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Muslim Kasus Tiga Kampus Islam (Jakarta,

Bandung, Yogyakarta)” oleh PPIM UIN. Human Rights Watch juga konsisten mempublikasikan laporan-laporannya, di antaranya tentang diskriminasi pendidikan terhadap anak-anak kelompok minoritas dan diskriminasi bagi mereka yang memprotes aturan wajib hijab.

Pada pertengahan tahun ini sudah ada setidaknya 20 laporan yang dipublikasikan. PUSAD Paramadina baru saja menerbitkan laporannya tentang dampak intoleransi sosial terhadap akses pelayanan publik dan kebebasan sipil di Indonesia, setelah sebelumnya menerbitkan hasil penelitian mengenai penguatan KBB lewat mediasi Komnas HAM. Zainal Abidin Bagir dari ICRS juga mengulas KUHP terbaru dan tantangannya pada KKB, dari Poso ada “Analisis sosial dan pembelajaran komunitas Rumah Belajar Buyu Katede” yang diterbitkan oleh SKP HAM Sulawesi Tengah.

## Capaian Sejauh Ini

Dari enam agenda yang disepakati pada pertemuan tahun 2022, sebagian besar merasa berkontribusi pada penguatan kesadaran, kapasitas, solidaritas, komunitas keagamaan dan kepercayaan rentan. Cukup banyak yang merasa berkontribusi pada penguatan pendidikan formal dan non-formal yang lebih inklusif, lebih ramah/sadar KBB dan HAM. Sebagian merasa berkontribusi pada perwujudan pemerintahan yang inklusif, tidak diskriminatif, dan aparat penegak hukum yang melindungi korban dan menindak kekerasan.

Capaian-capaian yang ditulis oleh para peserta konferensi mengindikasikan bahwa upaya kita dalam perlindungan korban dan kelompok minoritas berbuah. Setidaknya, sangat jelas terlihat bahwa upaya ini berjalan dengan konsisten dan dalam beberapa kasus mengalami kemajuan. Di Aceh, Pdt. Kongkin melaporkan bahwa pekerja Injil berhasil dibebaskan dari tahanan. Di Tasikmalaya, pernikahan warga JAI akhirnya dicatat oleh KUA, dan sebuah masjid yang ditutup paksa Pemkab berhasil dibuka kembali atas upaya kawan-kawan dari Sajajar. Di Bogor, atas upaya koalisi advokasi KBB, dan persoalan GKI Yasmin akhirnya terselesaikan. Di Sulawesi Tengah, penyintas konflik Poso dibantu oleh SKP HAM Sulawesi Tengah untuk memperoleh akses pelayanan dasar publik dan pendampingan psikologi.

Beberapa regulasi ramah KBB di tingkat daerah juga bermunculan. Di antaranya sebagai berikut: lahirnya Perda Toleransi pada tingkat provinsi dan Kota Banjarmasin yang didorong oleh LK3 Banjarmasin; terbitnya Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Izin Pendirian Rumah Ibadat dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Kerukunan Umat Beragama setelah serangkaian advokasi yang dilakukan PUSHAM UII; di Sulawesi, teman-teman LAPAR berhasil mendorong draf RAD Perwali Penguatan Kerukunan dalam Keberagaman; di Aceh teman-teman KontraS membantu merancang SOP Pembinaan Kerukunan untuk FKUB Provinsi Aceh; di Jawa Timur, PUSHAM Surabaya menginisiasi Perda No 8 Tahun 2018 tentang

Toleransi Kehidupan di Masyarakat; dan tidak lupa, beragam advokasi oleh jaringan masyarakat sipil yang dilakukan untuk memastikan RKUHP sedapat mungkin ramah KBB. Untuk memperkuat media yang lebih ramah KBB, teman-teman SEJUK berhasil mendorong Dewan Pers untuk mengeluarkan aturan tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman.

Kita juga mewujudkan praktik-praktik baik (*best practices*) pendidikan dengan perspektif KBB. Misalnya, implementasi pendidikan agama penghayat di Kab. Deli Serdang yang diadvokasikan oleh teman-teman ASB dan upaya pengarusutamaan KBB dalam dunia akademik yang dilakukan oleh ISFoRB. Di Jawa Timur, PUSHAM Surabaya juga membentuk Forum komunikasi SMA-SMK Se-Jatim dengan Dinas Pendidikan se-Jatim untuk mencegah intoleransi dan diskriminasi. Tentunya juga semua upaya yang dilakukan oleh Yayasan Cahaya Guru untuk melatih guru-guru di berbagai daerah di Indonesia tentang KBB, pengarusutamaan toleransi dan keragaman di program akreditasi sekolah.

Kita juga membuat beberapa kemajuan dalam berjejaring. ICRS mengembangkan [www.kbb.id](http://www.kbb.id) yang merupakan *knowledge portal* dan *website* konsorsium untuk isu-isu KBB di Indonesia. Koalisi LSM juga berkonsolidasi untuk menyusun *Universal Periodic Report* (UPR) tentang KBB yang dilaporkan pada Dewan HAM PBB sehingga memperoleh perhatian dari komunitas internasional. Selain berjejaring di antara kita, kita juga mulai memperluas jaringan lintas isu. Pelita Padang, misalnya, melakukan vaksinasi massal



lebih dari 70.000 kolaborasi dengan komunitas lintas iman lainnya. Institut Mosintuwu juga membentuk Forum Tetua Adat untuk bergerak melindungi kelestarian lingkungan dan keberagaman.

## Kekhawatiran dalam Lima Tahun ke Depan

Sebagian besar dari kita khawatir tentang potensi penggunaan politik identitas di tahun politik. Apabila kampanye politik nanti banyak diwarnai ujaran kebencian, sangat dikhawatirkan dapat memperparah kondisi KBB bagi kelompok minoritas dan mempolarisasi masyarakat.

Terlepas dari tumbuhnya regulasi-regulasi ramah KBB di beberapa daerah, banyak dari kita tetap khawatir terhadap regulasi, aparat pemerintah, dan APH di tingkat nasional dan daerah yang masih atau semakin diskriminatif. Kebijakan publik dari tingkat provinsi dan kota/kabupaten dalam bentuk perda dan surat edaran masih tidak berperspektif KBB, membuat kelompok korban semakin tidak berdaya. Ada wacana Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM 2006), yang sering menjadi pemicu permasalahan rumah ibadah, akan naik status menjadi peraturan presiden (Perpres), tetapi nampak tidak ada perubahan secara substansial. Meskipun KUHP yang baru memuat perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan KUHP yang lama, sejumlah pasal bermasalah tetap utuh.

Banyak dari kita juga khawatir akan menguatnya narasi intoleran dan dukungan terhadap tindak diskriminatif

serta apatisme di tengah masyarakat. Terkhusus di dunia pendidikan dan di kalangan pemuda.

Sebagian juga merasa ancaman otokratisasi semakin menguat dan mempersempit ruang gerak advokasi HAM, termasuk KBB dan pemenuhan hak korban. Indikasinya adalah serangan terhadap para pembela HAM melalui instrumen hukum (*judicial harassment*), insiden keamanan seperti peretasan perangkat elektronik dan aplikasi komunikasi hingga serangan fisik terhadap badan pekerja. Ada juga yang khawatir dalam menghadapi krisis global seperti krisis iklim dan lingkungan, serta disrupsi dari kemajuan teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI).

## Diskusi Umum

### **“KBB dalam Pusaran Demokrasi Indonesia: Refleksi 25 Tahun Reformasi”**

Acara konferensi berikutnya adalah diskusi umum bertema “KBB dalam Pusaran Demokrasi Indonesia: Refleksi 25 Tahun Reformasi”, yang menampilkan Jaleswari Pramodhawardani (Kantor Staf Presiden, KSP) dan Ihsan Ali-Fauzi (PUSAD Paramadina). Sesi ini dimoderatori Moch. Mustofa (TAF). Diskusi ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari pemerintah mengenai apa kebijakan yang diambil dalam memperkuat KBB, bagaimana kebijakan itu diimplementasikan, dan apa hambatan yang ditemukan dalam rangka itu. Diskusi ini juga dimaksudkan untuk

menyediakan kesempatan bagi kita untuk bertukar pikiran.

Jaleswari mengawali presentasinya dengan menegaskan bahwa kehadiran negara dalam menjamin keamanan warga negara, termasuk dalam menjalankan KBB, merupakan agenda prioritas Presiden Joko Widodo. Dia juga memaparkan perbandingan situasi KBB di Indonesia dengan yang terjadi di beberapa negara lain, sambil mengutip misalnya Indeks Kerukunan Umat Bergama dari Kemenag RI, yang pada 2022 masuk pada kategori baik (skor 73.09 atau naik 0.7 poin dari tahun sebelumnya). Namun, dia mengakui bahwa angka ini masih lebih rendah dari skor nasional 2019 (73.83).

Jaleswari juga menyebut dokumen RPJMN 2020-2024 yang memberi pedoman pembangunan bidang keagamaan dalam memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial. Pada tataran regulasi, dia menunjuk dua regulasi yang sudah selesai disusun pemerintah: (1) Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP baru); dan (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 yang memuat Badan Moderasi Beragama. Dia juga menyebut regulasi lain yang masih dalam proses finalisasi, yakni Rancangan Perpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Rancangan Perpres Penguatan Moderasi Beragama.

Jaleswari juga memaparkan langkah-langkah KSP dalam mendorong penyelesaian masalah secara bermartabat dan kekeluargaan. Contohnya banyak, katanya, umumnya terkait perizinan rumah ibadat dan pengaturan kegiatan beribadat

kaum minoritas. Dia menyebut kasus-kasus yang telah berhasil diselesaikan, misalnya kasus GKI Yasmin (Bogor), konflik terkait tempat ibadah di Dermolo (Jepara), kasus pengungsi di Sampang dan NTB, dan kasus di Aceh Singkil.

Jaleswari juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mengatasi potensi-potensi ancaman demokrasi dan memperbaiki implementasi aturan-aturan yang belum dijalankan dengan benar oleh aparat pemerintah. Persoalan-persoalan penegakan hukum dan kebebasan beragama atau berkeyakinan, menurutnya, tidak hanya menjadi urusan satu sektor atau lembaga pemerintahan. Masyarakat sipil dan media juga harus mengambil peran pengawasan dan bersama-sama mengevaluasi dan mengoreksi.

Selain kolaborasi, Jaleswari melihat masih adanya tantangan yang tidak ringan dan peluang terkait regulasi KBB ke depan. Dia menyebut langsung beberapa di antaranya. *Pertama*, tantangan regulasi. Masih ada sejumlah regulasi yang dapat dijadikan alat melakukan pelanggaran KBB, misalnya UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Meski sudah lima kali diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, UU ini masih dianggap konstitusional.

*Kedua*, tantangan terkait peran aparatur pemerintah. Sementara disepakati bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan penjaminan KBB, dan negara merupakan lembaga arbitrase tertinggi terhadap

segenap pertentangan dan potensi konflik, banyak aparat yang kadangkala tunduk kepada tekanan massa.

*Ketiga*, tantangan situasi sosial-masyarakat, yakni atmosfer intoleransi yang makin menguat. Dalam konteks ini, dia menyitir Setara Institute yang mencatat bahwa sejak 2017-2021, terdapat peristiwa kekerasan terhadap hak atas KBB (1.472 tindakan). Kasus pelanggaran tertinggi termasuk kasus kriminalisasi terhadap ekspresi beragama (243 kasus), dan kasus pendirian rumah ibadat (213 kasus).

Lebih jauh, Jaleswari menegaskan bahwa bangsa Indonesia masih dihadapkan pada tantangan di level substansial tentang pemahaman agama, antara lain: (1) Berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berlebihan (ekstrem), bahkan mengarah pada terorisme; (2) Berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama yang berpotensi memicu intoleransi dan konflik sosial; dan (3) Berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan paham kebangsaan.

Sementara itu, Ihsan Ali-Fauzi (PUSAD Paramadina) menyampaikan empat observasinya. Di bawah ini disarikan intinya saja. Makalah lengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 5 laporan ini.

Pertama, tentang naik-turunnya advokasi KBB sesudah Reformasi. Dia menyatakan bahwa meskipun advokasi KBB menghadapi banyak tantangan, capaian-capaiannya juga tidak sedikit. Kita boleh marah melihat kenyataan ini, tetapi

kemarahan itu harus diimbangi dengan tetap tersedianya harapan, dan keyakinan. Pada gilirannya, harapan dan keyakinan ini dapat diperoleh dengan membandingkan apa yang kita punya sekarang dengan apa yang sudah atau belum kita capai di masa lalu, bukan dengan apa yang seidealnya harus ada.

Kedua, terkait ladang tandus kuatnya konservatisme agama yang menghambat advokasi KBB. Iklim demokrasi, antara lain melalui Pemilu, mendorong para elite politik untuk diam-diam mendukung mayoritarianisme Islam. Dia menyatakan bahwa paradigma kerukunan lebih kuat di sini dibanding paradigma kebebasan, sehingga konflik-konflik keagamaan ditangani dengan prinsip perukunan, di mana kelompok kecil didesak untuk mengalah kepada kelompok besar.

Ketiga, di tengah tantangan di atas, para pegiat KBB sendiri menghadapi tantangan internal: Mereka kadang “bertengkar” sesama mereka karena kepentingan politik Pemilu; mereka melakukan swasensor karena kuatnya represi pemerintah antara lain lewat UU-ITE; dan mereka kesulitan memperoleh dana karena makin kecilnya dana dari donor.

Keempat, terkait Pemilu 2024, Ihsan menyayangkan mengapa politik identitas seperti diharamkan di negeri ini dan dianggap biang keladi segala penyakit. Padahal, literatur tentang demokrasi menunjukkan bahwa politik identitas dapat berperan ke arah inklusi yang lebih luas. Gerakan

perempuan, misalnya, banyak berhasil karena memanfaatkan identitas keperempuanan. Bagaimana kelompok minoritas agama memperjuangkan KBB mereka jika mereka tidak boleh menggunakan politik identitas?

Dalam sesi tanya-jawab, sebagian besar pertanyaan dan komentar sengaja disampaikan kepada Jaleswari, karena Ihsan masih bertahan di acara konferensi. Beberapa peserta seperti “curhat” kepada yang bersangkutan, karena posisinya yang penting di KSP. Salah satu butir menonjol adalah mengenai tidak atau kurang pedulinya para wakil rakyat di parlemen terhadap isu pelanggaran KBB. Ini disayangkan, karena dulu di DPR (2014-2019) ada “Kaukus Pancasila” yang diketuai Eva Kusuma Sundari (PDI Perjuangan) dengan anggota Maman Imanulhaq (PKB) dan lainnya, yang cukup vokal bersuara terkait isu pendirian rumah ibadat, Syiah, Ahmadiyah, dan LGBTQ+.

Salah satu fenomena menarik dari kehadiran Jaleswari adalah bahwa dia datang bersama dua stafnya, yakni Rumadi Ahmad dan Mugiyanto, yang kerap mengurus isu pelanggaran KBB. Dari mereka kami memperoleh informasi bahwa Ranperpres KUB sudah mengalami kemajuan berarti. Mereka juga membagikan draft Ranperpres KUB yang paling baru, sambil memberi kabar baik bahwa beberapa masukan yang disampaikan kawan-kawan pegiat KBB sebelumnya ikut memengaruhi substansi Ranperpres KUB, terutama mengenai peran FKUB dalam menyediakan rekomendasi pendirian rumah ibadat. Pengalaman ini menunjukkan

bahwa kita memiliki cukup pengetahuan dan ketrampilan untuk mengadvokasi kebijakan, meskipun mungkin tidak semua masukan akan diakomodasi.

## Talkshow

### **“Merayakan Upaya-upaya Penguatan Advokasi KBB”**

Salah satu sesi pleno dalam konferensi adalah penyelenggaraan *talkshow* bertema “Merayakan Upaya-upaya Penguatan Advokasi KBB”. Tujuan acara ini adalah: kita mau tahu apa pelajaran yang dapat diambil dari keberhasilan dan kegagalan kita memperkuat KBB selama ini dan bagaimana memperkuatnya lagi di masa depan. Meskipun upaya penguatan KBB masih jauh dari harapan, terdapat beberapa capaian yang perlu kita soroti.

Mengangkat capaian-capaian ini penting secara strategis dan normatif. Pertama, dari segi strategis, capaian yang telah diraih oleh suatu gerakan dapat menjadi pembelajaran bagi gerakan-gerakan di daerah lain. Meskipun setiap gerakan memiliki konteks khusus di mana mereka beroperasi, kami percaya bahwa terdapat pembelajaran atau strategi yang dapat diambil atau menjadi inspirasi bagi gerakan lain. Kedua, kita perlu secara berkala melakukan “audit” terhadap capaian dan mengkomunikasikannya kepada rekan-rekan agar kita tidak mudah putus asa saat melihat advokasi KBB yang tampaknya berjalan stagnan atau mengalami kemunduran.



Dalam acara ini, dipilih beberapa narasumber, yakni: Noorhalis Majid (LK3); Eko Riyadi (PUSHAM UII); Shinta Maharani (AJI); Ferry Wirra Padang (ASB); dan Diah Kusumaningrum (FISIPOL UGM). Narasumber terakhir gagal hadir karena sakit. Acara dipandu Pdt. Jimmy Sormin (PGI).

Cerita-cerita narasumber tersebut berasal dari usulan peserta dalam borang daring. Peserta ditanya apakah mereka bersedia untuk menceritakan kisah sukses lembaganya dan apa yang akan diceritakan. Berdasarkan informasi tersebut, kami melakukan seleksi dan menyusun panel berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) seberapa konkret capaian tersebut; (2) variasi daerah; (3) variasi pendekatan; dan (4) variasi perwakilan gender.

Berikut ini ringkasan cerita dan pembelajaran dari pengalaman empat lembaga tersebut.

## **Presentasi ASB: Pemenuhan Hak Adminduk dan Pendidikan untuk Kelompok Penghayat**

Di Sumatera Utara, banyak penganut kepercayaan seperti Parmalim sering mengalami diskriminasi dalam pencatatan agama pada KTP dan kesulitan mengakses pelayanan pendidikan agama sesuai keyakinan mereka. Dengan latar belakang tersebut, ASB bersama beberapa organisasi lain, seperti LKiS dan CRCS UGM, mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan Tahun 2006 yang sering dianggap sebagai sumber diskriminasi.

ASB melaksanakan serangkaian inisiatif untuk meningkatkan kepercayaan diri para penganut kepercayaan agar berani menuntut hak-hak mereka. Salah satu hal yang dianggap berhasil adalah memperkuat kapasitas para perempuan Parmalim agar bersedia menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi, hingga mereka berani bersaksi di tempat itu. Permohonan uji materi akhirnya diterima oleh MK dan menghasilkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013. Dengan peraturan tersebut, penganut “penghayat kepercayaan” dapat masuk dalam kolom agama di KTP dan Kartu Keluarga (KK).

ASB bersama penggerak advokasi KBB lain juga berhasil mendorong pendidikan bagi anak-anak penghayat kepercayaan di Sumatera Utara. Setelah berbagai upaya advokasi ke Dinas Pendidikan setempat, usaha ASB dan beberapa lembaga lain membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016. Melalui peraturan ini, peserta didik penghayat kepercayaan memperoleh pendidikan agama sesuai keyakinan mereka. ASB juga berupaya memastikan implementasi peraturan tersebut di Sumatera Utara, salah satunya dengan melibatkan generasi muda penganut kepercayaan sebagai penyuluh kepercayaan yang juga berperan sebagai guru.

## Presentasi PUSHAM UII: Penerbitan Peraturan Ramah KBB di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Dengan latar belakang beberapa aksi intoleransi di Yogyakarta, PUSHAM UII bersama jaringan gerakan KBB setempat berhasil mendorong Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, untuk menerbitkan dua peraturan yang mendukung pemenuhan hak KBB, yakni: (1) Peraturan Bupati Kulon Progo No. 52 Tahun 2020 tentang Pendirian Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat; dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat.

Dalam Perbup, rumah ibadat dibedakan dari tempat ibadat. Perbup ini dinilai lebih ramah KBB karena persyaratan 90-60, yang dianggap sering menjadi sumber penolakan tempat ibadat, tidak diberlakukan untuk tempat ibadat seperti musala, kapel, persekutuan, cetiya, dan sejenisnya. Persyaratan tersebut tetap diberlakukan untuk rumah ibadat, seperti masjid, katedral, gereja, dan sejenisnya. Walau terkesan hanya sekadar diksi, pemilihan kata menjadi faktor penting akan keberhasilan upaya advokasi. Dengan memisahkan rumah ibadat dengan tempat ibadat, ruang negosiasi menjadi terbuka dan berbagai solusi alternatif pun ditemukan. Tanpa ada perbedaan antara keduanya, hampir tidak mungkin Perbup tersebut dapat diterbitkan.

Hal serupa juga terjadi dalam upaya advokasi Perda Toleransi. Sulit untuk menggunakan kata “agama” sebagai judul peraturan karena Pemda menganggap agama sebagai urusan pemerintah pusat. Oleh karena itu, yang diusulkan adalah Perda “toleransi”, bukan “kerukunan antarumat beragama”, misalnya.

Dari banyak hal yang dapat dipelajari dari kasus Kulon Progo, ada dua yang penting. Pertama, pentingnya memetakan aktor mana saja yang memiliki hak veto yang dapat memengaruhi kesuksesan atau kegagalan penerbitan perda. Dalam kasus Kulon Progo, dua aktor utama tersebut adalah perwakilan pemda dan komunitas keagamaan. Pelibatan komunitas keagamaan, walaupun rumit, menjadi kunci dalam keberhasilan.

Kedua, forum formal dan informal sama-sama penting untuk digunakan. Prosedur formal justru seringkali tidak efektif karena model resolusi konflik yang bekerja, setidaknya di Kulon Progo, adalah negosiasi, bukan tuntutan berbasis hak. Gerakan advokasi KBB perlu lincah dan tangkas dalam mencari ruang-ruang alternatif untuk bernegosiasi.

## **Presentasi AJI: Kolaborasi Jurnalis dan Jaringan Masyarakat Sipil di Bantul, DIY**

Pada 2016, AJI melakukan serangkaian liputan kolaboratif aksi-aksi diskriminasi dan intoleransi di Yogyakarta, di antaranya penutupan Pondok Pesantren untuk waria Al-Fatah. Pondok Pesantren yang berlokasi di Kabupaten

Bantul tersebut diintimidasi oleh kelompok intoleran sampai akhirnya ditutup oleh aparat pemerintah karena dianggap tidak berizin.

Para jurnalis yang tergabung dalam AJI serta gerakan sipil lainnya berkolaborasi untuk menerbitkan berbagai laporan terkait penutupan ini. Berkat tekanan publik, pondok pesantren akhirnya “dibuka” kembali setelah memperoleh jaminan perlindungan dari kepolisian dan Bupati Bantul.

Di tingkat nasional, pada tahun 2022, AJI berhasil mendorong penerbitan Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/PeraturanDP/XI/2022 tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman. Peraturan ini berfungsi sebagai panduan bagi para jurnalis dalam meliput isu-isu intoleransi dan agama.

Pengalaman AJI mengingatkan kita akan dua hal. Pertama, bagaimana efektifnya jurnalisme dengan perspektif HAM. Masih banyak rekan jurnalis yang belum berperspektif HAM. Hal ini tertangkap melalui pemantauan AJI terhadap lebih dari 1.000 pemberitaan tentang kelompok LGBTQI+ di Indonesia yang sebagian besar masih diskriminatif. AJI melakukan upaya-upaya penguatan perspektif HAM, termasuk KBB, kepada para jurnalis.

Kedua, lembaga yang bergerak di isu KBB perlu bekerja sama lebih erat dengan jurnalis, melakukan lebih banyak kerja kolaboratif, dan memperkuat hubungan tersebut. Hal sederhana yang telah dan perlu terus dilakukan ialah menyediakan data dan hasil riset mutakhir KBB yang dapat dijadikan basis pemberitaan oleh para jurnalis.

## Presentasi LK3: Perda Toleransi di Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan

Sejak tahun 2010, LK3 Banjarmasin telah memulai gerakan lintas-iman dengan pendekatan budaya, sosial, dan ekonomi. Contohnya, Expo Religi yang digelar hampir setiap tahun sejak tahun 2010, dihadiri ribuan orang, memperoleh dukungan dari seluruh majelis keagamaan, dan melibatkan puluhan pemuda lintas iman. Selain itu, ada pelatihan kuliner lintas iman pada tahun 2011 yang berhasil melahirkan 150 UMKM dan mendirikan “Warung Rukun”. Tidak hanya itu, pelatihan kerajinan lintas-iman pada tahun 2017 berhasil melahirkan merek “Borneo Brand” dan koperasi di Kota Banjarmasin. Tidak hanya dalam lingkup masyarakat, LK3 Banjarmasin juga berhasil mendorong Pemerintah Provinsi untuk menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalsel Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, serta Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari usaha memperkuat basis komunitas lintas iman yang telah dilakukan selama setidaknya satu dekade.

Setidaknya ada tiga hal menarik yang dapat dipelajari dari pengalaman LK3. *Pertama*, advokasi mungkin akan lebih mudah dilakukan apabila didukung oleh basis komunitas pendukung yang kuat. Seperti strategi makan bubur panas yang sering dilakukan dalam upaya negosiasi konflik,

mungkin gerakan advokasi KBB perlu mulai membangun basis gerakan dari hal-hal yang paling mudah mendekati antarkelompok, seperti komunitas-komunitas hobi dan kepentingan ekonomi (contohnya zona bakubae di Pasar Mardika, Ambon). Apabila komunitas pendukung diperkuat, upaya advokasi pemenuhan hak akan lebih lancar. “Interfaith (digunakan) sebagai basis, bukan sebagai isu. Dengan demikian, (upaya advokasi) lebih banyak dukungannya”, ucap Noorhalis Majid, pendiri LK3 Banjarmasin.

*Kedua*, gerakan advokasi KBB tidak selalu harus bersifat konfrontatif terhadap peraturan-peraturan yang dianggap diskriminatif. Di Banjarmasin, ada Perda Ramadan yang mengatur, antara lain, jam operasional warung makan. Namun, dalam implementasinya, Satpol PP terkadang bersikap diskriminatif dengan menutup warung makan milik warga non-Muslim. LK3 Banjarmasin memilih untuk mengusulkan peraturan baru daripada mengubah Perda Ramadan tersebut. Menurut Noorhalis, dengan adanya peraturan toleransi, Perda Ramadan menjadi seperti tidak berlaku.

*Ketiga*, dalam advokasi pun penting untuk mencari *framing* isu yang tepat untuk mengumpulkan dukungan dan mencapai *common ground*. Dalam kasus perda toleransi di Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu penggerak diterbitkannya perda tersebut. PKS, setidaknya di Pulau Jawa dan Sumatera, seringkali dipandang sebagai

partai yang tidak mendukung agenda pemenuhan hak KBB. Namun, di Kalimantan Selatan, PKS sangat antusias dengan perda tersebut karena *framing* yang sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka sama-sama sepakat bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan membuka pintu beragam ideologi, yang apabila tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan dapat menciptakan benturan. Mencari *framing* yang tepat adalah salah satu strategi yang dapat kita lakukan untuk mengajak kelompok yang kita anggap “berseberangan” agar turut mendukung agenda kita.

Dari keempat contoh kasus keberhasilan di atas, ada beberapa tema yang berulang kali muncul. Pertama, nampak seperti ada persaingan antara pendekatan berbasis hak dengan berbasis resolusi konflik. Ini merupakan perdebatan lama, baik dalam dunia akademis maupun praktis. Kasus Sumatera Utara didominasi oleh upaya advokasi dengan pendekatan berbasis hak, sementara pendekatan resolusi konflik lebih banyak diterapkan dalam kasus Kulon Progo dan Banjarmasin. Alih-alih menganggap bahwa salah satu pendekatan selalu lebih benar daripada yang lain, sangat penting bagi kita untuk memahami kondisi-kondisi spesifik atau situasi di mana satu pendekatan dapat menjadi lebih efektif daripada yang lain, dan kita perlu cukup lincah dalam menentukan pendekatan yang sebaiknya diutamakan.

Kedua, keempat kasus tersebut menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kerja sama lintas aktor dalam keberhasilan gerakan. Di Sumatera Utara, kerja sama terjalin



antara kelompok masyarakat sipil dan kelompok perempuan. Di Kulon Progo, gerakan dibangun melalui kerja sama komunitas lintas-agama dan pemuda. Di Bantul, jaringan masyarakat sipil dan jurnalis bekerja sama untuk memberikan tekanan kepada otoritas setempat demi melindungi hak beribadat bagi kaum transpuan. Di Banjarmasin, kelompok-kelompok lintas iman, masyarakat sipil, dan perwakilan parlemen daerah berhasil mendorong terbitnya regulasi yang mendukung KBB di tingkat daerah. Jaringan-jaringan semacam ini perlu diperluas dan diperkuat. Dengan kata lain, gerakan KBB perlu terus bergaul untuk mencari sekutu.

## Talkshow

### **Pengalaman Lembaga-lembaga Negara dalam Memperkuat KBB**

Sesi pleno lain dalam konferensi ini adalah penyelenggaraan talkshow bertema “Pengalaman Lembaga-lembaga Negara dalam Memperkuat KBB”. Tujuan acara ini adalah: kita mau ingin mengetahui apa yang sudah dilakukan lembaga-lembaga negara untuk memperkuat KBB dan bagaimana memperkuatnya lagi di masa depan.

Empat narasumber dalam acara ini adalah: Unggul Pribadi (Komnas HAM); Aminah Tardi (Komnas Perempuan); Ahmad Sobirin (ORI); Debby Shilvia (KPAI); dan Ali Nur Sahid (LPSK). Acara ini dipandu Ahsan Jamet Hamidi (TAF). Di bawah ini kami sarikan presentasi mereka.

## Presentasi Wakil ORI

Dalam presentasinya, Ahmad Sobirin, Kepala Keasistenan Riksa VI Ombudsman RI, menyampaikan beberapa contoh kasus.

Kasus pertama, pada 2018 Pemerintah Kota Surabaya tidak menerbitkan perpanjangan izin pemakaian tanah (IPT) Masjid An-Nur yang dimohonkan oleh pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Cabang Surabaya. Padahal masjid ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka, bahkan hingga tahun 2017 keberadaannya aman-aman saja. Wali Kota Surabaya saat itu adalah Tri Rismaharini atau Bu Risma. Alasan Pemkot Surabaya (Biro Hukum dan Sekda) tak memproses perpanjangan IPT masjid tersebut karena ada kesimpulan dari rapat Forkompinda (Bakor Pakem, Kepolisian, TNI, dan tokoh-tokoh agama) bahwa secara “tersirat” ada tuduhan kepada JAI sebagai kelompok menyimpang dan membahayakan keamanan serta ketertiban. Saat itu juga sedang ramai kasus bom di Surabaya.

Atas dasar itu, berdasarkan SOP, Ombudsman melakukan tidak lanjut, yakni pemeriksaan dan turun langsung ke Kota Surabaya. Sebelumnya Ombudsman sempat memanggil Bu Risma hingga tiga kali. Dari hasil pemeriksaan, Ombudsman berpendapat bahwa semua berkas dan kelengkapan administrasi permohonan sudah lengkap dan memenuhi syarat. “Seharusnya, Pemkot Surabaya menerbitkan perpanjangan IPT Masjid An-Nur sebagaimana yang sudah-

sudah (perpanjangan setiap 5 tahun),” kata Ahmad Sobirin. “Jadi, tak ada alasan untuk tidak memproses pengajuan perpanjangan IPT tersebut.” Kemudian Ombudsman RI mendesak Pemkot Surabaya untuk segera menindaklanjuti dan menerbitkan dokumen perpanjangan IPT Masjid An-Nur.

Dalam proses pemeriksaan, Pemkot Surabaya sempat meminta waktu dan sekaligus berkonsultasi pada Forkompinda untuk memproses permintaan Ombudsman tersebut. Akhirnya, pada Oktober 2018 Pemkot Surabaya menerbitkan perpanjangan IPT Masjid An-Nur dengan durasi 2 tahun (normalnya 5 tahun).

Kasus kedua adalah permasalahan rumah ibadat HKBP Filadelfia di Jejenjaya, Kabupaten Bekasi, yang dilaporkan kepada Ombudsman pada 2013. Materi laporan terkait tidak diberikannya izin pendirian rumah ibadat yang dimohonkan oleh jemaat HKBP Filadelfia. Pihak Pemkab Bekasi belum menerbitkan izin karena dokumen permohonan dianggap tidak lengkap dan problem di lokasi lantaran ada konflik horisontal. Akibatnya, jemaat melakukan ibadat dengan cara meminjam tempat pada salah satu gereja di wilayah Tambun, Bekasi, dan bersifat darurat. Sebagian jemaat HKBP Filadelfia juga ada yang melaksanakan ibadat setiap 2 minggu sekali di depan Istana Kepresidenan sebagai bentuk advokasi.

Sebagaimana kasus di Surabaya, Ombudsman lalu menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pendalaman: memastikan bahwa jemaat HKBP Filadelfia dapat beribadat di lokasi yang statusnya milik sendiri (tidak

menumpang pada gereja lain). Ombudsman juga beberapa kali mengundang Bupati Bekasi dan atau jajarannya untuk mencari penyelesaian terkait hak beribadat bagi jemaat HKBP Filadelfia. Bahkan Ombudsman juga berkunjung ke Kantor Pusat HKBP di Pearaja, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, untuk bertemu dengan Ephorus dan jajarannya. Tujuannya, mencari jalan keluar bagi jemaat HKBP Filadelfia. Akhirnya, para pihak (Ephorus, Bupati Bekasi, dan pengurus gereja) setuju dengan prinsip mengutamakan hak beribadat agar dapat dilaksanakan oleh jemaat HKBP Filadelfia.

Konklusi yang diambil: Pada tahun 2018 Ombudsman RI meminta Bupati Bekasi untuk memberikan kesempatan kepada jemaat HKBP Filadelfia agar dapat beribadat di salah satu bangunan milik jemaat di Jejalan Jaya, Kab. Bekasi, berupa Gedung Serbaguna yang secara prinsip akan difungsikan sebagai tempat ibadat (tanpa mengurus IMB). Pihak Ephorus dan jajarannya melakukan pembinaan dan meminta kepada pengurus gereja dan jemaat untuk mengutamakan substansi beribadat. Dengan demikian, Ombudsman berpendapat, jemaat HKBP Filadelfia sudah memiliki tempat sendiri untuk beribadat sesuai dengan agama dan keyakinannya.

## **Presentasi Wakil Komnas Perempuan**

Dalam presentasinya, Aminah Tardi menyampaikan beberapa contoh kerja dan peran Komnas Perempuan dalam mendorong penghormatan hak KBB dalam Periode 2020-2023. Ringkasannya sebagai berikut:

- Pemantauan kekerasan dan diskriminasi agama dan dampaknya pada perempuan. Di antaranya dipublikasikan dalam *Pemantauan Kekerasan dan Diskriminasi Agama terhadap Perempuan* (2013); *Pemantauan Pelanggaran Hak Perjuangan Perempuan Penghayat Kepercayaan, Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat dalam Menghadapi Pelembagaan Intoleransi, Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Agama* (2015), dan *Pemantauan Kebijakan Daerah Diskriminatif* (2009). Hasil pemantauan terus didorong percepatan penanganan kebijakan terkait isu berbasis KBB dalam prioritas nasional.
- Pemulihan hak-hak korban. Contoh: rekomendasi penanganan pemulihan berkelanjutan bagi perempuan korban terdampak tindakan intoleransi di Aceh Singkil, Desa Mareje NTB, Sunda Wiwitan di Kab. Kuningan.
- Penyikapan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam konteks hak KBB, melalui eksaminasi publik kasus tindak pidana penodaan agama, pemberian keterangan ahli.
- Mendorong pencatatan perkawinan bagi perempuan dari agama minoritas dan surat rekomendasi atas pelanggaran hak perempuan dalam KBB.
- Reformasi hukum dan kebijakan. Hasil pemantauan, penelitian, dan penyikapan atas pengaduan akan

bermuara pada dorongan dilakukannya perubahan hukum dan kebijakan, baik di tingkat peraturan perundang-undangan, kebijakan internal lembaga maupun respons negara atas pelanggaran hak KBB—misalnya, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RUU KUHP, RUU KUHAP, RUU Masyarakat Adat.

- Kampanye hak KBB perempuan, melalui Kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan setiap 25 November sampai 10 Desember, dan Festival Penutup Kepala Perempuan.
- Menyusun laporan-laporan internasional terkait hak KBB, di antaranya melalui mekanisme CEDAW, ICCPR maupun *Special Rapporteur*.

## Presentasi Wakil Komnas HAM

Dalam presentasinya, Unggul Pribadi dari Komnas HAM menyatakan bahwa pengaduan atas pelanggaran hak KBB ke Komnas HAM tidak banyak. Boleh jadi karena pemahaman atas hak KBB di tengah masyarakat masih membutuhkan pendalaman. Untuk itu, perlu strategi pemberdayaan melalui pendidikan, pengkajian, dan kolaborasi bersama para aktor kunci yang berperan besar dalam toleransi beragama serta penghargaan terhadap keberagaman.

Dalam peluncuran Program Inklusi pada Januari 2023, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiroy menyatakan, kita perlu bersinergi dengan berbagai pihak dalam mendorong moderasi dan toleransi beragama di masyarakat. “Salah satu

upaya yang telah dan terus akan dilakukan Komnas HAM untuk pemajuan hak asasi manusia adalah dengan menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP). Dalam konteks KBB, Komnas HAM sejak tahun 2020 menghasilkan SNP Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan serta melakukan publikasi, pelatihan, dan pendidikan publik,” jelas Atnike.

SNP Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan merupakan penjelasan dan elaborasi prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional maupun yang sudah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kegunaan SNP bagi penyelenggara negara sebagai panduan agar kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak membatasi atau melanggar hak KBB.

## **Presentasi Wakil LPSK**

Dalam paparannya, Ali Nur Sahid, Tenaga Ahli Humas LPSK, menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan LPSK. Tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan LPSK meliputi: pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, terorisme, penyiksaan, perdagangan orang, narkoba dan psikotropika, kekerasan seksual terhadap anak, penganiayaan berat, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Menurut SOP LPSK, permohonan perlindungan dapat diajukan ke LPSK sepanjang ada proses hukum (laporan pidana) dan adanya ancaman yang membahayakan jiwa saksi dan korban. Dalam konteks isu KBB, sesuai Pasal 28 UU 13/2014 tentang persyaratan perlindungan, tiga hal ini penting diperhatikan: (a) Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban; (b) Tingkat ancaman yang membahayakan jiwa saksi dan/atau korban; dan (c) Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban.

Definisi ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, langsung maupun tidak langsung, sehingga saksi dan/atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana (Pasal 1 angka 6 UU No 31/2014).

Pada 2021, LPSK menerima permohonan perlindungan dari para saksi, korban, pelapor dan ahli sebanyak 2.182 dari 11 tindak pidana. Permohonan tertinggi berasal dari tindak pidana terorisme (527), kekerasan seksual anak (426), pelanggaran HAM berat (348), dan TPPO (147). Pada September 2021, LPSK memberi perlindungan fisik dalam kasus perusakan masjid Miftahul Huda milik Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan, Sintang, Kalimantan Barat. LPSK juga melakukan pendampingan terhadap seorang saksi untuk bersaksi dalam persidangan di kantor LPSK. Dalam kasus Cikeusik, Pandeglang, LPSK melakukan perlindungan fisik dengan merelokasi tempat tinggal korban.



## Presentasi wakil KPAI

Presentasi Debby Shilvia, wakil Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), agak tersendat dan tidak cukup terang. Yang semestinya bicara adalah Margaret Aliyatul Maimunah, yang sudah menyatakan bersedia hadir. Sayang, dia berhalangan hadir dan diwakili oleh Debby Shilvia, asistennya.

Presentasi Debby umumnya normatif dan tidak banyak atau sebentar. Pemaparannya lebih pada soal perlindungan anak, misalnya anak korban akibat perceraian orang tua yang berbeda agama atau pun anak yang menjadi korban perundungan yang kaitannya dengan hak KBB tidak selamanya jelas.

Dalam sesi tanya-jawab, muncul beberapa komentar, khususnya kepada wakil LPSK. Misalnya dari Ira (ASB) tentang perlunya strategi pemenuhan hak korban terkait KBB dan keharusan adanya laporan atau pengaduan dari korban lebih dulu. Andrie Yunus (KontraS) bertanya mengenai SOP yang khusus dan cepat terkait korban KBB, karena dikuatirkan ada upaya-upaya menghalangi. Muhammad Isnur (YLBHI) berkomentar mengenai adanya kecenderungan pada diri sebagian mantan aktivis yang kini duduk di pemerintahan kurang kuat mengadvokasi KBB, padahal dulunya vokal. Akhirnya, Tantowi Anwari (SEJUK) mengingatkan masih adanya korban terkait kasus GKI Yasmin yang perlu diperhatikan, meski kasusnya sudah selesai.

Menanggapi sejumlah respons tersebut, Ali Nur Sahid menyebut banyak korban (pidana) yang takut melaporkan kasus yang dialaminya ke kepolisian. “LPSK sendiri serba dilematis. KUHP mengaturnya begitu. Meski demikian, kami juga proaktif dan turun langsung meminta korban untuk berani melapor,” ujar Ali.

Jawaban Komnas Perempuan juga kurang lebih sama. Artinya, ada proses dan prosedur yang harus dilalui. “Dari pengaduan korban, kami kumpulkan data-data dan fakta terlebih dulu ke lapangan, kroscek dan verifikasi. Apalagi terkait kasus-kasus yang menimpa perempuan yang membutuhkan pendampingan. Tak semua korban berani bicara,” kata Aminah. Dia menyarankan ke depan semua elemen masyarakat harus kompak mendukung. Solidaritas menjadi hal yang tak dapat ditawar.

Secara keseluruhan, acara talkshow ini menunjukkan bahwa ada beberapa potensi dukungan pada lembaga-lembaga negara yang harus dimanfaatkan untuk penguatan KBB. Keberadaan beberapa mantan aktivis di sana seharusnya ikut memperlancar diperolehnya dukungan itu. Diperlukan kerja sama lebih jauh untuk mengakses sumber-sumber dukungan seperti ini di masa depan.

## Catatan lainnya

Pada malam di hari kedua, seluruh peserta konferensi diajak melepas penat setelah seharian berdiskusi dan berjejaring dengan menonton film bersama dalam suasana

yang santai. Film “The Indigenous” karya kolaborasi antara Watchdoc dengan CRCS-UGM dipilih oleh panitia pengarah untuk memberikan *spotlight* khusus pada isu penghayat yang belum memperoleh banyak perhatian selama sesi pleno dan FGD. Acara ini difasilitasi Zainal Abidin Bagir (ICRS) dan Ihsan Ali-Fauzi (PUSAD Paramadina).

Film dokumenter ini merekam perjalanan Samsul Maarif, seorang peneliti masyarakat adat dan agama leluhur, ke masyarakat adat Daya Luhur di Cilacap, Jawa Tengah, dan Dayak Iban di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Lewat keterlibatan Samsul dengan masyarakat setempat, juga percakapannya dengan mereka yang dia temui, film ini mendokumentasikan bagaimana masyarakat adat melakukan kegiatan dan mendalami makna apa di balik kearifan lokal yang mereka terapkan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun aktivitas ritual. Dalam film juga ditunjukkan bahwa masyarakat adat adalah komunitas yang visioner dalam menjaga relasi mereka dengan alam sekitarnya.


Sesudah nonton bersama, acara dilanjutkan dengan tanya-jawab dengan Samsul dan Muhamad Sridipo, salah satu sutradara yang membuat film tersebut. Keduanya hadir sebagai peserta konferensi, mewakili CRCS-UGM dan Watchdoc. Selain lebih mengerti kandungan film dokumenter yang baru saja ditonton, dari acara ini kita juga memperoleh kegembiraan karena mitra kerja kita adalah orang-orang yang diperhitungkan dalam bidangnya masing-masing: Watchdoc adalah salah satu rumah produksi film

dokumenter paling terkenal di Indonesia, sedang Samsul Maarif adalah salah seorang narasumber paling mumpuni dalam bidang masyarakat adat atau agama leluhur.

### Bagian III

# Pelaksanaan Konferensi: Laporan Enam FGD

INDONESIA



SELAIN sesi-sesi pleno, enam sesi FGD berlangsung dalam konferensi ini. Keenam FGD itu berlangsung dalam dua waktu berbeda, sehingga setiap peserta dapat mengikuti setidaknya dua FGD sepanjang acara. Para peserta dipecah ke dalam tiga FGD, yang berjalan secara paralel, sesuai dengan minat mereka. Harapannya adalah agar isu-isu penting dan spesifik dapat dibahas dengan lebih terarah dan mendalam.

Kami meragamkan tema-tema FGD berdasarkan tiga tema besar yang selama ini menjadi fokus dan kepedulian utama gerakan advokasi KBB, yakni: (1) regulasi dan KBB; (2) tantangan dan peluang penguatan komunitas korban; dan (3) strategi advokasi. Terkait regulasi dan KBB, kami memilih tema “Persoalan Rumah Ibadat: Masalah dalam PBM 2006, Indeks Toleransi, dan Pembelajaran” dan “UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Peluang dan Tantangan untuk

Penguatan KBB”. Terkait penguatan komunitas korban, tema yang kami pilih adalah “Interseksionalitas: Membangun Solidaritas Lintas-Isu dalam Memperkuat Gerakan KBB” dan “Membangun Solidaritas Kelompok Minoritas untuk Memperkuat KBB: Dari Korban Menjadi Penyintas?” Sementara itu, terkait strategi advokasi, kami memilih tema “Pendidikan Lintas Generasi dalam Rangka Penguatan Advokasi KBB” dan “Kebijakan Moderasi Beragama sebagai Peluang dan Tantangan bagi Advokasi KBB”.

Sebelum konferensi berlangsung, kerangka acuan atau deskripsi singkat mengenai rencana keenam FGD di atas sudah kami siapkan dan sebarkan kepada peserta. Tujuannya adalah untuk mencari pemantik diskusi dari kalangan peserta dan agar mereka secara keseluruhan dapat mengantisipasi percakapan yang akan berlangsung.

Demikianlah sesi-sesi FGD kami siapkan. Dengan mengisi borang online, (calon) peserta dapat menawarkan diri untuk menjadi pemantik diskusi dalam FGD bertema tertentu. Dari borang yang masuk, terkumpul 36 (calon) peserta yang bersedia menjadi pemantik diskusi. Kami kemudian menyeleksi berdasarkan tiga faktor: (1) kejelasan topik usulan; (2) usulannya bersifat *recurring* atau disampaikan juga oleh lembaga-lembaga lain; dan (3) proporsi gender. Selain itu, kami juga mempersilakan para peserta untuk memilih FGD yang mau diikutinya.

Berikut kami laporkan diskusi yang berkembang dalam keenam FGD. Di akhir kami sertakan catatan umum.

## FGD #1

### **Persoalan Rumah Ibadat: Masalah dalam PBM 2006, Indeks Toleransi, dan Pembelajaran**

Pendirian rumah ibadat merupakan lokus pelanggaran KBB yang sering terjadi sepanjang sejarah republik ini. Untuk mengatasinya, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tahun 1969, yang kemudian direvisi dengan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Dalam Negeri dan Menteri Agama Tahun 2006. Regulasi ini mengatur peran pemerintah daerah dalam mengelola kerukunan umat beragama. Selain itu, regulasi ini juga mengatur tata cara pendirian rumah ibadat serta pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Dalam praktiknya, komunitas minoritas pada umumnya masih mengalami kesulitan mendirikan rumah ibadat baru atau merenovasi yang lama karena keberatan warga (mayoritas setempat) dengan merujuk kepada regulasi tersebut. Mereka menolak rumah ibadat baru karena sebagian persyaratan tidak terpenuhi. Ketegangan yang berkaitan dengan rumah ibadat tidak saja berulang di daerah yang sebelumnya disebut *hot spots*, tetapi juga di wilayah baru yang sebelumnya tidak ada preseden.

Pemerintah kini tengah mengevaluasi PBM 2006 di atas. Selain merevisi isinya, pemerintah juga berencana meningkatkan statusnya dari regulasi setingkat menteri



menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Berdasarkan draft yang beredar, banyak pihak menilai upaya-upaya tersebut masih jauh dari ideal. Aturan mengenai pendirian rumah ibadat, yang selama ini menjadi sumber masalah, tidak berubah sama sekali. Mereka menilai, perubahan dari PBM 2006 menjadi Perpres tidak akan mengatasi persoalan rumah ibadat yang selama ini terjadi.

Di tengah situasi ini, kita juga menyaksikan beberapa praktik baik. Beberapa rumah ibadat yang sebelumnya menghadapi penolakan kini telah berdiri dan dapat digunakan. Ada yang selesai melalui negosiasi, mediasi, dan atau pendekatan kewargaan. Misalnya, di Kota Bogor, walikota terdorong menyelesaikan kasus GKI Yasmin antara lain karena rilis Indeks Kota Intoleran oleh Setara Institute.

Sesi ini bertujuan untuk: (1) memperoleh pembelajaran dari pengalaman buruk dan baik untuk advokasi pendirian rumah ibadat; (2) merumuskan strategi advokasi kebijakan rumah ibadat yang masih dalam proses agar memenuhi prinsip HAM; (3) menyusun strategi penguatan KBB khususnya penanganan persoalan rumah ibadat dari berbagai aspeknya.

Pertanyaan kunci: (1) Pembelajaran apa saja dari advokasi KBB yang berkaitan dengan rumah ibadat? (2) Apa saja kekuatan dan kelemahan Raperpres KUB (revisi PBM 2006) dan bagaimana strategi advokasinya? (3) Bagaimana strategi penguatan KBB terkait pendirian rumah ibadat dari berbagai aspeknya?

Sebanyak 23 peserta berpartisipasi dalam FGD ini. Dalam sesi ini, bertindak sebagai fasilitator Siti Aminah Tardi (Komnas Perempuan) dan Pdt. Jimmy Sormin (PGI). Husni Mubarak (PUSAD Paramadina), yang semula bertugas menjadi fasilitator, berhalangan sakit. Beberapa peserta menjadi pemantik diskusi awal, yakni: Jacky Manuputty (PGI), Tedi Kholiludin (ELSA), Halili Hasan (Setara Institute), dan Unggul Pribadi (Komnas HAM).

Dalam FGD, diperoleh beberapa kesimpulan mengenai apa yang selama ini dapat dipelajari dari pengalaman yang ada, sebagai berikut:

- 1. Tentang persyaratan 90 pengguna dan 60 pendukung:** Persyaratan ini banyak menjadi hambatan bagi minoritas agama dalam wilayah tertentu untuk memenuhinya. Ada ketidakjelasan (atau tafsir beragam, multitafsir) mengenai “masyarakat setempat” yang memberikan persetujuan pendirian rumah ibadat. Selain itu, terpenuhinya syarat 90:60 tidak serta merta menjamin diberikannya izin pendirian rumah ibadat oleh pemerintah daerah, karena semuanya tergantung pada kepemimpinan daerah. Di Aceh, Qanun 2016 menetapkan syarat rumah ibadat menjadi 140 pengguna dan 110 pendukung. Seharusnya, syarat 90:60 diberlakukan jika ada penolakan. Di Kupang, terbit Perwali Kupang tentang fasilitasi rumah ibadat untuk mengatasi jumlah penganut agama minoritas yang

tidak mencukupi persyaratan. Oleh karena tidak memperoleh izin pendirian rumah ibadat, panitia di beberapa tempat mengajukan izin sementara.

2. **Tentang peran dan wewenang Pemda:** Di beberapa tempat, Pemda tidak memfasilitasi kelompok agama minoritas untuk memenuhi syarat-syarat administratif. Pemda menerbitkan peraturan untuk menyeimbangkan narasi, misalnya Perwali Kupang untuk Fasilitasi Rumah Ibadat. Di tempat lain, Pemda menerbitkan kebijakan yang memperburuk keberlakuan PMB 2006, seperti Perwali Kota Semarang yang menerbitkan peraturan yang mendefinisikan bahwa masyarakat setempat adalah rukun tetangga (RT), sehingga perizinan bertingkat dari RT, RW, Kumpulan RT, kelurahan, dan seterusnya. Selain itu, pergantian kepemimpinan memengaruhi dinamika pemenuhan hak KBB, misalnya di Aceh Singkil.
3. **Tentang peran dan wewenang FKUB:** Pergub Jawa Tengah memperluas FKUB sampai dengan tingkat Kelurahan (FKUB Kelurahan). Perwakilan di FKUB berdasarkan penunjukkan. Tidak adanya perwakilan perempuan dalam FKUB. Peran FKUB lebih dominan dalam pemberian rekomendasi mengenai pendirian rumah ibadat dan perlu peningkatan fokus pada kerukunan umat. Keterlibatan penganut penghayat dalam FKUB masih bersifat informal.

4. **Tentang gangguan terhadap rumah ibadat yang berdiri sebelum PBM 2006:** Rumah ibadat yang telah ada sebelum PBM 2006 diganggu dan dipertanyakan izinnya, akibatnya tempat ibadat yang telah berdiri jauh sebelum 2006 diganggu juga keberadaannya. Namun, ada juga daerah yang memfasilitasi dengan menerbitkan izin tanpa persyaratan PBM 2006 atau diputihkan. Intinya, diperlukan penegasan terhadap izin rumah ibadat yang telah ada sebelum 2006.
5. **Tentang kepemimpinan aktor:** Keberhasilan KBB termasuk rumah ibadat dipengaruhi kemampuan dalam menemukan kepemimpinan di tiga level, yaitu kepemimpinan politik, kepemimpinan birokrasi, dan kepemimpinan sosial.

Terkait dengan Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang sedang disiapkan pemerintah untuk menggantikan PBM 2006, para peserta FGD juga sudah menyadarinya. Dari Jaleswari Pramodhawardani (KSP) yang memberi presentasi sehari sebelumnya, mereka juga mengetahui bahwa posisi Ranperpres itu saat ini masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Beberapa peserta FGD menyatakan empat keberatan terhadap Rapenpres tersebut, yakni terkait: (1) pengakuan terhadap penghayat kepercayaan; (2) syarat administratif pendirian rumah ibadat yang tidak berubah (90:60); (3)

partisipasi perempuan dalam FKUB; dan (4) FKUB di tingkat nasional. Mereka juga menyadari bahwa butir mengenai FKUB tingkat nasional diduga terkait dengan kepemimpinan politik, yaitu posisi Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden.

Sehubungan dengan posisi Ranperspres KUB yang belum pada titik akhir, masih terdapat peluang untuk melakukan advokasi perbaikannya. Setara Institute akan berdiskusi dengan staf khusus Menteri Agama terkait Ranperspres ini. Namun, sejauh ini belum ada kesepakatan bersama mengenai bagaimana mengadvokasi Raperpres di atas.

Akhirnya, peserta FGD menyepakati beberapa strategi umum dalam rangka penguatan KBB terkait rumah ibadat. Semuanya diletakkan dalam konteks kebijakan, struktur, dan masyarakat sebagai berikut.

Dalam konteks kebijakan: (1) Kerangka pembentukan peraturan yang mengatur rumah ibadat dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip dan norma hak asasi manusia, serta menghindari kerangka pembatasan dan watak diskriminasi; (2) Advokasi kebijakan berbasis data/bukti.

Dalam konteks struktur: (1) Advokasi kementerian/ lembaga sejajar atau vertikal terkait isu KBB untuk memengaruhi K/L lainnya; (2) Melakukan pendampingan terus-menerus terhadap K/L/Pemda/FKUB tentang hak KBB rumah ibadat; dan (3) Menemukan aktor kepemimpinan politik dan birokrasi.

Dalam konteks masyarakat: (1) Penguatan kelompok/penganut agama; (2) Membangun jaringan yang konsisten untuk mengawal dan meng-update kasus-kasus rumah ibadat; dan (3) Menemukan kepemimpinan sosial.

## **FGD #2**

### **Interseksionalitas:**

### **Membangun Solidaritas Lintas Isu dalam Memperkuat Gerakan KBB**

Interseksionalitas adalah fakta dan cara pandang dalam melihat persilangan ragam bentuk diskriminasi atau pelanggaran hak atas nama ragam bentuk identitas. Hak KBB seorang warga negara dapat terlanggar karena identitas etnik, gender, kelas, atau budaya yang dimilikinya. Atau, atas nama hak KBB, hak seorang warga negara dilanggar karena identitas gender, budaya, atau umur yang dimilikinya.

Interseksionalitas sebagai cara pandang membantu kita melihat dan memahami (1) ragam aspek identitas yang dapat memengaruhi pemenuhan atau pelanggaran hak warga negara, (2) ragam bentuk diskriminasi yang saling memperuncing kerentanan warga, dan (3) rangkaian sistem kuasa yang mereproduksi pelanggaran hak.

Sebagai pendekatan advokasi, interseksionalitas menekankan pentingnya literasi lintas isu. Isu KBB penting dilihat kaitannya dengan isu-isu lainnya. Sesi ini mengeksplorasi ragam kasus dan isu yang berkelindan dengan KBB, seperti

gender, lingkungan, adat, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya.

Oleh karena itu, FGD ini bertujuan merumuskan strategi penguatan solidaritas lintas-isu sebagai basis advokasi kolaboratif untuk memperkuat gerakan KBB, dengan menjawab beberapa pertanyaan kunci: (1) Bagaimana persinggungan kasus dan isu KBB dan isu hak lainnya? (2) Bagaimana mengembangkan literasi lintas isu? (3) Bagaimana strategi membangun solidaritas lintas advokasi?

Ada 22 peserta yang hadir dalam FGD ini, termasuk dua fasilitator, yakni Asfinawati (Sekolah Hukum Jentera) dan Samsul Maarif (CRCS UGM). Empat orang tampil sebagai pemantik diskusi: Angeliq Maria Cuaca (Sobat KBB), Aprilia Lisa Tengker (LBH Jakarta), Rosidin (Fahmina Institute), dan Sofyan A. (Mosintuwu).

Ihwal persinggungan isu KBB dan isu lainnya, berdasarkan pengalaman, Aprilia Lisa menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, korban pelanggaran KBB biasanya juga akan terlanggar hak-haknya yang lain. Artinya, tidak tunggal. Pada dasarnya, hak dalam diri manusia saling terkait. Terhalangnya satu hak dalam diri seseorang akan memengaruhi aksesnya terhadap hak-hak lain.

Aprilia menyontohkan kelompok penghayat kepercayaan yang kesulitan memperoleh KTP (karena kolom agama yang harus mereka isi dengan agama yang diakui atau kepercayaan yang telah teregistrasi di Kemendagri). Dari kasus ini mereka akan kesulitan mengurus kartu BPJS

dan terhalang hak atas kesehatannya, juga akan kesulitan membuat kartu keluarga (KK) dan mendaftarkan anak ke sekolah, dan lain sebagainya.

Atau saat melakukan aksi demo korban HAM di lapangan terkait diskriminasi atas jamaah Ahmadiyah, misalnya, si korban bertemu sesama aktivis yang ternyata juga pernah jadi korban kasus lingkungan. Dari situ terkuak bahwa sesama aktivis sering menjadi korban dari pelaku yang sama, yaitu pemerintah, polisi, ormas intoleran, pengusaha atau kelompok yang punya relasi kuasa besar di masyarakat.

Hal senada dikemukakan Angelique. Pembatasan atas hak penghayat juga berdampak pada hak mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak, pendidikan, rasa aman, hak atas tanah, dan lainnya. Jadi, isu KBB beririsan dengan hak dasar lainnya, bagian dari HAM, dan sama-sama pada posisi yang setara. Oleh karenanya, kita tidak dapat melihat isu KBB secara biner, hitam dan putih saja. Masalah KBB harus dilihat secara keseluruhan terkait aspek-aspek apa saja yang beririsan dengan persoalan tersebut.

Sofyan menyebut kasus penggusuran pada kasus PLTA di Poso sebagai contoh, yang 99% korbannya warga Kristen. Sejatinya, ini kasus ganti-rugi lahan, tapi oleh pengusaha yang juga penguasa, kasus tersebut digeser menjadi bernuansa agama dengan mengatasnamakan “kalian kobarkan konflik lama”. Padahal jelas dalam kasus itu ada masalah hak yang hilang dari korban.

Becermin dari situ, mengembangkan literasi lintas-



isu menjadi hal penting dan forum menyepakatinya, termasuk memilih strategi membangun solidaritas lintas-advokasi. Pertama, mencari kesamaan isu dan korban serta menumbuhkan kesadaran tentang kesamaan-kesamaan tersebut.

Kedua, memperluas isu KBB sehingga tidak hanya terkait ibadat, dan sejenisnya. KBB harus dipahami secara multiidentitas dan multidimensional. Misalnya, bergabung dengan gerakan isu lain. Pendekatannya dapat melalui kebudayaan/kesenian dan kampanye populer.

Ketiga, mempertemukan para korban/penyintas lintas isu dalam forum belajar dan diskusi bersama. LSM dapat menjadi fasilitator untuk korban lintas isu agar dapat bertemu menceritakan pengalamannya masing-masing. Bentuk pertemuan dapat seperti pelatihan HAM lintas isu, diskusi lintas isu, pembentukan komunitas korban/penyintas lintas isu. Singkatnya, berbagi pengalaman.

Dalam pelatihan, LBH Jakarta, misalnya, dapat memfasilitasi peserta untuk dapat mengenal isu-isu HAM yang berangkat dari pengalaman kasus di komunitasnya masing-masing. Tiap peserta dapat bercerita mengenai kasusnya dan berbagi pengalaman. Dari cerita yang terkumpul, ternyata terdapat banyak kesamaan dari tiap peserta, walau isunya berbeda-beda.

Dari situ timbul pengetahuan atas kasus yang berbeda namun kesamaan dalam rasa solidaritas, karena mulai menyadari bahwa mereka adalah sama korban dan

kadang yang dilawan adalah pihak yang sama. Kita dapat berdemonstrasi bersama. Patut digarisbawahi di sini adalah solidaritas (*solidarity*) perlu dibedakan dari sumbangan (*charity*) dalam arti tidak berbasis belas kasihan. Sudah seharusnya para korban pelanggaran HAM dan hak KBB dapat membangun solidaritas lintas isu agar dapat berjuang menuntut haknya bersama-sama.

Meski demikian, forum juga menyadari risiko kemungkinan penggunaan pendekatan yang lebih luas justru dapat menghilangkan isu KBB itu sendiri. Contohnya, dalam suatu kasus tertentu, seorang korban memperoleh hak ekonomi tapi tidak hak KBB-nya. Masalah dan tantangan lain juga ada, misalnya ego sektoral yang masih diidap oleh sebagian komunitas aktivis, melihat isu KBB sebagai isu tunggal, juga korban yang tidak memiliki perspektif lain, misalnya perempuan, HAM, dan sejenisnya. Toh, forum optimistis dengan pengarusutamaan prinsip-prinsip interseksionalitas, kelak kasus-kasus terkait KBB dapat diminimalisasi.

### FGD #3

## **Pendidikan Lintas Generasi dalam Rangka Penguatan Advokasi KBB**

Pendidikan lintas generasi dan praktik pelaksanaannya merupakan cara yang memungkinkan orang-orang dari segala usia dapat belajar bersama dan dari satu sama lain

tentang berbagai hal. Proses pembelajaran semacam ini menjadi bagian penting dari pembelajaran seumur hidup yang di dalamnya wakil dari berbagai generasi memperoleh nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan secara kolaboratif.

Dalam konteks advokasi isu-isu KBB, proses pendidikan lintas generasi menjadi tempat yang memungkinkan berbagai kelompok usia untuk berstrategi, memupuk pengetahuan, dan alih keterampilan dan pengalaman sehingga muncul (1) agen perubahan yang potensial, (2) kepemilikan isu dan metode bersama, dan (3) pembelajaran dan perayaan akan hasil-hasilnya.

Selain itu, pendidikan lintas generasi perlu pula memperhatikan aspek gender dan keragaman latar belakang mereka yang berpartisipasi di dalamnya. Ada hubungan yang kuat antara kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pencapaian kebebasan atas dan toleransi terhadap keyakinan dan agama yang berbeda-beda, termasuk yang dijalani kelompok minoritas yang berada di dalam maupun di luar agama besar yang diakui negara.

Atas dasar itu, FGD ini berupaya untuk menjawab empat pertanyaan kunci: (1) Apa tujuan strategis dan spesifik dari pendidikan lintas generasi untuk isu-isu KBB? (2) Pendidikan lintas generasi seperti apa yang sudah dicoba kembangkan dalam konteks Indonesia yang demikian beragam dan apa pembelajaran yang dapat dipetik? (3) Bagaimana cara mengembangkan pendidikan lintas generasi dalam era digitalisasi yang penuh kebencian, dis/misinformasi dan

serangan digital? (4) Bagaimana menghubungkan pendidikan lintas generasi dengan advokasi KBB yang lebih efektif.

Sekitar 20 peserta hadir, termasuk fasilitator Ilham Saenong (Yayasan Hivos) dan Fatimah Husein (ICRS). Empat orang menjadi pemantik: Muhammad Subhi (Yayasan Inklusi), Muhammad Mukhlisin (Yayasan Cahaya Guru), Alkhanif (Serikat Pengajar HAM), dan Pendeta Yetty Leyloh (Jaringan Perempuan Indonesia Timur). Latar belakang peserta cukup beragam, di antaranya pengajar pendidikan formal, pengajar non-formal seperti campaigner NGO, advokat, aktor keagamaan, perwakilan komunitas korban, dan lain sebagainya.

Dalam FGD, peserta memetakan beberapa tantangan yang dihadapi ihwal pendidikan lintas-generasi untuk advokasi KBB. Pertama, pengetahuan anak muda tentang isu KBB dirasa masih minim. Menurut survei kecil-kecilan yang dilakukan Muhammad Subhi dari Yayasan Inklusif, sebagian besar anak muda yang menjadi responden memiliki pengetahuan tentang KBB yang bersumber dari sekolah dan media sosial, tetapi mereka tidak tahu mengenai diskriminasi yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, pendidikan perlu ditujukan untuk membangun pemahaman dan kepemilikan isu di kalangan anak muda, terkhusus soal hak-hak konstitusional dan HAM. Dengan membangun kesadaran, kepercayaan diri, dan mengaktifkan agensi anak muda, pendidikan akan dapat mencetak kader muda yang organik.

Kedua, metode edukasi KBB juga masih bersifat konvensional dan belum dapat beradaptasi dengan perkembangan karakter generasi dan zaman. Alih-alih dilihat sebagai ancaman, perkembangan teknologi dan media sosial perlu dimanfaatkan untuk menumbuhkan kepedulian dan melakukan advokasi di kalangan anak muda.

Ketiga, di lembaga pendidikan itu sendiri, pemahaman KBB juga masih rendah dan hampir tidak muncul dalam kurikulum. Kalaupun ada, tidak banyak pengajar yang memiliki perspektif KBB yang kuat. Yang paham dan berperspektif pun tidak banyak diberikan waktu mengajar. Oleh karena itu, penguatan kurikulum dan perbaikan dalam UU Sisdiknas perlu menjadi sasaran advokasi.

Ihwal pertanyaan kunci ketiga, forum memetakan beberapa peluang dan praktik baik. Oleh karena kemampuan fokus anak muda yang semakin pendek, Mukhlisin dari Yayasan Cahaya Guru percaya bahwa metode pengajaran yang memberikan ruang untuk mengamati, merasa, dan membuat sesuatu yang konkret perlu diperbanyak. Misalnya, kelompok muda diajak terlibat atau menginisiasi proyek-proyek kecil atau menciptakan karya seni tentang KBB.

Dalam ruang lingkup pendidikan formal, upaya *mainstreaming* KBB di kelas-kelas perlu dilakukan dan pengajar dengan perspektif HAM perlu diperbanyak. Advokasi untuk memperbaiki nomenklatur kurikulum agar lebih berperspektif HAM dan KBB juga diperkuat.

Tidak hanya dalam ruang lingkup satuan pendidikan, lembaga HAM juga perlu melakukan pendidikan publik dengan anak muda sebagai target khusus. KontraS, misalnya, mengadakan Kelas Pembelajaran Mendasar tentang Hak Asasi Manusia (Kelapa Muda) yang dibuka untuk anak-anak tingkat SMA dan mahasiswa yang ingin belajar lebih banyak tentang HAM. Di Poso, SKP-HAM membuka Rumah Belajar Buyu Katedo di mana pemuda yang sudah mengungsi ke Palu diajak pulang untuk membantu menyelesaikan sejumlah permasalahan di kampung, mempertemukan pemuda korban konflik dengan pemuda lainnya. Pendidikan KBB juga perlu bersinergi dengan isu-isu penting di daerah, seperti isu lingkungan, kesetaraan *gender*, atau *human trafficking*.

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, kader-kader muda KBB perlu didorong untuk terus memantau pelanggaran hak KBB, mendokumentasikannya, dan berjejaring dengan mentor dan penggerak di isu KBB.

Dengan sejumlah tantangan serta peluang di atas, forum sepakat untuk menindaklanjuti diskusi ini dengan tiga langkah. Pertama, kita perlu melakukan lebih banyak pendidikan publik yang menysasar anak muda, menggunakan metode-metode sederhana dan memanfaatkan platform atau kanal yang sudah ada. Misalnya, lewat program kaderisasi organisasi mahasiswa, melakukan kampanye publik lewat TikTok, Instagram, dan sejenisnya.

Kedua, kita perlu memperbanyak kader organik yang ada dalam kalangan anak muda dan korban, dan dapat

membawa isu-isu KBB ke dalam komunitas. Dalam pelatihan atau kelas-kelas HAM, isu KBB perlu disisipkan.

Ketiga, kita perlu belajar dari gerakan di isu lain dan berinovasi. Misalnya, belajar dari bagaimana gerakan lingkungan membuat model bisnis dan aplikasi untuk pengelolaan sampah dan perlindungan hutan, mengembangkan riset independen di kalangan anak muda, dan lain sebagainya.

#### **FGD #4**

### **UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru): Peluang dan Tantangan untuk Penguatan KBB**

Sesi ini membahas UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) yang membawa beberapa perubahan pengaturan pasal-pasal pidana terkait isu agama. Meskipun masih ada beberapa ketentuan yang bermasalah, beberapa pasal yang jika digunakan dengan tepat justru dapat berfungsi untuk melindungi hak KBB.

Perubahan paling mendasar terdapat dalam pasal 300 KUHP Baru yang menggantikan ketentuan pasal penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP. Pasal 300 KUHP Baru tidak lagi menyorot unsur penodaan agama, tetapi menggunakan kacamata penghasutan dan perbuatan yang bersifat permusuhan terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia. Pasal ini juga telah dilengkapi dengan limitasi

dalam bagian penjelasan Pasal 300 yang lebih jelas dari pada ketentuan pasal 156a KUHP.

Selain Pasal 300 KUHP baru, beberapa ketentuan baru yang apabila digunakan dengan tepat juga dapat melindungi KBB. Di antaranya pada Pasal 243 ayat (1) KUHP Baru yang menekankan pada “pernyataan perasaan permusuhan” yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang. Pasal lain juga terdapat dalam Pasal 303 KUHP Baru yang melarang membuat kegaduhan dan merintangi ibadat atau upacara keagamaan. Pasal 305 KUHP Baru yang mengatur tentang larangan perusakan tempat ibadat. Pasal-pasal ini memiliki sasaran yang jelas dan dapat digunakan untuk melindungi kelompok marginal dan minoritas agama atau kepercayaan tertentu yang terhalang hak-haknya saat ingin menjalankan ibadat.

Pasal yang nampak bermasalah terdapat dalam Pasal 302 ayat (1) yang melarang perbuatan menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia. Meskipun terdapat unsur hasutan, pasal ini masih cukup karet dan berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi kelompok tertentu terutama agnostik, atheis, maupun penganut agama atau kepercayaan lain yang tidak diakui di Indonesia. Ada juga ketentuan pasal 304 yang mengatur larangan penghinaan terhadap pemimpin atau penyelenggara ibadat atau upacara keagamaan.

Di luar pasal-pasal yang langsung menyangkut isu keagamaan, ada pula beberapa pasal yang cukup berkaitan



dengan KBB. Misalnya, pasal tentang hukum yang hidup dalam masyarakat/*living law* yang diatur dalam Pasal 2 KUHP dan pidana penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila yang terdapat dalam Pasal 188 KUHP. Kedua hal itu perlu dibahas karena dapat pula menjadi pembatas manifestasi kebebasan beragama atau berkeyakinan.

KUHP baru akan mulai berlaku pada Januari 2026, artinya terdapat waktu kurang dari 3 tahun lagi untuk memastikan implementasi dari KUHP baru ini. Dengan catatan di atas, maka penting untuk mendiskusikan jalan-jalan advokasi terkait KUHP baru untuk memastikan bahwa ia memperkuat jaminan untuk KBB, bukan memperlemahnya.

Tujuan FGD ini adalah menggali peluang dan tantangan dari KUHP Baru bagi pemajuan KBB dan apa yang dapat menjadi agenda advokasi. Tiga pertanyaan kunci berikut dibahas selama FGD: (1) Apa yang baru dari KUHP terkait KBB? (2) Pasal-pasal mana saja di KUHP yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi KBB dan pasal mana yang berpeluang digunakan untuk melindungi KBB? (3) Apa strategi dan rekomendasi advokasi ke depan terkait isu?

FGD ini difasilitasi Erasmus Napitupulu (ICJR) dan Aprilia L. Tengker (LBH Jakarta) dan diikuti 21 orang peserta, di antaranya pengacara, akademisi, dan perwakilan komunitas. Sebelum forum diskusi dibuka, fasilitator mengundang empat pemantik diskusi untuk memberikan pandangannya. Mereka adalah Siti Aminah Tardi (Komnas Perempuan),

Zainal Abidin Bagir (ICRS), Muhammad Isnur (YLBHI), dan Asfinawati (Jentera).

Para pemantik memetakan setidaknya delapan pasal yang berpotensi dapat mengganggu hak KBB di Indonesia. Permasalahan tersebut terletak pada formulasi delik dan prinsip-prinsip hukum pidana yang akan dipakai dalam KUHP. Tampak juga pasal-pasal yang terkesan kompromi, sehingga sinkronisasinya dengan produk hukum lain menjadi kurang jelas. Selain pasal yang secara langsung mengatur tentang agama, Siti Aminah Tardi dari Komnas Perempuan juga khawatir pasal tentang *living law* berpotensi menimbulkan masalah terkhusus pada kelompok minoritas, meski boleh jadi peluang untuk kelompok penghayat yang memiliki kekhasan daerah.

Forum juga mengidentifikasi beberapa kemajuan dalam KUHP baru terkhusus dalam isu kekerasan berbasis gender. Dalam perlindungan KBB, adanya pidana untuk pembubaran acara keagamaan/kepercayaan, perusakan rumah ibadat, penghapusan frasa “penodaan agama”, ujaran kebencian yang mengakibatkan kekerasan fisik, dan lain sebagainya, dapat dianggap sebagai kemajuan.

Selain KUHP itu sendiri, penting untuk melihat peraturan turunannya. Penting juga untuk melakukan advokasi pada KUHAP yang pasti akan diubah pasca KUHP disahkan.

Zainal Abidin Bagir dari ICRS mengangkat aspek implementasi dari KUHP serta menekankan pentingnya aspek sosial politik. Sekalipun ada ruang-ruang dalam

KUHP yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan hak KBB di Indonesia, kondisi KBB akan tetap buruk apabila APH mengimplementasikannya dengan buruk dan hakim menafsirkan sewenang-wenangnya. Diskusi kemudian menghangat ketika peserta berdiskusi tentang bagaimana APH serta kelompok yang tidak sepakat dengan agenda KBB dapat jadi turut kebingungan dalam menafsirkan KUHP.

Selain daripada produk hukum itu sendiri, para peserta sepakat bahwa basis pengetahuan juga perlu diperkuat. Salah satunya dengan mendorong ahli dan akademisi menghasilkan tulisan-tulisan dan wacana publik, melakukan pelatihan tentang perspektif KBB terhadap advokat, ahli hukum pidana, jurnalis, dan lain sebagainya.

Menyadari tantangan dan peluang yang ada, peserta FGD pun sepakat akan langkah-langkah yang perlu ditindak lanjuti. Pertama, kita perlu terus memetakan dan menganalisis pasal-pasal dalam KUHP baru untuk melihat hambatan, tantangan, dan peluang advokasi KBB ke depan.

Kedua, kita juga perlu melakukan advokasi terhadap dokumen-dokumen lanjutan yang akan dipersiapkan oleh pemerintah seperti MvT (risalah pembahasan), modul pelatihan APH, peraturan pelaksana, dan lain-lain.

Ketiga, kita perlu memperkuat basis pengetahuan terkait KBB, dengan target penguatan kapasitas advokasi kepada akademisi, advokat, APH, hakim, dan jurnalis. Salah satu tujuannya adalah agar nantinya terbentuk *pool of expert* KBB, termasuk ahli hukum pidana dengan perspektif KBB

yang kuat. Pemerintah juga perlu didorong untuk membatasi penafsiran hukum agar hanya dapat dilakukan oleh akademisi.

Keempat, kita perlu mencari informasi di pemerintah/ lembaga dan pihak berlawanan, termasuk menyiapkan apabila dilakukan agenda lain misalnya judicial review oleh kelompok berlawanan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan KBB.

Selain KUHP, undang-undang lain di luar KUHP yang berkaitan dan masih mengancam KBB juga membutuhkan advokasi. Antara lain UU ITE, UU Ormas, PNPS 65, dan UU lain yang berhubungan dengan definisi atau batasan pengakuan agama/kepercayaan seperti pajak, imigrasi, dan hukum acara pidana (KUHAP).

Terakhir, perlu ada agenda bersama OMS. Berbagi informasi menjadi penting, khususnya tentang agenda yang sudah ada baik di OMS atau Pemerintah, dan mengidentifikasi apa yang dapat dilakukan bersama-sama dengan akademisi, advokat, jurnalis, penyintas, dan lain-lain.

## **FGD #5**

### **Membangun Solidaritas Kelompok Minoritas untuk Memperkuat KBB: Dari Korban Menjadi Penyintas?**

Konstitusi NKRI tegas memberi jaminan perlindungan hak KBB kepada setiap warga negara. Akan tetapi, regulasi terkait pengelolaan agama/kepercayaan memolarisasi

warga dalam bentuk mayoritas vs. minoritas, kelompok beragama yang “diakui” dan “tidak diakui”, kelompok agama yang menyimpang, dan seterusnya. Beberapa kelompok agama/kepercayaan hingga sekarang mengalami perlakuan diskriminasi oleh negara dan eksklusi sosial oleh kelompok masyarakat. Hak KBB mereka terus dilanggar, dan telah berdampak pada pelanggaran hak-hak mereka yang lainnya.

Pelanggaran hak KBB oleh negara terhadap beberapa kelompok warga bahkan telah berdampak pada soliditas komunitas korban. Selain menghadapi perlakuan diskriminasi negara dan eksklusi sosial, beberapa komunitas korban pelanggaran hak KBB harus berjibaku mempertahankan dan mengembangkan soliditas komunitas. Sebagai respons, beberapa pendampingan terhadap komunitas korban pelanggaran hak KBB telah dilakukan, baik oleh komunitas sendiri maupun oleh CSO. Pengalaman korban pelanggaran hak KBB dan capaian-capaian pendampingan adalah pelajaran-pelajaran yang penting direfleksikan untuk pengembangan advokasi KBB.

Sesi ini akan mengeksplorasi pengalaman komunitas korban pelanggaran KBB. Perwakilan komunitas korban dan pendamping diharapkan berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait situasi pelanggaran KBB yang mencakup bentuk dan dampaknya (identifikasi masalah), strategi dalam menghadapinya, dan hasil-hasil advokasi yang telah dicapai.

Tujuan sesi ini adalah untuk “merumuskan kerangka dan strategi advokasi pemenuhan hak KBB yang dapat digunakan

oleh komunitas korban lintas identitas, baik secara mandiri maupun kolaboratif”.

Pertanyaan-pertanyaan kunci: (1) Dalam pengalaman pendampingan, apa dan bagaimana proses transformasi dari korban menjadi penyintas di komunitas Anda? (2) Apakah proses transformasi tersebut berkelanjutan? (3) Untuk pengembangan advokasi KBB secara bersama-sama, apakah proses transformasi tersebut dapat dikembangkan di komunitas lain?

Ada 20 peserta yang ikut FGD ini, termasuk Firdaus Mubarik (Sobat KBB) dan Samsul Maarif (CRCS UGM) sebagai fasilitator, serta tiga pemantik diskusi: Angeliqye Maria Cuaca (Sobat KBB), Usama Ahmad Rizal (SEJAJAR), dan Dian Jennie (Puan Hayati).

Angeliqye, aktivis Sobat KBB yang juga ketua Pelita Padang, mengawali pengalamannya mendampingi para korban terkait isu KBB, salah satunya korban wajib jilbab yang terjadi di Padang: dari pendampingan hukum, penguatan psikologis, mobilisasi dukungan, hingga penyelesaian kasusnya (aturan wajib jilbab sudah tak ada lagi di level sekolah). Yang juga menarik, kata Angeliqye, keluarga besar sang murid punya komitmen kuat supaya anak-anak yang lain (non-Muslim) tidak bernasib seperti anaknya. Artinya, perlawanan mereka *all out*. Ini faktor yang sangat penting. Belakangan terjadi transformasi diri, dari korban menjadi penyintas, lalu menjadi penggerak di komunitas, dan akhirnya menjadi aktivis HAM.

Meski begitu, tantangan yang sekaligus menjadi masalah di sana-sini selalu ada, bahkan tidak sedikit, tergantung masing-masing kasusnya. Sejumlah tantangan dan masalah tersebut antara lain: (1) Pelanggaran KBB baik lama dan baru yang tidak terselesaikan; (2) Traumatik korban yang sulit pulih; (3) Masalah kejiwaan korban menuju penyintas (narsistik); (4) Persepsi korban yang saling mengeksklusi; (5) Upaya-upaya transformasi korban menjadi penyintas terjadi, tetapi sporadis; dan (6) Lemahnya dukungan komunitas terhadap penyintas atau masih banyak korban yang sulit terhubung dengan pendamping.

Terkait tantangan dan masalah-masalah itu, Nurlaela Lamasitudju (SKP-HAM) justru melihatnya sebagai peluang. Pertama, banyaknya anak muda yang mau terlibat dalam isu KBB. Kedua, transformasi korban menjadi penyintas terus bermunculan. Ketiga, isu-isu yang dirasakan bersama oleh korban dan penyintas serupa dan berkaitan.

Nurlaela lalu mencontohkan anak-anak muda Muslim dan Kristen di Poso saat ini untuk selalu mengingat dan bercermin pada konflik Poso. Ruang-ruang perjumpaan (misalnya lewat bercerita) antarmereka selalu diadakan. Artinya, melalui ruang-ruang perjumpaan itu, solidaritas antarkorban ke anak-anak muda terus digalakkan, baik sebagai individu maupun kolektif. Dalam ungkapan Angelique, adanya generasi muda lintas iman yang dapat didorong untuk solidaritas antarkorban dan juga penyintas.

Dalam konteks demikian, keduanya berpandangan sama bahwa anak-anak muda itu sangat penting karena mereka terbuka dan punya niat belajar serius soal isu-isu keberagaman agama dan kepercayaan. Apalagi belakangan ini kolaborasi antarlembaga dalam isu KBB untuk pendampingan korban makin banyak.

Atas dasar itu, forum sepakat dengan beberapa rekomendasi: (1) Membangun *victim to victim support* dengan membuat ruang perjumpaan untuk membangun kesadaran penyintas, penyintas dalam komunitas dan antarkomunitas; (2) Membangun kesadaran hak KBB dan kemampuan analisa untuk melihat relasi hak KBB dengan hak-hak lain; (3) Pengembangan keterampilan advokasi multi pendekatan (interseksionalitas); (4) Pelembagaan (budaya, sosial, ekonomi) jaringan berkelanjutan antara penyintas, komunitas dan mitra.

## FGD #6

### **Kebijakan Moderasi Beragama sebagai Peluang dan Tantangan bagi Advokasi KBB**

Meskipun istilah dan diskursus moderasi telah dipakai lama sebelumnya di Indonesia, tetapi sebagai kebijakan keagamaan, konsep “moderasi beragama” (MB) baru diinisiasi oleh Kementerian Agama pada tahun 2019. Boleh jadi proses perumusan konsepnya di balik layar mulai berlangsung pada tahun-tahun sebelumnya. Tonggak awal konseptualisasinya ditandai dengan penerbitan buku *Moderasi Beragama*



(Balitbang dan Diklat Kemenag 2019). Dorongan diinisiasinya MB adalah untuk membendung arus ektremisme agama global, termasuk terorisme, yang terus merangsek ke Indonesia dan juga radikalisme di negeri ini yang semakin menguat pasca ketegangan Pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017. Proyek MB digulirkan oleh pemerintah, terutama Kementerian Agama, dengan sangat masif melalui berbagai pelatihan MB, pendirian Rumah Moderasi Beragama (kebanyakan di kampus Perguruan Tinggi Agama), penulisan buku teks sekolah/madrasah, instrumen evaluasi ASN, penerimaan calon ASN-PPPK Kemenag, dan seterusnya. Untuk menopang kebijakan MB lebih kokoh, pemerintah telah memasukkan MB dalam agenda RPJMN 2020-2024.

Sebagian kelompok masyarakat sipil mengkritik gagasan dan implementasi MB. Meskipun tetap menyadari terdapat evolusi di dalam kebijakan dan implementasi MB (misalnya *Roadmap* KBB yang mulai meninggalkan paradigma ektremisme kiri—ektremisme kanan dalam buku awal MB di atas—menariknya sampai sekarang instruktur MB tetap saja ada yang menggunakan perspektif lama itu), kritik terhadap MB berpusat pada pengabaian prinsip-prinsip paradigma KBB serta HAM secara umum—padahal sangat kuat di dalam konstitusi Indonesia—dibanding paradigma kerukunan (Suhadi Cholil 2023). Sementara itu banyak elemen masyarakat sipil yang selama ini berjuang untuk KBB pada saat bersamaan pada kenyataannya menjadi bagian dari aktor-aktor MB. Oleh karena itu, penting kita mencari peluang apa yang dapat

dimanfaatkan oleh perjuangan KBB dalam konteks masifnya MB akhir-akhir ini dan di masa depan.

Sesi ini bertujuan untuk mengidentifikasi (1) memahami kekuatan dan kelemahan MB bagi KBB; (2) peluang yang tersedia di dalam MB untuk memperkuat perlindungan KBB; dan (3) strategi untuk memanfaatkan aneka peluang tersebut untuk memperkuat KBB di Indonesia.

Sesi ini akan menjawab pertanyaan: (1) Setelah empat tahun program moderasi beragama berjalan dan berevolusi, apa saja kekuatan dan kelemahan dari konsep ini dalam penerapannya di masyarakat? (2) Bagaimana dampak MB dalam kehidupan keberagamaan selama program ini berjalan? Berdampak positif sebagaimana dibayangkan pengusung atau negatif sebagaimana asumsi para pengkritik? Mengapa? (3) Bagaimana strategi *mainstreaming* KBB pada MB tanpa mengorbankan prinsip dasar HAM (KBB)?

Sesi FGD ini diikuti 22 peserta dan difasilitasi Suhadi Cholil (PuSAIK UIN Yogyakarta). Tampil tiga orang sebagai pemantik diskusi: Jimmy Sormin (PGI), Rosidin (Fahmina Institute), dan Steve Gasperz (UKIM). Diskusi berjalan hangat sehingga memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan.

FGD dalam sesi ini sampai pada beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, mengenai kekuatan MB sebagai program selama ini. Sebagai kebijakan pemerintah yang diinisiasi pada tahun 2019, MB telah diimplementasikan sangat masif di lingkungan Kementerian Agama melalui berbagai

pelatihan, pendirian Rumah Moderasi Beragama, penulisan buku teks sekolah/madrasah, dan seterusnya. Di sisi lain, ada kekaburan informasi tentang nasib masa depan MB ke depan: Apakah MB akan “selesai” setelah kebijakan RPJMN 2000-2024 berakhir, atau akan berlangsung lebih lama, misalnya masuk ke dalam RPJPN 2025-2044. Di samping itu, belakangan ini muncul kebijakan Perpres 12/2023 yang menyebut keberadaan Badan Moderasi Beragama di Kemenag yang seharusnya badan itu tidak bersifat *ad hoc*, tapi akan bekerja dalam waktu yang panjang.

Selain itu, sebagai kebijakan yang berevolusi, MB mengalami pergeseran. Misalnya, yang awalnya digunakan untuk membendung arus radikalisme-ekstremisme-terorisme, kemudian bergeser fokusnya pada pembangunan toleransi. Yang awalnya menggunakan perspektif memoderasikan ekstrim kiri dan kanan ke tengah (moderat), bergeser menjadi strategi advokasi pembangunan ekosistem yang menghargai keragaman. Menariknya, perspektif baru dalam pergeseran itu tidak menghilangkan yang lama, alias semuanya tetap berjalan di lapangan. Hal ini menjadi kerumitan tersendiri, mungkin juga kelemahan, yang kompleks.

Ketiga, di antara kekuatan lain dari MB adalah dukungan infrastruktur dan sumber dana dari negara. Jika MB dimaknai sebagai advokasi untuk mendorong terciptanya masyarakat yang toleran dan ekosistem keragaman, banyak dari peserta FGD ini menyampaikan bahwa sebenarnya pemerintah sedang menjalankan apa yang kita telah lama lakukan di

masyarakat sipil. MB (versi Kemenag) memiliki nilai strategis karena fokusnya/keterbatasannya untuk menysasar ASN.

Selain itu, peserta FGD juga menunjukkan dua kelemahan utama pengelolaan program MB selama ini. Pertama, kelemahan yang paling mencolok di dalam program MB terlihat dalam beberapa aspek: (1) lemahnya soliditas gagasan atau perspektif yang digunakan, yang sebagiannya telah disebut di atas; (2) Manajemen sumber daya manusia (baik instruktur maupun peserta); dan (3) tidak berjalannya *monitoring* dan evaluasi yang ketat.

Kedua, pada umumnya peserta FGD sangat kaget dengan kelemahan yang sangat parah menyangkut manajemen pelaksanaan pelatihan MB. Misalnya, peserta yang sama mengikuti pelatihan yang sama berulang-ulang dan tugas yang mendadak bagi instruktur untuk melakukan pelatihan. Buruknya manajemen ini memengaruhi kualitas pelatihan yang ada.

Peserta FGD juga menyepakati bahwa dampak MB cukup beragam. Dampak luas kepada masyarakat sipil sangat sedikit, mungkin karena fokus MB tidak masyarakat sipil, tetapi lingkungan ASN, terutama di Kemenag. Di antara dampak positifnya mungkin terlihat di kampus dan lingkungan ASN, misalnya dengan makin redupnya kecenderungan radikal.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, para peserta FGD menyarankan tiga strategi advokasi KBB yang terkait dengan MB.

Pertama, paradigma KBB dan MB harus diakui berbeda, karena itu tidak dapat dipaksakan untuk selaras sepenuhnya. Jika jejaring KBB menjadi bagian dari gerakan MB, penting memasukkan perspektif KBB ke dalam pelatihan-pelatihan (atau *output* lain) MB.

Kedua, MB mendiagnosa bahwa akar masalah relasi di antara kelompok masyarakat adalah identitas dan cara pandang radikalisme-esktremisme. Hal itu digeneralisasi sedemikian rupa secara nasional. Padahal, tidak semua akar persoalan di setiap wilayah di Indonesia berangkat dari isu identitas dan radikalisme-ekstremisme. Misalnya, di Ambon saat ini masalahnya bukanlah radikalisme-esktremisme, melainkan beban konflik sosial 1999-2005.

Ketiga, jika MB dapat menerima prinsip-prinsip KBB, atau setidaknya MB *an sich* menjadi jalan untuk kelancaran kampanye KBB, pegiat KBB dapat memanfaatkannya untuk mengkampanyekan prinsip-prinsip KBB kepada ASN. Pada segmen ASN inilah yang selama ini penggerak KBB sulit masuk.

Forum FGD juga menawarkan dua rencana ke depan. Pertama, kolaborasi antarlembaga atau antarindividu jaringan terkait MB dengan memanfaatkan sumber daya Kemenag atau institusi di bawahnya, seperti kampus, penyuluh, dan lain-lain. Kedua, karena MB menjadi bahasa yang mudah diterima, mengkreasi model-model alternatif MB di luar pengarusutamaan Kemenag untuk advokasi toleransi atau KBB dengan dukungan antarlembaga dan/atau pemerintah lokal atau kementerian di luar Kemenag.

## Catatan Penutup

Secara keseluruhan, keenam FGD berlangsung lancar: peserta menunjukkan minatnya yang tinggi dan diskusi berjalan hangat, sehingga memakan waktu yang lebih panjang dari yang disediakan, seperti dalam FGD mengenai program Moderasi Beragama. Dari segi substansi, kami ingin menggarisbawahi dua fenomena menarik sebagai berikut.

*Pertama*, kita sebagai pegiat advokasi KBB di Indonesia sudah memiliki cukup agenda prioritas yang sudah lama kita geluti dan yang mengenainya kita sudah memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai. Untuk menjalankan agenda-agenda itu, kita juga sudah punya kontak yang kredibel di jajaran pemerintah yang dapat kita manfaatkan untuk mengadvokasi kebijakan. Keenam FGD menunjukkan hal itu.

Di antara tiga fokus atau kepedulian utama kita yang mendasari tema-tema FGD, kita relatif lebih maju dalam urusan regulasi dan KBB di Indonesia, meskipun jelas masih banyak hal terkait regulasi (dan implementasinya) yang kurang bersahabat terhadap penguatan KBB. Hal ini ditunjukkan oleh keterlibatan kita yang cukup intens dalam perdebatan mengenai KUHP (baru), seperti diwakili ICRS dan ICJR, dan Rapenpres Kerukunan Umat Beragama, seperti diwakili Setara Institute, PGI, PUSHAM UII atau PUSAD Paramadina.

Fokus atau kepedulian kita yang kedua, penguatan komunitas korban, juga memperlihatkan kemajuan berarti,

meskipun agenda-agenda kerja yang baru teridentifikasi juga cukup banyak. Kita, misalnya, makin sadar mengenai interkoneksi antara pelanggaran atas hak KBB kelompok kepercayaan tertentu dengan hak sosial dan ekonomi mereka untuk belajar dan bekerja. Kita juga bekerja bukan hanya untuk mendampingi korban, tetapi juga untuk mentransformasikan mereka dari korban menjadi penyintas, seperti dilakukan Sobat KBB, YLBHI dan beberapa kantor KBH di bawahnya di beberapa daerah, ASB di Sumatera Utara, atau SAJAJAR di Tasikmalaya.

Perkembangan penting juga harus dicatat terkait fokus utama kita yang ketiga, strategi advokasi, meskipun jelas tantangannya tidak sedikit. Kita sekarang, misalnya, makin menyadari minimnya tenaga pengajar di kampus dengan wawasan mengenai KBB yang memadai dan bekerja dalam rangka penguatannya antara lain lewat lembaga seperti Sekolah Hukum Jentera, SEPAHAM, atau ISFoRB. Kita juga makin menyadari perlunya mengarusutamakan KBB di dunia pendidikan formal, di kalangan anak-anak muda, dan kelompok perempuan, seperti yang menjadi perhatian Yayasan Cahaya Guru, Yayasan Inklusif, Yayasan Hivos di Jakarta, atau lembaga-lembaga seperti LAPAR di Makasar, Nusatenggara Center di Mataram, dan JPIT di Kupang. Dalam konteks ini, yang tidak kalah penting untuk dicatat adalah kerja-karya memperkuat wawasan KBB aparat negara, khususnya anggota Polri dan karyawan Kemenag, seperti yang dilakukan IMPARSIAL dan beberapa individu

yang memainkan peran penting dalam Program Moderasi Beragama, misalnya sebagai instruktur nasional.

*Kedua*, meskipun kadang ada perbedaan pandangan di antara kita sebagai sesama pegiat advokasi KBB di Indonesia dalam menyikapi isu-isu tertentu, kita masih dapat berkomunikasi, bertukar pikiran, dan mencari jalan terbaik memperkuat advokasi KBB di tengah berbagai perbedaan pandangan. Fenomena baik ini dapat kita lihat misalnya dalam diskusi panjang dan hangat dalam FGD mengenai Program Moderasi Beragama dan dalam FGD mengenai problematika rumah ibadah. Hal ini perlu kita pertahankan terus-menerus dengan tetap menjalin komunikasi dan bertukar pikiran, meskipun ada perbedaan pandangan di antara kita mengenai isu-isu tertentu.



## Bagian IV

# Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi Konferensi

INDONESIA



HARI terakhir konferensi diisi diskusi bersama semua peserta dalam dua sesi. Pada sesi pertama, peserta mendiskusikan proses dan hasil keenam FGD, difasilitasi Asfinawati (Sekolah Hukum Jentera) dan Zainal Abidin Bagir (ICRS), seperti sudah dilaporkan pada Bagian III di atas.

Pada sesi kedua, peserta mendiskusikan rencana tindak lanjut dan rekomendasi, berdasarkan berbagai masukan dan diskusi pada dua hari sebelumnya. Sesi ini difasilitasi Ilham Saenong (Yayasan Hivos) dan Muh. Isnur (YLBHI). Di bawah ini kami laporkan beberapa kesimpulan pokoknya.

## **Rencana Kolaborasi: Empat Pilar**

Pada sesi terakhir, peserta perwakilan lembaga bersama-sama menyusun rencana tindak lanjut dan mendiskusikan peluang kolaborasi. Secara ringkas, rencana tindak lanjut dan penguatan kolaborasi itu tampak dalam peta di halaman berikut (Gambar 1).


Kerja-kerja gerakan advokasi akan berbasis pada empat pilar utama, yakni: Pilar 1: Pengetahuan; Pilar 2: Advokasi Kebijakan dan Pemenuhan Hak; Pilar 3: Penguatan Kapasitas Aktor, dan Pilar 4: Penguatan Komunitas Penyintas. Beberapa contoh aksi bersama akan dibahas di bawah. (Daftar lengkap rekaman rencana aksi dan rekomendasi dapat dibaca pada Lampiran 6).

## Pilar I: Penguatan Basis Pengetahuan

Dalam pilar ini, kita akan melakukan upaya bersama untuk memperkuat basis pengetahuan terkait isu penguatan KBB di Indonesia. Penting bagi kita untuk terus memperbarui pengetahuan tentang beragam permasalahan KBB dan bagaimana permasalahan itu direspons oleh beragam aktor, termasuk korban atau penyintas. Menyadari bahwa isu KBB kerap kali menjadi isu yang sensitif untuk diperbincangkan di publik, upaya advokasi KBB harus berbasis pada data dan bukti yang kuat.

Untuk itu, ada dua jenis pekerjaan yang akan dilakukan, yakni riset dan produksi pengetahuan serta edukasi publik. Terkait penelitian, CRCS, PUSAD Paramadina, ICRS, PGI, HRW, Nusatenggara Centre, dan ELSA selama ini sudah mengembangkan riset mengenai berbagai isu KBB, termasuk tentang interseksionalitas dan inklusi digital, di tingkat nasional maupun daerah, lalu mempublikasikannya untuk kepentingan advokasi. Sementara itu, ICRS berkomitmen melakukan kolaborasi penelitian lebih banyak dengan pusat penelitian dan lembaga masyarakat lainnya dengan beragam pendekatan tentang KBB, di antaranya melakukan pemetaan aktor, tipologi, dan tren isu KBB di kalangan pemuda, isu-isu interseksionalitas untuk penguatan kader penggerak dan pengabdian masyarakat.

Gambar 1  
Peta Rencana Bersama Gerakan  
Advokasi KBB 2023—2028



# PENGELOLAAN GERAKAN KBB

## PILAR 3 PENINGKATAN KAPASITAS dan KADERISASI AKTOR

### Penguatan Spesialis

- Advokat dan paralegal
- APH

### Penguatan Pendidik dan Penggerak

- Kelompok perempuan
- Pengajar
- Kelompok Muda
- OMS dan pemimpin keagamaan

## PILAR 4 PENGUATAN KOMUNITAS PENYINTAS

### Pendampingan Korban

### Penguatan Kapasitas Komunitas Penyintas

### Dialog dan Kolaborasi

Tidak hanya produksi pengetahuan, melalui pilar ini kita juga akan melakukan upaya diseminasi produk pengetahuan dan edukasi publik. Ini penting untuk meningkatkan narasi dan dukungan publik terhadap agenda penguatan KBB. Pemberitaan kasus-kasus pelanggaran KBB perlu dipublikasikan secara akurat dan berpegang pada prinsip *do no harm*. Tidak hanya berita pelanggaran, cerita-cerita baik yang menunjukkan dukungan terhadap korban atau kelompok minoritas juga perlu diangkat dan diamplifikasi di berbagai kanal media.

Dalam konteks ini, HRWG, Humanesia, Watchdoc, Yayasan LKiS, PUSAD Paramadina, dan Komnas Perempuan akan aktif melakukan kampanye populer untuk menguatkan solidaritas KBB melalui konten audio-visual kreatif (seperti sinar, film, dan lain lain), sekaligus menjadikannya ruang ekspresi bersama bagi para penyintas dan korban. Selain itu, mereka juga akan melakukan kerja kontranarasi terhadap misinformasi dan disinformasi menjelang dan setelah Pemilu 2024.

## **Pilar II: Penguatan Kebijakan dan Pemenuhan Hak**

Dalam pilar ini, kami sepakat bahwa penguatan KBB perlu dilakukan dengan mendorong beragam regulasi yang ada di tingkat nasional maupun daerah agar memenuhi hak KBB secara berkualitas. Untuk itu, ada setidaknya dua jenis kerja yang akan dilakukan. Pertama adalah kerja-kerja

advokasi kebijakan di tingkat nasional dan daerah, dan kedua adalah melakukan advokasi berbasis kasus.

Pertama, untuk melakukan kerja advokasi kebijakan, kami telah memetakan setidaknya ada tujuh kebijakan dan tema yang akan menjadi prioritas, yakni: KUHP, Perda-perda, Ranpenpres KUB, Perpres Moderasi Beragama, pengarusutamaan kepentingan masyarakat adat atau komunitas kepercayaan dalam beragam kebijakan, serta meningkatkan dukungan komunitas internasional melalui skema *Universal Periodic Review (UPR)* dalam Dewan HAM PBB. Jaringan advokasi KBB akan membentuk beberapa kelompok kerja berdasarkan kebijakan dan tema-tema tersebut untuk mengonsolidasikan kepentingan beragam anggota dan komunitas yang mereka wakili.

ICJR, ICRS, YLBHI, ASB, Komnas Perempuan dan TAF, misalnya, akan melanjutkan advokasi KUHP melalui penyusunan dokumen pedoman KUHP, pengembangan modul pelatihan untuk para advokat dan paralegal terkait pasal-pasal yang berhubungan dengan KBB. Ada rencana juga akan membentuk *pool of expert* yang berisi akademisi hukum lintas ilmu untuk mengawal isu KBB (termasuk di antaranya ahli hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan lain sebagainya).

Dalam mengarusutamakan kepentingan masyarakat adat, CRCS UGM, Puanhayati, dan Komnas Perempuan berencana untuk mengembangkan advokasi untuk pengakuan

masyarakat hukum adat melalui KUHP, RUU KUHAP dan RUU masyarakat adat dengan melibatkan lembaga induk Penghayat Kepercayaan, Majelis Luhur Kepercayaan, Dit KMA Dirjen Kebudayaan, dan lembaga mitra lainnya.

Kedua, untuk melakukan advokasi berbasis kasus, gerakan ini akan meneruskan kerja-kerja yang sudah dilakukan sebelumnya, yakni pendampingan bagi korban pelanggaran hak KBB. KontraS, Yayasan Inklusif, LPSK, Komnas Perempuan dan Komnas HAM akan melanjutkan pengawalan dan memberi perhatian khusus terhadap korban kasus pelanggaran KBB. Termasuk di antaranya adalah melakukan investigasi, pendampingan hukum dan perlindungan bagi korban, penggunaan respons cepat pada kasus-kasus tertentu, dan penyikapan dan pemberian saran rekomendasi berperspektif gender dalam pelanggaran hak KBB.

### **Pilar III: Penguatan Kapasitas dan Kaderisasi Aktor**

Selain penguatan basis pengetahuan dan regulasi, kita juga melihat bahwa aparat dan masyarakat yang berdaya merupakan faktor yang esensial untuk memperkuat KBB. Oleh karena itu, kita percaya bahwa penguatan kapasitas serta kaderisasi menjadi bagian penting dari kerangka kerja bersama ini. Penguatan kapasitas dan kaderisasi menyoar pada dua jenis aktor, yakni spesialis dan pendidik/penggerak masyarakat.



Yang kami maksud dengan spesialis adalah aktor-aktor yang profesinya secara teknis bersentuhan langsung dengan penegakan hukum dan pemenuhan KBB. Di antara mereka adalah aparatur negara, Aparat Penegak Hukum (APH), pengacara, dan paralegal. Melalui program pembangunan kapasitas, aparatur negara dan APH diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang tidak diskriminatif. Dalam konteks ini, Yayasan Imparsial, misalnya, akan melakukan workshop dan pelatihan untuk penyadaran dan penguatan kapasitas bagi Polri dan Kompolnas untuk perlindungan KBB. Untuk menysasar para advokat dan paralegal, YLBHI, LBH Jakarta, LDII, Sobat KBB, PUSAD Paramadina dan Pelita Padang akan melakukan penguatan kapasitas untuk pengacara, paralegal, mediator dari kalangan advokat, penyintas, dan orang muda lintas iman.

Kedua, yang kami maksud dengan pendidik atau penggerak komunitas adalah aktor-aktor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam kesehariannya dan melakukan kerja-kerja edukasi atau pengorganisasian masyarakat. Di antara mereka adalah kelompok perempuan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat sipil lain, guru, dosen/pengajar, dan aktor-aktor lain dalam komunitas pendidikan. Misalnya, di dunia pendidikan, ada Yayasan Cahaya Guru, Pusham UII, SEPAHAM, Program Studi Aqidah dan Filsafat UIN Bukittinggi dan Institut Mosintuwu, akan melanjutkan pendidikan KBB di sekolah, kampus, dan desa dengan penguatan kurikulum dan penyusunan silabus

matakuliah Hukum & HAM. Mereka juga akan melakukan pelatihan bagi pengajar, aktivis kampus di nasional dan daerah.

Kita juga berkomitmen untuk melakukan kaderisasi dan menambah pegiat-pegiat KBB dari berbagai kalangan. YLBHI dan AJI, misalnya, ingin membuka peluang magang bagi para penyintas dan mereka yang tertarik dengan isu KBB dan memiliki keterampilan di bidangnya masing-masing. ICRS, PUSAD Paramadina, dan beberapa lembaga riset lainnya juga berkomitmen untuk menguatkan kader penggerak dan pengabdian masyarakat dalam isu penguatan KBB. LAPAR, Yayasan Inklusif, JAKATARUB, Sobat KBB, KUPI, KontraS, SAKA, DIAN Interfidei, Pelita Padang, dan Jaringan GUSDURian juga akan melakukan kaderisasi para penggerak KBB dari pemuda lintas iman, pemuda penyintas dan pemuda berbagai komunitas, di antaranya melalui kemah pemuda, seni-budaya, ruang pertemuan, dan kampanye bersama.

#### **Pilar IV: Penguatan Komunitas Penyintas**

Kita perlu memberikan perhatian khusus pada komunitas yang rentan menjadi sasaran pelanggaran KBB atau tindak kekerasan untuk memperkuat komunitas tersebut. Ada tiga upaya yang perlu dilakukan, yakni pendampingan korban, penguatan kapasitas korban/penyintas, dan dialog serta kolaborasi.

Pertama, di mana terjadi tindakan diskriminasi atau kekerasan, korban perlu diberikan pendampingan khusus,

di antaranya pendampingan psikososial dan konsultasi mengenai alternatif penyelesaian masalah. Salah satu inisiatif baru yang akan dilakukan bersama-sama adalah dengan memulai menyusun pangkalan data korban pelanggaran hak KBB. Pangkalan data tersebut akan digunakan sebagai bahan advokasi untuk mendorong kebijakan pemulihan hak korban pelanggaran KBB di Indonesia.

Kedua, dalam jangka menengah-panjang, kami berharap bahwa komunitas korban/penyintas memiliki daya lenting dalam menghadapi pelanggaran KBB dan kemampuan untuk melakukan deteksi dini isu-isu KBB. Misalnya, YPK ELSA, CRCS, SKP-HAM, Pusham UII, Pusham Surabaya, Metamorfosis, Komunitas Sajajar, LK3 Banjarmasin, dan Pemuda Ahmadiyah akan melakukan penguatan kapasitas kepada komunitas rentan atau dampingan; di antaranya termasuk perempuan penyintas, penganut agama leluhur, forum KUB, dan organisasi masyarakat lokal dalam rangka mengembangkan kader penggerak.

Ketiga, dialog serta kolaborasi lintas komunitas perlu diperkuat untuk membangun solidaritas gerakan. Gerakan KBB terdiri atas beragam komunitas yang berbeda baik ihwal identitas kepercayaan maupun pendekatan. Namun, demikian, pelanggaran hak KBB yang disasarkan pada satu komunitas dapat merugikan komunitas lain dan melemahkan hak KBB secara keseluruhan. Maka dari itu, solidaritas lintas komunitas untuk saling menjaga perlu terus ditumbuhkan. Dalam hal ini, JAKATARUB, LAPAR, dan CRCS UGM akan

terus memperkuat komunitas lintas iman di daerah melalui dialog dan perjumpaan antar-iman dan kolaborasi pelayanan publik.

Menyadari bahwa tingkat kerentanan kelompok yang kerap menjadi korban pelanggaran KBB bersinggungan dengan identitas mereka yang lain seperti, di antaranya, gender, kemampuan ekonomi, disabilitas, kami juga akan mengembangkan kolaborasi dengan jaringan di isu-isu lain seperti lingkungan, hak-hak perempuan, disabilitas, dan lain sebagainya.

## **Koordinasi Gerakan Advokasi KBB: Perlunya Sekretariat Bersama**

Pelaksanaan rencana-rencana kolaborasi di atas cukup kompleks. Oleh karena itu, para peserta sama-sama merasakan perlunya koordinasi dengan baik dan serius. Kita berencana untuk membentuk sebuah sekretariat bersama (sekber) gerakan advokasi KBB. Sekber ini akan memfasilitasi penguatan jejaring gerakan KBB yang berkelanjutan.

Di antara tugas-tugas sekber adalah: (a) Menjadi forum komunikasi antaranggota agar masalah yang ditemui dapat cepat diketahui dan direspon sesuai kapasitas lembaga masing-masing; (b) Memfasilitasi pembagian tugas dan peran para anggota sesuai kebutuhan dan kapasitas lembaga masing-masing; (c) Mengkomunikasikan agenda bersama kepada pemerintah dan mitra pembangunan lain untuk

mempercepat agenda dan perbaikan regulasi terkait KBB; (d) Mengadakan konferensi tahunan untuk mengonsolidasikan jaringan, memantau pencapaian gerakan, mengidentifikasi tantangan, serta refleksi; dan (e) Memfasilitasi upaya penguatan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang advokasi KBB, mendorong pertukaran pengalaman, dan pengembangan kajian-kajian.

Para peserta juga bersepakat untuk menunjuk PUSAD Paramadina sebagai pengelola Sekber ini. PUSAD Paramadina menyatakan komitmennya menjalankan mandat ini, dengan dukungan semua anggota.

## Rekomendasi

Selain rencana tindak lanjut bersama, konferensi ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi kepada sejumlah aktor berikut.

Kami mendorong **Kantor Staff Presiden RI** dan **Kementerian/Lembaga** terkait di bawah ini untuk:

- Mengembangkan strategi untuk memastikan K/L sungguh-sungguh terlibat dalam penyelesaian masalah-masalah KBB.
- Menginisiasi pertemuan antara kelompok yang resisten terhadap KBB dengan K/L yang mengarusutamakan KBB.
- Bersama dengan Kemenag dan Kemendagri, memberi ruang yang sama bagi agama dan

kepercayaan dalam pengembangan dan penerapan regulasi yang terkait KBB.

- Memantau tindak lanjut dari komitmen Pemerintah Daerah terkait penyelesaian masalah rumah ibadah (misalnya di Aceh).
- Melibatkan organisasi-organisasi di daerah dalam merancang program-program KBB.
- Lebih akomodatif dan mendengar suara korban dalam penyelesaian persoalan pelanggaran KBB.
- Ikut berkolaborasi dalam kerja-kerja kampanye KBB, dalam hal perspektif, penguatan riset dan data, atau bahkan kerja sama.

Secara khusus kami mendorong **Kementerian Dalam Negeri RI** untuk:

- Bersama dengan **Mahkamah Konstitusi**, menjembatani terlaksananya pengakuan masyarakat adat di wilayah kota/kabupaten atau daerah yang ada di Indonesia.
- Aktif melakukan pengarusutamaan isu KBB di lembaganya masing-masing termasuk di kalangan aparat pemerintah daerah.

Secara khusus kami mendorong **Kementerian Agama RI** untuk:

- Melibatkan lembaga masyarakat sipil dalam merumuskan moderasi beragama yang lebih strategis dan tepat.

- Melanjutkan rencana membentuk tim KBB/*desk* KBB dengan melibatkan masyarakat sipil.

Kami juga mendorong **lembaga mandiri pemerintah** di bawah ini untuk:

- **Komnas Perempuan** memperkuat advokasi pasal-pasal terkait agama dalam KUHP atas masukan dan berkerja sama dengan ICRS, ICJR, YLBHI, HRW, Aliansi Reformasi KUHP, CRCS UGM, dan lain-lain.
- **Komnas HAM** mengefektifitas SNP KBB dan mendorong penerapannya dalam pembuatan kebijakan pemerintah.
- **LPSK, Komnas Perempuan, dan Komnas HAM** melanjutkan pengawalan terhadap kasus pelanggaran KBB (termasuk di antaranya investigasi dan pendampingan hukum, kajian maupun penanganan, penggunaan respons cepat pada kasus-kasus tertentu, dan penyikapan dan pemberian saran rekomendasi berperspektif gender.
- **Komnas HAM** melakukan gerak cepat pencegahan bila ada indikasi pelanggaran KBB atau kekerasan di suatu daerah sebelum meluas.
- **LPSK, Ombudsman RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI** melakukan sosialisasi layanan pendampingan kasus KBB kepada masyarakat.
- **Ombudsman, KPAI, dan LPSK** aktif melakukan pengarusutamaan isu KBB di lembaganya masing-masing.

Akhirnya, kami juga mendorong:

- **FKUB** untuk memberi ruang yg setara kepada agama lokal.
- **Akademisi dan ahli-ahli hukum pidana** untuk mengorganisir diri dan berperan aktif dalam mendukung KBB dalam pelaksanaan KUHP.
- **Organisasi advokat, OBH, maupun advokat individu** untuk mengorganisir diri dalam memajukan KBB dan membuatnya menjadi isu prioritas.
- **Lembaga berbasis kampus atau akademik** untuk membuat rencana aksi bersama untuk kerja sama mengarusutamakan isu-isu KBB di perguruan tinggi.
- **Lembaga-lembaga mitra pembangunan nasional maupun internasional** untuk membuat program prioritas khusus tentang pemajuan KBB sesuai dengan rencana tindak lanjut gerakan advokasi KBB di atas.
- Berbagai komunitas untuk berkolaborasi dalam kerja-kerja kampanye KBB, dalam hal perspektif, penguatan riset dan data, atau bahkan kerja sama.

Untuk keterangan yang lebih lengkap, lihat rekaman proses perumusan rencana tindak lanjut dan rekomendasi dalam Lampiran 6 laporan ini.



Bagian V

Penutup:

Refleksi dan Pembelajaran

# INDONESIA



PADA akhirnya, konferensi “Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2023” berhasil dilangsungkan di tempat dan waktu yang direncanakan. Dari segi proses, capaiannya dapat disebut sangat baik: Semua peserta yang diundang berhasil hadir di tempat, kecuali dua orang yang berhalangan sakit; setiap sesi berjalan lancar dan tepat waktu, dengan beberapa FGD memerlukan waktu lebih lama karena hangatnya diskusi; dan seluruh narasumber, fasilitator dan pemantik diskusi menjalankan tugas mereka dengan persiapan yang baik. Sementara itu, hasil-hasilnya juga cukup menggembirakan: kita berhasil menyepakati sejumlah agenda yang menjadi prioritas, menyiapkan kelompok-kelompok kerja (pokja) di mana kita akan saling bekerja bersama, bahkan menyiapkan sekretariat bersama (sekber) untuk mengkoordinasikan pekerjaan kita bersama.

## Refleksi

Dalam pandangan subyektif kami, pertemuan tiga hari yang dipenuhi diskusi hangat tersebut berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan di awal. Kami ingin mendetailkan beberapa di antaranya sebagai berikut.

*Pertama*, kita sebagai pegiat gerakan penguatan KBB di Indonesia dapat merefleksikan perjalanan kita mengadvokasikan KBB setidaknya selama lima tahun terakhir. Kita berhasil mengidentifikasi beberapa kemajuan yang patut dirayakan dan juga “ruang kosong” yang masih perlu diisi. Di antara ruang kosong itu adalah gerakan sistematis yang menysasar anggota parlemen dan pendampingan atau penguatan kelompok-kelompok rentan di wilayah tertentu seperti Cilegon, Banten, yang sebenarnya dekat dengan ibu kota. Kita sekarang juga menjadi lebih sadar mengenai perlunya kaderisasi yang terencana. Kita juga layak bergembira karena sejumlah rekomendasi internal, yang diarahkan kepada masing-masing organisasi atau lembaga, untuk memperkuat gerakan juga sudah disusun.

*Kedua*, kita berhasil mengidentifikasi beragam peluang dan tantangan bagi penguatan advokasi KBB di masa depan dan bersepakat membentuk pokja-pokja dan sekber. Tidak hanya itu, kita juga berhasil menyusun sebuah rencana tindak lanjut bersama dalam beberapa sektor yang menjadi prioritas. Rencana tersebut sudah cukup detail menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh masing-masing organisasi atau

lembaga dan melalui aksi-aksi kolaborasi di antara beberapa lembaga.

*Ketiga*, kami yakin bahwa pertemuan tiga hari dalam konferensi ini telah memperkuat jaringan para pekerja penguatan KBB di Indonesia. Tidak hanya memperluas jaringan dari sisi sebaran geografis dan identitas keagamaan atau kepercayaan para pesertanya, konferensi ini juga telah memfasilitasi pertukaran informasi, pengalaman dan pembelajaran dari satu kasus ke kasus lainnya.

PUSAD Paramadina merasa terhormat karena sudah diminta mengelola Sekber Advokasi KBB seperti disebutkan pada bagian yang lalu. Kami berkomitmen menjalankan mandat ini, tetapi tanpa dukungan semua kalangan kami tidak akan dapat berbuat apa-apa. Mari kita jadikan berakhirnya konferensi ini sebagai titik awal dimulainya berbagai kemitraan baru dan lebih kuat dalam pokja-pokja dan kolaborasi sama.

## **Pembelajaran**

Jika ada pembelajaran baik yang harus kami catat dari pengelolaan acara ini, kami ingin menyebut tiga hal berikut, yang saling terkait. Pertama, pelibatan sejumlah pegiat advokasi KBB, peneliti atau akademisi dalam isu yang sama, dan wakil komunitas korban KBB sebagai bagian dari Panitia Pengarah acara ini. Mereka bukan saja menjadi sumber utama kami untuk menentukan peserta atau substansi acara,

tetapi juga menjadi sumber legitimasi bagi kami sebagai pengundang yang dapat dipercaya dan kredibel. Kedua, acara ini sengaja dari awal hendak menempatkan peserta, fasilitator dan narasumber dalam posisi yang setara sebagai sumber pengetahuan dan pengalaman yang wajib digali dan dibagikan. Kami menduga bahwa faktor inilah yang memompa partisipasi aktif mereka dalam sesi-sesi diskusi. Ketiga, acara disiapkan sungguh-sungguh sejak dari fase persiapan, sehingga ada cukup waktu untuk memobilisasi peserta secara baik dan sistematis. Faktor inilah yang misalnya mendesak kami untuk mewajibkan setiap fasilitator keenam FGD untuk membuat deskripsi tentang masing-masing FGD, yang kami bagikan kepada peserta sebelum acara dimulai, sehingga mereka dapat mengantisipasinya dan menyiapkan diri untuk itu.

Terlepas dari itu semua, kami juga menyadari beberapa keterbatasan atau kelemahan dalam pengelolaan konferensi ini. Misalnya, kami baru menyadari belakangan bahwa kami tidak cukup rajin mendorong peserta mengisi borang evaluasi. Akibatnya, hingga laporan ini ditulis, masih kurang dari setengah jumlah peserta yang sudah mengirimkan hasil evaluasi mereka. Hal ini penting bagi kami untuk memperbaiki mutu pengelolaan acara seperti ini di masa depan. Selain itu, kami juga baru belakangan diinformasikan bahwa beberapa individu tertentu tidak terundang sebagai peserta, padahal mereka seharusnya diundang.

Terkait berbagai keterbatasan atau kelemahan di atas, kami ingin minta maaf. Kami berjanji akan memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang.

Sebagai penutup, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kegiatan ini. Kami juga berterima kasih kepada perwakilan lembaga pemerintah yang hadir, kepada perwakilan mitra pembangunan internasional dan akademisi yang ikut memantau kegiatan, dan tentu saja kepada kawan-kawan yang mewakili lembaga advokasi KBB dari seluruh Indonesia yang hadir dan menyumbangkan pemikiran dan pengalaman mereka dalam konferensi ini.

right on democracy and human rights. Its 2010 report devoted just four pages to religious freedoms.

Due to their expansive and the need to focus on a number of issues, key parliamentary committees have not had the opportunity to focus on religious freedoms in recent years.

Nevertheless, the Committee on Foreign Affairs recommended, in its report on the Foreign Affairs and International Trade Bill, that the government should abolish its religious freedom office.

In contrast, the United States Department of State continues to focus on religious freedom, and the Canadian government has recently highlighted the importance of appointing a dedicated ambassador for religious freedom. We need to do the same.

As a result of constant pressure in Parliament, Baroness Warsi, the Government's 'Minister for Faith' (who is responsible for the area in the UK of a dedicated ambassador) spoke out this week in a newspaper warning that "Christianity is in danger of becoming extinct in its ancient homelands" as a result of a rising tide of sectarian violence.

In a sub-thumping piece, set upon a speech delivered in Washington DC, she argues passionately that sectarian violence is not inevitable and is all too often manipulated for political reasons.

Extremists, she argues, must be prevented from "twisting history" by claiming co-existence is impossible. I am not sure that the loss of her own daughter, a child attending a convent school, is really comparable with the dreadful situations some Christians are experiencing to-

day, as you but she is principle.

Lady Wamit' in the she will in and religio around the them to dr news, but based upon

such a 'summit' this year? Didn't discuss these issues of the Organiza Co-operation billions of thousand dying for their hundreds of thousand faiths dying each far too much to action.

The UN already frame enforce ously and but I must take a glo driving forward every contact if

# Lampiran-Lampiran

# INDONESIA



### **Lampiran-lampiran:**

- Lampiran 1: Kerangka Acuan Konferensi
- Lampiran 2: Susunan Acara Konferensi
- Lampiran 3: Daftar Peserta Konferensi
- Lampiran 4: Bahan Presentasi “Siapa dan di Mana Kita sekarang?”
- Lampiran 5: Pointer Diskusi “KBB dalam Pusaran Demokrasi Indonesia”
- Lampiran 6: Ringkasan Rekaman Proses Pembahasan Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi
- Lampiran 7: Biodata Singkat Lembaga Peserta Konferensi
- Lampiran 8: Dokumentasi Foto Konferensi



## Kerangka Acuan Konferensi Refleksi Advokasi KBB di Indonesia 2023

### Latar Belakang

Konferensi ini dimotivasi tiga pengamatan mengenai kondisi kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Indonesia, juga upaya-upaya penguatannya oleh masyarakat sipil, dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya ada tiga dimensi yang menggambarkan kondisi KBB itu, yaitu munculnya konflik-konflik sosial-keagamaan, dimensi legal tata kelola keagamaan, dan dimensi politiknya.

Meskipun hubungan berbagai kelompok agama atau kepercayaan di Indonesia pada umumnya berlangsung damai, konflik-konflik tertentu atas nama agama atau kepercayaan masih sering terjadi dan kadang bereskalasi melibatkan aksi-aksi kekerasan. Konflik-konflik yang telah banyak didokumentasikan itu di antaranya terkait pendirian rumah ibadat, serangan terhadap warga penganut aliran keagamaan atau kepercayaan yang dianggap sesat, kasus-kasus tuduhan penodaan agama, yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan beberapa jenis konflik lainnya.

Selain itu, dari segi tata kelola keagamaan, ada pula banyak catatan terhadap produk legislasi dan regulasi, di tingkat nasional atau lokal, yang secara langsung atau tidak mendiskriminasi kelompok-kelompok keagamaan tertentu. Legislasi dan regulasi itu mencakup isu-isu yang langsung terkait dengan kehidupan beragama, seperti pendirian rumah ibadat atau pendidikan agama, atau tidak langsung, seperti pencatatan administrasi kependudukan. Dampaknya tidak hanya terkait pada kehidupan beragama individu atau komunitas tertentu, tetapi dapat juga memengaruhi penjaminan hak-hak sipil, politik, sosial, dan ekonomi penganutnya, termasuk yang terkait dengan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan sebagainya. Di antara perkembangan terakhir yang signifikan adalah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru (Januari 2023). KUHP baru ini dinilai memang mengandung beberapa perbaikan, tetapi tidak sedikit pula kritik serius karena ada kelemahan-kelemahan yang mendasar.

Perkembangan itu tidak saja mengganggu kerukunan dan merusak reputasi demokrasi negara ini, tetapi juga menggerogoti hak-hak dasar warga negara untuk bebas beragama atau berkeyakinan. Para pegiat KBB terus mencatat perkembangan di atas sebagai tanda-tanda kemerosotan mutu demokrasi dan meningkatnya intoleransi (Wahid Institute 2015; YLBHI 2020; Setara Institute 2021). Penilaian sejenis juga disampaikan para akademisi di dalam maupun luar negeri (Bagir & Mubarok 2021; Mujani & Liddle 2021; Bourchier 2019).

Beberapa analis mencatat, sebagian besar masalah yang menghambat penguatan KBB selama dua dekade terakhir terkait dengan berlakunya (kembali) sistem demokrasi sesudah Reformasi (1998) dan desentralisasi (2002). Meskipun membuka ruang-ruang kesempatan baru, demokrasi dan desentralisasi membawa komplikasi baru dalam pengelolaan kehidupan keagamaan, antara lain karena demokrasi seringkali di-(salah)-pahami sebagai sistem politik yang mendahulukan kelompok mayoritas (mayoritarianisme), sehingga hak-hak kelompok minoritas terpinggirkan (Mietzner & Muhtadi 2019; IPAC 2020). Pada tingkat tertentu yang penting, demokrasi dalam pengertian ini juga telah “melembagakan diskriminasi” (PUSAD Paramadina 2023), karena mereka yang ingin memenangkan pemilu terdorong menyuarakan “mayoritarianisme” untuk mendulang suara –dan akan terus bertindak mengikuti dorongan itu ketika mereka berhasil memenangkan pemilu, berkuasa, dan ingin terus mempertahankan kekuasaan. Pada gilirannya, praktik diskriminatif itu akan diterima sebagai sesuatu yang normal dan berlangsung biasa dalam kehidupan sehari-hari (Hamid 2018).

Di tengah tantangan berat di tingkat nasional di atas, belakangan ini para pegiat penguatan hak-hak KBB menghadapi tantangan internal mereka sendiri, yang tidak kalah beratnya. Tiga di antaranya sudah cukup banyak didokumentasikan (PUSAD Paramadina 2023).

Pertama, khususnya sesudah Pilkada Jakarta 2016 dan Pilpres 2019, meningkatnya polarisasi politik di tingkat nasional turut memicu tumbuhnya perpecahan di kalangan para pegiat KBB, misalnya dalam kasus pembubaran organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tanpa proses hukum yang memadai (Fealy 2019; Mietzner 2021; Nuraniyah 2020). Pendukung kebijakan ini beralasan bahwa organisasi tersebut mengancam pluralisme, sementara sejumlah pegiat KBB lain melihatnya sebagai persetujuan kepada langkah-langkah represif pemerintah. Perpecahan ini dapat mereduksi kapasitas dan sumber daya mereka untuk bersama-sama memajukan KBB.

Kedua, makin menyempitnya ruang warga (*civic space*) di Indonesia belakangan ini, termasuk akibat makin kuatnya represi digital oleh aparat negara dan kelompok-kelompok tertentu masyarakat sipil (Hamid & Gammon 2017; Setiawan 2020), telah ikut memengaruhi bagaimana aktivis pro-dekmokrasi bekerja, tidak terkecuali para pegiat KBB. Ancaman kriminalisasi aparat melalui UU-ITE, misalnya, memaksa mereka melakukan swasensor (*self-censorship*) sehingga kritik-kritik mereka jauh lebih lembek dibanding biasanya, atau mereka berhenti sama sekali dari menyampaikan opini. Sekali lagi, hal ini sangat mereduksi kapasitas dan sumber daya yang ada.

Ketiga, sementara tantangan yang mereka hadapi belakangan ini makin kompleks, sumber dana yang diperlukan untuk terus berjalannya aktivitas-aktivitas penguatan KBB

makin berkurang, baik dari sumber-sumber internal sendiri, maupun donor di dalam dan luar negeri. Hal ini terutama terasa bagi kegiatan riset, yang memainkan peran penting bagi penguatan advokasi kebijakan.

Untuk terus memperkuat advokasi KBB di Indonesia di masa depan, berbagai perkembangan di atas harus dibicarakan bersama. Urgensinya menjadi bertambah karena Indonesia akan menyelenggarakan pemilu pada tahun depan, 2024, yang pasti akan memengaruhi kerja-kerja advokasi penguatan KBB, baik dari sisinya yang positif maupun sebaliknya.

## Tujuan

Secara umum, kegiatan ini bertujuan menyediakan forum silaturahmi dan tukar pikiran bagi mereka yang berkepentingan dengan penguatan hak-hak KBB di Indonesia. Mereka terdiri dari para aktivis lembaga swadaya masyarakat yang bekerja dalam bidang KBB, akademisi atau peneliti KBB, dan komunitas agama atau kepercayaan yang rentan menjadi korban pelanggaran hak-hak KBB. Sejauh dianggap relevan, kegiatan ini juga akan melibatkan para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara khusus, kegiatan ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, yang antara lain didokumentasikan dalam “Risalah Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2022” (lampiran 4). Pertemuan pada Januari 2022 itu telah

mencoba mengidentifikasi keragaman paradigma dan strategi gerakan KBB, juga merumuskan agenda bersama. Forum lanjutan ini memperluas lingkaran partisipasi pesertanya, termasuk dalam hal asal geografis mereka, dan bertujuan untuk:

- Merefleksikan perjalanan advokasi penguatan KBB di Indonesia selama ini.
- Mendiskusikan peluang dan tantangan bagi penguatan advokasi KBB di Indonesia, khususnya menyambut tahun pelaksanaan Pemilu 2024.
- Memperkuat jaringan para pekerja penguatan KBB di Indonesia.

## Waktu dan Tempat

Kegiatan konferensi akan diadakan pada Selasa-Kamis, 22-24 Agustus 2023 (tiga hari dua malam) di Wisma Remaja PGI, Cisarua, Jawa Barat.

## Peserta, Narasumber, dan Fasilitator

Panitia akan mengundang sekitar 60 peserta dari seluruh Indonesia, dengan biaya transportasi dan akomodasi ditanggung panitia. Para peserta mewakili para aktivis organisasi masyarakat sipil dalam bidang KBB, akademisi/peneliti KBB, dan komunitas agama atau kepercayaan. Untuk daftar undangan (calon) peserta, lihat lampiran 2.

Panitia akan mewajibkan semua organisasi/lembaga (calon) peserta untuk mengisi sebuah borang online

mengenai profil dan aktivisme lembaga selama ini dalam bidang KBB. Informasi yang dikumpulkan akan digunakan untuk mempersiapkan agenda konferensi dengan baik dan menjadikannya *database* awal untuk kepentingan bersama. Hasil analisis atas basis data ini akan dipresentasikan di sesi pembukaan konferensi. Borang *online* dapat diakses di <https://tinyurl.com/borangkbb23>

Konferensi ini diharapkan menjadi milik bersama semua peserta. Untuk itu, peserta diharapkan berpartisipasi dalam sesi-sesi konferensi, termasuk mengusulkan agenda pembicaraan (melalui borang *online*), yang akan menjadi masukan untuk penyusunan agenda final konferensi.

Panitia juga akan melibatkan beberapa narasumber, fasilitator, dan pencatat (*note taker*) yang akan mengisi, mengelola, dan merekam sesi-sesi konferensi.

## Susunan Acara

Konferensi ini tidak dirancang secara konvensional, sebagai forum presentasi dan tanya-jawab tentang topik-topik tertentu, tetapi diharapkan menjadi forum milik bersama semua peserta, yang terlibat sejak penyusunan agendanya. Peserta diharapkan aktif sejak tahap perencanaan, dengan memberi masukan untuk agenda konferensi.

Konferensi ini akan terdiri dari beberapa sesi bersama (*pleno*) dan sesi terpisah (*breakout*).

Sesi bersama (*pleno*) dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan: (1) memberi gambaran umum mengenai

kondisi KBB saat ini dan menyediakan ruang diskusi lintas isu; (2) membawa hasil diskusi dari sesi terpisah ke seluruh peserta konferensi untuk direfleksikan bersama; dan (3) menjadi forum rembug bersama terkait agenda masa depan.

Sesi *breakout* akan dilakukan di sela-sela sesi pleno untuk membahas isu-isu spesifik. Peserta konferensi akan dipecah ke tiga kelompok diskusi, yang berjalan secara paralel, sesuai dengan minatnya. Kelompok sesi terpisah akan lebih kecil dibanding sesi pleno dengan harapan isu-isu penting dan spesifik dapat dibahas dengan lebih terarah dan dalam. Dengan mengisi borang *online*, lembaga calon peserta dapat mengusulkan perwakilan lembaga untuk menjadi pemantik diskusi dengan mempersiapkan paparan pendek terkait isu spesifik berikut: (1) regulasi dan KBB; (2) tantangan dan peluang penguatan komunitas; dan (3) strategi advokasi.

Selain sesi pleno dan terpisah, akan ada sesi perayaan capaian yang memberi ruang bagi peserta untuk mempresentasikan pekerjaan-pekerjaan mereka, termasuk kisah-kisah pencapaian dalam advokasi KBB. Melalui borang *online*, organisasi/lembaga calon peserta dapat meminta slot kepada panitia untuk menjadi presenter dalam sesi tersebut. Apabila terpilih, peserta akan diberikan tempat/pojok untuk presentasi. Presenter diharapkan mempersiapkan presentasi dalam bentuk poster atau karya sejenis lain yang dapat ditempel di dinding. Peserta-peserta lain dapat berkeliling mengunjungi poster-poster pilihan mereka dan berdiskusi dengan lembaga/organisasi terkait.



Pada sesi nonton bersama, seluruh peserta konferensi akan diajak untuk melepas penat setelah seharian berdiskusi dan berjejaring dengan menonton film bersama dalam suasana yang santai.

Oleh karena karakter konferensi seperti disebut di atas, susunan acara yang disajikan dalam lampiran 3 masih tentatif dan belum lengkap. Setelah menerima masukan peserta melalui pengisian borang, agenda lengkap konferensi akan disampaikan ke peserta sebelum konferensi berjalan.

## **Panitia Penyelenggara dan Pengarah**

Secara teknis, penyelenggaraan acara ini dikoordinasikan oleh Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Yayasan Paramadina (PUSAD Paramadina), yang memperoleh dukungan dari The Asia Foundation (TAF), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), dan Indonesia Consortium for Religious Studies, Yogyakarta (ICRS).

Dari segi substansi dan pemilihan peserta, panitia pelaksana memperoleh masukan dan dukungan dari Tim Pengarah yang terdiri dari 11 orang akademisi, aktivis dan wakil komunitas. Mereka adalah: (1) Asfinawati (Sekolah Hukum Jentera, Jakarta); (2) Erasmus Napitupulu (ICJR, Jakarta); (3) Firdaus Mubarik (Sobat KBB); (4) Ihsan Ali-Fauzi (PUSAD Paramadina, Jakarta); (5) Ilham Saenong (Yayasan Hivos, Jakarta); (6) Jimmy Sormin (PGI, Jakarta); (7) Mochamad Mustafa (TAF, Jakarta); (8) Muhamad Isnur (YLBHI, Jakarta); (9) Samsul Maarif (CRCS-UGM, Yogyakarta); (10) Siti Aminah

Tardi (Komnas Perempuan, Jakarta); dan (11) Zainal Abidin Bagir (ICRS-UGM, Yogyakarta).

## **Kontak Panitia**

Penanggung jawab utama kegiatan ini adalah Ihsan Ali-Fauzi. Untuk keterangan lebih lengkap mengenai acara ini, silakan kontak Utami Sandyarani (tami@paramadina-pusad.or.id atau 081399468887) atau Imelda Putri (imelda@paramadina-pusad.or.id atau 081283362452).

Jakarta, 20 Juli 2023

## Susunan Acara Konferensi

Waktu	Acara (Ruang)	Narasumber, Fasilitator, Pencatat	Pemantik Awal FGD
<b>Selasa, 22 Agustus 2023</b>			
11:30-12:45	Kedatangan peserta, makan siang		
12:45-13:00	Pembukaan		
13:00-15:00	<p><b>Sesi Pleno 1 (Ruang: Garuda):</b></p> <p>Presentasi: "Siapa Kita dan di mana Kita Sekarang?"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ihsan Ali-Fauzi (PUSAD Paramadina)</li> <li>Jacky Manuputty (PGI)</li> <li>Utami Sandyarani (PUSAD Paramadina)</li> </ul> <p><b>Fasilitator:</b> Ahsan Jamet Hamidi dan Husni Mubarak <b>Pencatat:</b> Ibrahim Alief</p>	
15:00-15:30	Rehat kopi		

Waktu	Acara (Ruangan)	Narasumber, Fasilitator, Pencatat	Pemantik Awal FGD
15:30-17:00	<p><b>Sesi Pleno 2 (Ruangan: Garuda):</b> Diskusi: “KBB dalam Pusaran Demokrasi Indonesia: Refleksi 25 Tahun Reformasi”</p>	<p>Presentasi oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaleswari Pramodhawardani (Kantor Staf Presiden, KSP)</li> <li>Ihsan Ali-Fauzi (PUSAD Paramadina)</li> </ul> <p><b>Moderator:</b> Moch. Mustofa <b>Pencatat:</b> Ibrahim Alief</p>	
17:00-19:30	Istirahat dan makan malam		
<b>Rabu, 23 Agustus 2023</b>			
09:00-10:30	<p><b>Sesi Pleno 3 (Ruangan: Garuda):</b> Talkshow: “Merayakan Upaya-upaya Penguatan Advokasi KBB”</p>	<p>Narasumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Noorhalis Majid (LK3)</li> <li>Eko Riyadi (PUSHAM UII)</li> <li>Shinta Maharani (AJI)</li> <li>Ferry Wirra Padang (ASB)</li> <li>Diah Kusumaningrum (FISIPOL UGM)</li> </ul> <p><b>Pemandu:</b> Jimmy Sormin <b>Pencatat:</b> Utami Sandyarani</p>	

Waktu	Acara (Ruang)	Narasumber, Fasilitator, Pencatat	Pemantik Awal FGD
10:30-10:45	Rehat kopi		
10:45-12:15	Sesi Breakout 1		
	<b>FGD 1 (Ruang Elang):</b> "Persoalan Rumah Ibadat: Masalah dalam PBM 2006, Indeks Toleransi, dan Pembelajaran"	<b>Fasilitator:</b> Husni Mubarak dan Siti Aminah Tardi <b>Pencatat:</b> Ihsan Ali-Fauzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jacky Manuputty (PGI)</li> <li>• Tedi Kholiudin (ELSA)</li> <li>• Halili Hasan (Setara Institute)</li> <li>• Unggul Pribadi (Komnas HAM)</li> </ul>
	<b>FGD 2 (Ruang Garuda):</b> "Interseksionalitas: Membangun Solidaritas Lintas-Isu dalam Memperkuat Gerakan KBB"	<b>Fasilitator:</b> Samsul Maarif dan Asfinawati <b>Pencatat:</b> Ibrahim Alief	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rosidin (Fahmina Institute)</li> <li>• Angelique Maria Cuaca (Sobat KBB)</li> <li>• Sofyan A. (Mosintuwu)</li> <li>• Aprilia Lisa Tengker (LBH Jakarta)</li> </ul>
	<b>FGD 3 (Ruang Rajawali):</b> "Pendidikan Lintas Generasi dalam Rangka Penguatan Advokasi KBB"	<b>Fasilitator:</b> Ilham Saenong dan Fatimah Husein <b>Pencatat:</b> Utami Sandyarani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muhammad Mukhlisin (Cahaya Guru)</li> <li>• Pdt. Yetty Leyloh (JPIT)</li> <li>• M. Subhi (Inklusi)</li> <li>• Al Khanif (SEPAHAM)</li> </ul>

Waktu	Acara (Ruang)	Narasumber, Fasilitator, Pencatat	Pemantik Awal FGD
12:15-13:45	Makan siang		
13:45-15:15	<p><b>Sesi Pleno 3 (Ruang Garuda):</b> Talkshow: Pengalaman Lembaga-Lembaga Negara dalam Memperkuat KBB</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unggul Pribadi (Komnas HAM),</li> <li>• Aminah Tardi (Komnas Perempuan)</li> <li>• Ahmad Sobirin (ORI)</li> <li>• Margaret Aliyatul Maimunah (KPAI)</li> <li>• Ali Nursahid (LPSK)</li> </ul> <p><b>Pemandu:</b> Ahsan Jamet Hamidi <b>Pencatat:</b> Ibrahim Alief</p>	
15:15-15:30	Rehat kopi		

Waktu	Acara (Ruang)	Narasumber, Fasilitator, Pencatat	Pemantik Awal FGD
15:30-17:00 (90')	<p>Sesi Break-Out 2:</p> <p><b>FGD 4 (Ruang Elang):</b>  “UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Peluang dan Tantangan untuk Penguatan KBB”</p>	<p><b>Fasilitator:</b>  Erasmus Napitupulu dan Aprilia Lisa Tengker</p> <p><b>Pencatat:</b> Utami Sandyarani</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zainal Abidin Bagir (ICRS)</li> <li>• Asfinawati (Jentera)</li> <li>• Siti Aminah Tardi (Komnas Perempuan)</li> <li>• Muhamad Isnur (YLBHI)</li> </ul>
	<p><b>FGD 5 (Ruang Garuda):</b>  “Membangun Solidaritas Kelompok Minoritas untuk Memperkuat KBB: Dari Korban Menjadi Penyintas?”</p>	<p><b>Fasilitator:</b>  Firdaus Mubarik dan Samsul Maarif</p> <p><b>Pencatat:</b> Ihsan Ali-Fauzi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angeliq (Sobat KBB)</li> <li>• Usama Ahmad Rizal (SEJAJAR)</li> <li>• Dian Jennie TJ (Puan Hayati)</li> <li>• Irman Abdurrahman (YLBH Universalia)</li> </ul>
	<p><b>FGD 6 (Ruang Rajawali):</b>  “Kebijakan Moderasi Beragama sebagai Peluang dan Tantangan bagi Advokasi KBB”</p>	<p><b>Fasilitator:</b>  Husni Mubarak dan Suhadi Cholil</p> <p><b>Pencatat:</b> Ibrahim Alief</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jimmy Sormin (PGI)</li> <li>• Muhamad Shofan (Maarif Institute)</li> <li>• Steve Gasperz (UKIM)</li> </ul>

Waktu	Acara (Ruang)	Narasumber, Fasilitator, Pencatat	Pemantik Awal FGD
17:45-19:00	Istirahat dan makan malam		
19:30-21:00	Nonton bersama film <i>The Indigenous</i>	<b>Fasilitator:</b> Zainal Abidin Bagir dan Ihsan Ali-Fauzi	
<b>Kamis, 24 Agustus 2023</b>			
09:00-11:00	<b>Sesi Pleno 4 (Ruang Garuda):</b> Refleksi sesi break out, menyusun rencana dan rekomendasi bersama	<b>Fasilitator:</b> Ahsan Jamet Hamidi, Asfinawati dan Zainal Abidin Bagir <b>Pencatat:</b> Utami Sandyarani  <b>Catatan:</b> Masing-masing fasilitator sesi FGD menyampaikan laporan sepanjang 5 menit (total 30 menit)	



Waktu	Acara (Ruang)	Narasumber, Fasilitator, Pencatat	Pemantik Awal FGD
11:00-11:15	Rehat kopi		
11:15-12:00	<b>Sesi Pleno 5 (Ruang Garuda):</b> Diskusi akhir perumusan rekomendasi bersama	<b>Fasilitator:</b> Asfinawati dan Jimmy Sormin	

### Daftar Peserta Konferensi

No.	Nama	Lembaga	Wilayah
1.	Adam Pantouw	Humanesia	Jakarta
2.	Adi Sudrajat	Sunda Wiwitan	Kuningan
3.	Ahmad Sobirin	Ombudsman Republik Indonesia (ORI)	Jakarta
4.	Ahsan Jamet Hamidi	The Asia Foundation	Jakarta
5.	Akhmad Agus Fajari	Jaringan Gusdurian/ Yayasan Bani Kyai Haji Abdurrahman Wahid	Jakarta
6.	Ali Nur Sahid	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	Jakarta
7.	Alkhanif	Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM)	Jawa Timur
8.	Andi Fajar Yulianto	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)	Gresik
9.	Andrie Yunus	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)	Jakarta

No.	Nama	Lembaga	Wilayah
10.	Angelique Maria Cuaca	Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Kepercayaan (Sobat KBB)	Padang
11.	Ansar Ahmad	Jemaat Ahmadiyah Indonesia	Jakarta
12.	Aprilia Lisa Tengker	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta	Jakarta
13.	Ardi Manto Adiputra	Imparsial - The Indonesian Human Rights Monitor	Jakarta
14.	Arfi Pandu Dinata	Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB)	Bandung
15.	Asep Mulyana	Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia (DPP ABI)	Jakarta
16.	Asfinawati	Sekolah Hukum Jentera	Jakarta
17.	Awin Azhari	Nusatenggara Centre	Mataram
18.	Debby Shilvia	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Jakarta
19.	Dhika Marcendy	Human Rights Watch	Jakarta
20.	Dian Jennie Tj	Puan Hayati	Surabaya
21.	Eko Riyadi	Pusat Studi HAM (PUSHAM) UII	Yogyakarta
22.	Eramus Napitupulus	Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)	Jakarta
23.	Fatimah Husein	Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS)	Yogyakarta

No.	Nama	Lembaga	Wilayah
24.	Ferry Wira Padang	Aliansi Sumut Bersatu (ASB)	Medan
25.	Fikri Mahbub	Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Surabaya	Surabaya
26.	Firdaus Mubarik	Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Kepercayaan (Sobat KBB)	Jakarta
27.	Fuadi Mardhatillah	Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh	Aceh
28.	Halili Hasan	Setara Institute	Jakarta
29.	(Pdt.) Henrek Lokra	Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia	Jakarta
30.	Hurriyah	ISFoRB (Indonesian Scholar Network on Freedom of Religion or Beliefs)	Jakarta
31.	Ibrahim Alief	Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina	Jakarta
32.	Ida Fitri	Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS)	Yogyakarta
33.	Ihsan Ali-Fauzi	Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina	Jakarta
34.	Ilham Saenong	Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (HIVOS)	Jakarta
35.	(Pdt.) Jacky Manuputty	Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)	Jakarta

No.	Nama	Lembaga	Wilayah
36.	Jesse Adam Halim	Human Rights Working Group (HRWG)	Jakarta
37.	(Pdt.) Jimmy Sormin	Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)	Jakarta
38.	Marzuki Rais	Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)	Cirebon
39.	Maufur	Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS)	Yogyakarta
40.	Megawati	Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel	Makassar
41.	Mochamad Mustafa	The Asia Foundation	Jakarta
42.	Muhamad Sridipo	Watchdoc (Indonesian Documentary Channel)	Jakarta
43.	Muhamad Unggul Pribadi	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI	Jakarta
44.	Muhammad Isnur	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)	Jakarta
45.	Muhammad Mukhlisin	Yayasan Cahaya Guru	Jakarta
46.	Muhammad Subhi	Yayasan Inklusif	Jakarta
47.	Noorhalis Majid	Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin	Banjarmasin
48.	Nurlaela Lamasitudju	SKP-HAM	Palu

No.	Nama	Lembaga	Wilayah
49.	Ribka N. Barus	Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) UGM	Yogyakarta
50.	Rio Pratama	Yayasan Suar Asa Khatulistiwa (SAKA)	Pontianak
51.	Rosidin	Fahmina Institute	Cirebon
52.	Samsul Maarif	Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) UGM	Yogyakarta
53.	Savran Billahi	Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta	Jakarta
54.	Shinta Maharani	Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI Indonesia)	Jakarta
55.	Silmi Novita Nurman	Komunitas Pemuda Lintas Agama (Pelita) Padang	Padang
56.	Singgih Nugroho	Persemaian Cinta Kemanusiaan (PERCIK) Salatiga	Salatiga
57.	Siti Aminah Tardi	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	Jakarta
58.	Sofia	Yayasan Metamorfosis Menuju Inklusi	Bogor
50.	Sofyan A	Institut Mosintuwu	Poso
60.	Steve G. C. Gaspersz	Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM)	Ambon

No.	Nama	Lembaga	Wilayah
61.	Suhadi Cholil	Pusat Studi Agama dan Isu-Isu Kontemporer, (PuSAIK) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta
62.	Tantowi Anwari (Thowik)	Serikat Jurnalis untuk Keragaman (SEJUK)	Jakarta
63.	Tedi Kholiludin	Yayasan Pemberdayaan Komunitas (YPK) ELSA (Lembaga Studi Sosial dan Agama)	Semarang
64.	Tri Noviana	Yayasan LKiS	Yogyakarta
65.	Trisno S. Sutanto	Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)	Jakarta
66.	Tiara Salampessy	Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)	Jakarta
67.	Usama Ahmad Rizal	Solidaritas Jaringan Kerja Antarumat Beragama & Kepercayaan (Sajajar)	Tasikmalaya
68.	Utami Sandyarani	Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina	Jakarta
69.	Vitri Angreni Gulo	Human Rights Watch	Jakarta
70.	William E. Aipipidely	Yayasan Satunama Yogyakarta	Yogyakarta
71.	(Pdt.) Yetty Leyloh	Jaringan Perempuan Indonesia Timur	Kupang
72.	Yudha Adi Putra	Institut Dialog Antar Iman di Indonesia (Institut DIAN/ Interfidei)	Yogyakarta

No.	Nama	Lembaga	Wilayah
73.	Zainal Abidin Bagir	Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS)	Yogyakarta
74.	Zulfan Taufik	Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi	Padang



## Bahan Presentasi:

### “Siapa dan di Mana Kita sekarang?”

Lampiran 4 (19 halaman)

## Siapa dan di mana kita sekarang?

Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan,  
Cisarua, 22-24 Agustus 2023  
Kontak: Tami ([tami@paramadina-pusad.or.id](mailto:tami@paramadina-pusad.or.id))

#### Sumber data

- Borang disebarluaskan secara online pada 20 Juli – 2 Agustus 2023 untuk diisi oleh perwakilan organisasi/lembaga.
- Terkumpul 62 responden, 59 di antaranya adalah organisasi masyarakat sipil (OMS)
- Unit analisisnya adalah OMS.
- Analisa statistik deskriptif.


#### Limitasi

- Tidak ada informasi soal gender responden.
- Hanya mencakup ‘kita’ yang datang saja.

## Kehadiran Kita




## Pertumbuhan Gerakan Advokasi KBB




## Pendekatan kerja

- Hampir semua menggunakan lebih dari satu pendekatan.
- Hampir semua bekerja dalam ranah advokasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat.



## Mitra kerja


- Hampir semua lembaga bekerja dengan beragam mitra, tidak ada yang bekerja dengan satu tipe saja.



WordItOut

## Persepsi Frekuensi Berjejaring


■ Tidak pernah ■ Jarang ■ Cukup ■ Sering ■ Sangat sering



## Penelitian

Antara 2020-2023, 70 laporan penelitian terkait kebebasan dan berkeyakinan di Indonesia telah dipublikasikan oleh 27 lembaga.


Mempublikasikan laporan penelitian dalam dua (2) tahun terakhir?




Laporan terbit



Tren Sub Tema Penelitian KBB 2020 - 2023




## Persepsi tentang Capaian



## Apakah kita membuat kemajuan?



## Upaya perlindungan korban dan kelompok minoritas terus berjalan dan berkemajuan dalam beberapa kasus.



## Beberapa regulasi ramah KBB di tingkat daerah juga bermunculan

Perda Toleransi pada tingkat provinsi dan kota Banjarmasin

Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Izin Pendirian Rumah Ibadat dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Kerukunan Umat Beragama

Di Sulawesi, mendorong Draf RAD Perwali Penguatan kerukunan dalam keberagaman

Di Aceh, perancangan SOP Pembinaan Kerukunan untuk FKUB Provinsi Aceh,

Di Jawa Timur, Perda No 8 Tahun 2018 tentang Toleransi Kehidupan di Masyarakat,

Beragam advokasi yang dilakukan untuk memastikan RKUHP sebisa mungkin ramah KBB

## Mewujudkan praktik-praktik baik pendidikan dengan perspektif KBB

Pendidikan agama penghayat di Kab. Deli Serdang.

Pengarusutamaan KBB dalam dunia akademik.

Forum komunikasi SMA-SMK Se Jatim dengan Dinas Pendidikan untuk mencegah intoleransi dan diskriminasi

Melatih guru-guru di berbagai daerah di Indonesia tentang KBB,

Mainstreaming toleransi dan keragaman di program akreditasi sekolah.

## Kemajuan dalam berjejaring: semakin luas dan mulai lintas isu.


Pengembangan [www.kbb.id](http://www.kbb.id)

Berkonsolidasi untuk membuat UPR tentang KBB.

Pemuda lintas iman di Padang Melakukan vaksinasi massal dengan komunitas lain.

Di Poso, dibentuk Forum Tetua Adat untuk bergerak melindungi kelestarian lingkungan dan keberagaman.

## Apa yang kita khawatirkan dalam lima tahun ke depan?



- Apakah penting untuk mengetahui siapa kita?
- Bagaimana kita meningkatkan dan memperluas kebermanfaatannya?

Terima kasih.

## Lampiran 5

### Pointers Diskusi

## KBB dalam Pusaran Demokrasi Indonesia: Refleksi 25 Tahun Reformasi<sup>1</sup>

Ihsan Ali-Fauzi

Saya diminta kawan-kawan Panitia Pengarah untuk mewakili mereka bicara mengenai tema ini, menemani wakil pemerintah. Jika ada butir-butir pikiran yang baik dari apa yang akan saya kemukakan, saya yakin ada *share* mereka di dalamnya. Namun, jika ada yang keliru, bahkan *offside*, kemungkinan besar itu berasal dari saya sendiri.

Saya ingin memanfaatkan kesempatan baik ini untuk menyampaikan empat hasil observasi sebagai berikut. Mudah-mudahan ini dapat mendorong terjadinya diskusi yang berfaedah.

1 Disampaikan dalam Konferensi “Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2023,” Wisma Remaja PGI, Puncak, 22-24 Agustus 2023. KBB dalam judul di atas adalah singkatan dari kebebasan Beragama atau berkeyakinan, yang sengaja dan biasa kami singkat agar penyebutannya tambah populer dan advokasinya terus menguat!



## **Naik-Turun Advokasi KBB Sesudah Reformasi: Menyeimbangkan Kemarahan, Harapan, dan Keyakinan**

Sesudah dua dekade lebih Reformasi, konflik-konflik sosial-keagamaan masih terus terjadi di tempat-tempat tertentu di Indonesia dan kadang melibatkan kekerasan. Ini terutama terkait pendirian rumah ibadat (PUSAD Paramadina 2020), serangan terhadap penganut aliran “sesat”, yang telah memakan korban jiwa (Panggabean & Ali-Fauzi 2014), dan penodaan agama, yang sering jadi dalih untuk mengkriminalisasi lawan misalnya dalam peristiwa pemilu (Bagir et. al. 2021). Perkembangan ini tidak saja mengganggu kerukunan dan merusak reputasi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia yang demokratis, tetapi juga menghambat penghormatan dan jaminan atas KBB.

Fakta-fakta di atas sudah terdokumentasikan dengan baik. Para pegiat KBB terus mencatat fakta-fakta itu sebagai tanda-tanda meningkatnya intoleransi dan merosotnya mutu demokrasi (Wahid Institute 2015; YLBHI 2020; Setara Institute 2021). Penilaian sejenis juga disampaikan para akademisi, baik di dalam maupun luar negeri (misalnya Bagir et. al. 2021; Mujani & Liddle 2021; Bouchier 2019).

Menghadapi fakta-fakta itu, sebagian pegiat KBB kadang merasa marah, frustrasi, dan putus harapan. Mereka memperoleh kesan bahwa advokasi mereka seperti berjalan di tempat. Apalagi, di tengah-tengah itu, mereka kadang dituduh misalnya sebagai “antek asing”.

Menghadapi tantangan seperti itu, saya ingin *share* nasihat yang saya anggap berguna dari Kathryn Sikkink, akademisi-cum-aktivis hak asasi manusia (HAM) dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, yang bukunya baru saja kita terbitkan (Sikkink 2022). Nasihatnya berkisar pada segitiga rasa marah (*anger*), harapan (*hope*), dan keyakinan (*belief*) dalam perjuangan panjang menegakkan HAM.

Pertama, kita tidak perlu kuatir karena marah. Kita bahkan memerlukannya, karena ia adalah emosi keadilan primordial, yang esensial sebagai pendorong aksi mengubah keadaan. Namun, agar rasa marah tidak cepat habis dan berujung pada frustrasi dan apatisme, kita juga memerlukan harapan dan keyakinan bahwa kita memang *dapat* menciptakan perbedaan.

Bagaimana kita memperoleh harapan dan keyakinan itu? Apa yang perlu kita lakukan agar terhindar dari berpegang pada atau menyebarkan harapan palsu?

Kata Sikkink, harapan dan keyakinan itu dapat diperoleh lewat melalui dua cara. Pertama, tumbuhnya wawasan tentang adanya kesenjangan antara cita dan fakta. Ini terdengar klise, tetapi saran Sikkink lebih teknis dan menggerakkan: Dia mendorong kita untuk menemukan kesenjangan itu tidak saja melalui perbandingan antara situasi sekarang dengan yang ideal (disebutnya “perbandingan ideal”), misalnya cita-cita luhur dalam Deklarasi Universal HAM, tetapi juga melalui perbandingan antara situasi sekarang dengan apa yang pernah dicapai di masa lalu (“perbandingan empiris”).

Jika kita menerapkan nasihat Sikkink di atas sambil berkaca kepada perjuangan almarhum Munir, gambarannya kira-kira demikian. Kalau kita merumuskan kesenjangan yang ada melalui perbandingan apa yang terjadi sekarang dengan yang sepenuhnya ideal, kita dapat terperosok menilai perjuangan Munir sebagai kesia-siaan: Sementara penegakan HAM masih terseok-seok, dia sendiri terbunuh dan kasusnya terbengkalai. Akibatnya, kita terperangkap ke dalam frustrasi dan apatisme. Namun, jika kita merumuskan kesenjangan itu dengan membandingkan apa yang ada sekarang dengan apa yang kita pernah atau belum punya di masa lalu, maka perjuangan Munir adalah satu bab yang wajib ada dalam buku sejarah penegakan HAM di tanah air: Antara lain berkat keteguhan dan ketekunannya, dia telah menginspirasi lahirnya banyak “anak” dan “cucu” pegiat HAM, dalam bentuk lembaga atau orang; sebagian berkat kegigihannya, singkatan HAM kini sudah populer dan diucapkan bahkan oleh mereka yang membenci singkatan itu; dan sepanjang hayatnya, dia begitu tak kenal takut, hingga negara perlu membunuhnya dan mengaburkan kasusnya.

Jika analogi di atas diterapkan ke dalam advokasi KBB, potretnya tidak suram sama sekali, malah cukup menggembirakan: Meski kampanye kita kadang terbentur tembok tebal, sejak 2000-an, kita sudah memiliki pegiat KBB yang bertugas memantau dan melaporkan pelanggaran KBB; sekarang kita punya wadah dengan mandat membangun

solidaritas bagi para korban pelanggaran KBB, diberi nama simpatik “Sobat KBB”, yang antara lain mendorong agar korban dapat berkembang menjadi penyintas. Sementara itu, singkatan KBB sendiri sudah cukup dikenal, meskipun mungkin belum sepopuler HAM.

Cara kedua memompa harapan dan keyakinan adalah dengan memperbanyak pengetahuan bahwa perubahan yang terjadi memang mungkin terjadi lewat kerja-kerja sengaja dan terencana (*possible*), bukan terjadi dengan sendirinya (*probable*). Kita harus berdiri di atas landasan posibilisme, bukan probabilisme. Meminjam Sikkink, kita harus terus “memperlebar batas-batas dari apa yang dianggap mungkin” (*widening the limits of what could be perceived as possible*). Pengetahuan teknis tentang bagaimana perubahan terjadi memainkan peran penting di sini.

Dari segi ini, rekor kita juga cukup baik, meski jelas perlu ditingkatkan. Kita sekarang sudah punya bukan saja laporan tentang pelanggaran KBB, tetapi juga instrumen seperti indeks intoleransi, yang diperhatikan para pengambil kebijakan. Para pegiat KBB juga terus ikut dalam perumusan *Universal Periodic Review* (UPR), yang berguna di tingkat global. Tanpa semua ini, saya sulit membayangkan bahwa Wali Kota Bogor akan bergerak menyelesaikan kasus terkait pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, yang sudah berlarut-larut.

Dengan menyebut contoh-contoh kemajuan di atas, saya tidak sedang menganjurkan triumfalisme, sikap berlebihan dalam merayakan kemenangan. Namun, kita

sesekali memang perlu merayakan capaian-capaian yang kita punyai, meskipun kecil. Capaian itu perlu kita perluas maknanya hingga mencakup bukan saja keberhasilan (yang mungkin sementara dan dapat *rolls back*), tetapi juga pembelajaran dari kegagalan. Dengan begitu, rasa marah yang ada karena kesadaran mengenai kesenjangan dapat diimbangi oleh harapan dan keyakinan bahwa kita memang dapat mempersempit kesenjangan itu melalui kerja-kerja nyata.

## Memperkuat KBB dalam Iklim Demokrasi: Ladang Tandus Konservatisme Agama

Beberapa analis mencatat, sebagian besar masalah yang menghambat penguatan KBB selama dua dekade terakhir terkait dengan berlakunya (kembali) sistem demokrasi sesudah Reformasi (1998) dan desentralisasi (2002). Riset terbaru yang dikerjakan beberapa pegiat KBB (Bagir et. al. 2023) menyimpulkan bahwa dibanding paradigma kebebasan, yang lebih dominan mengatur tata kelola kehidupan keagamaan di negeri kita adalah paradigma kerukunan. Ini berlangsung setidaknya dalam dua mekanisme yang saling terkait.

Pertama, meskipun demokrasi dan desentralisasi membuka kesempatan baru bagi para pegiat KBB untuk memperkuat advokasi, kesempatan yang sama juga dimanfaatkan oleh para pesaing atau lawan mereka untuk tujuan sebaliknya, yakni memperlemah KBB. Sayangnya,

antara lain karena kuatnya konservatisme agama di Indonesia, advokasi KBB kurang memperoleh dukungan dari para pembuat kebijakan publik, yang akan selalu memperhatikan opini publik. Sekadar menyebut satu contoh saja, yang wajib kita ingat: Salah satu momentum paling penting menguatnya konservatisme Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah karpet merah yang digelar untuk lembaga itu oleh berbagai kebijakan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (menjabat dari 2004 hingga 2014), yang pengaruhnya terus terasa sampai sekarang.

Kedua, demokrasi dan desentralisasi juga membawa komplikasi baru dalam pengelolaan kehidupan keagamaan, antara lain karena demokrasi seringkali disalahpahami sebagai sistem politik yang mendahulukan kelompok mayoritas (*majoritarianisme*), sehingga hak-hak kelompok minoritas terpinggirkan (IPAC 2020). Pada tingkat tertentu yang penting, demokrasi dalam pengertian ini juga telah “melembagakan diskriminasi” (Ali-Fauzi et. al. 2023), karena mereka yang ingin memenangkan pemilu terdorong menyuarakan “*majoritarianisme*” untuk mendulang suara – dan akan terus bertindak mengikuti dorongan itu ketika mereka berhasil memenangkan pemilu, berkuasa, dan ingin terus mempertahankan kekuasaan. Pada gilirannya, praktik diskriminatif itu akan diterima sebagai sesuatu yang normal dan berlangsung biasa dalam kehidupan sehari-hari, melampaui hanya momen-momen pemilu (Hamid 2018).

Dalam situasi seperti di atas, prinsip yang selalu didahulukan dalam penyelesaian kasus-kasus konflik terkait individu atau komunitas agama adalah prinsip kerukunan, yang seringkali dipahami secara sangat terbatas sebagai terpeliharanya ketertiban umum, bukan kebebasan beragama. Di sini, kerukunan sering dicapai melalui praktik “perukunan”, di mana individu atau kelompok yang lemah dipojokkan dan didesak untuk menerima hasil kesepakatan (semu) yang lebih menguntungkan individu atau kelompok yang lebih kuat, kadang dengan melibatkan aparat hukum negara. Ironisnya, model penyelesaian konflik seperti itu sering disebut sebagai sesuatu yang didasarkan atas “musyawarah/mufakat” dan “kearifan lokal”.

Masalah ini melampaui hanya masalah KBB, karena hal itu terkait dengan masalah struktural yang lebih luas. Namun, sangat jelas bahwa kebijakan mengenai KBB yang lebih inklusif di masa depan harus didahului oleh resolusi menyeluruh atas masalah ini.

Untungnya, belajar dari pengalaman selama ini, para pegiat KBB kita mulai rajin mengeksplorasi berbagai kemungkinan penyelesaian konflik agama di luar mekanisme legal, yang tetap wajib dihormati sebagai standar norma. Salah satu mekanisme itu adalah mediasi, yang sejak satu dekade terakhir juga menjadi andalan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM). Mediasi dianggap perlu digalakkan karena prosesnya mendudukkan para pihak yang berkonflik dalam

posisi setara, berusaha memenuhi kepentingan semua pihak, dan mencari solusi jangka panjang.

## **Tantangan Internal Para Pegiat KBB: Perlunya Kembali ke “Khittah”**

Saya ingin juga mencatat bahwa di tengah tantangan berat di atas, belakangan ini para pegiat KBB menghadapi tantangan internal mereka sendiri. Tiga di antaranya sudah cukup banyak didokumentasikan (Ali-Fauzi et. al. 2023).

Pertama, khususnya sesudah Pilkada Jakarta 2016 dan Pilpres 2019, meningkatnya polarisasi politik di tingkat nasional turut memicu tumbuhnya semacam keretakan di kalangan para pegiat KBB, misalnya dalam kasus pembubaran organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tanpa proses hukum yang memadai (Fealy 2019; Mietzner 2021). Sementara para pendukung kebijakan ini beralasan bahwa organisasi tersebut mengancam pluralisme, sejumlah pegiat KBB lain melihatnya sebagai ketundukan kepada langkah-langkah represif pemerintah. Keretakan semacam ini mereduksi kapasitas dan sumber daya mereka untuk sama-sama memajukan KBB.

Kedua, makin menyempitnya ruang warga (*civic space*) di Indonesia, termasuk akibat makin kuatnya represi digital oleh aparat negara dan kelompok-kelompok tertentu masyarakat sipil (Setiawan 2020), telah ikut memengaruhi bagaimana aktivis pro-dekmokrasi bekerja, tidak terkecuali



para pegiat KBB. Ancaman kriminalisasi melalui UU-ITE, misalnya, memaksa mereka melakukan swasensor (*self-censorship*) sehingga kritik-kritik mereka jauh lebih lembek dibanding biasanya, atau mereka berhenti sama sekali dari menyampaikan opini. Sekali lagi, hal ini sangat mereduksi kapasitas dan sumber daya yang ada.

Ketiga, sumber dana yang diperlukan untuk terus berjalannya aktivitas-aktivitas penguatan KBB makin berkurang, baik dari sumber-sumber internal sendiri, maupun donor di dalam dan luar negeri. Hal ini terutama terasa bagi kegiatan riset, yang memainkan peran penting bagi penguatan advokasi kebijakan.

Saya kira, sekarang sudah saatnya bagi kita untuk kembali ke “khittah”, meninjau kembali agenda kita bersama dan memfokuskan aktivisme kepada membela demokrasi *at all costs*, seperti pernah diusahakan para pendahulu kita, menjelang Reformasi dan pada masa-masa awalnya. Dengan begitulah kita dapat meningkatkan solidaritas bersama di antara kita – dan mempertebal modal sosial yang sekarang masih kita miliki bersama. Kita perlu menyadari bahwa dukungan yang partisan dan tanpa-prinsip kepada represi sewenang-wenang rezim terhadap kelompok-kelompok tertentu yang tidak kita sukai, yang kadang menjadi pesaing atau lawan kita, dapat juga dialamatkan kepada kita dan kepentingan kita di masa depan.

## Menyambut Tahun Pemilu: Moderasi Beragama dan Politik Identitas

Akhirnya, untuk terus memperkuat advokasi KBB, berbagai perkembangan di atas harus kita bicarakan bersama. Forum ini sangat berharga untuk itu. Urgensinya menjadi bertambah karena kita akan menyelenggarakan pemilu pada tahun depan, yang pasti akan memengaruhi kerja-kerja advokasi penguatan KBB, baik positif atau sebaliknya. Dengan konteks di atas, izinkan saya menutup presentasi saya ini dengan dua catatan berikut.

Pertama, mengenai kebijakan moderasi beragama, yang sudah menjadi kebijakan publik penting selama beberapa tahun terakhir. Sementara saya memahami bahwa sejumlah pegiat KBB ingin memanfaatkan kebijakan ini untuk memperkuat kampanye KBB, kita perlu tegak lurus memegang prinsip bahwa KBB yang sehat akan lebih terjamin jika negara sejauh mungkin menghindar dari turut campur dalam urusan keagamaan warganya. Siapa yang berani menjamin bahwa ukuran moderasi agama seseorang tidak berubah jika rezim yang berkuasa juga berubah?

Kedua, mengenai politik identitas, yang belakangan ini selalu diperlakukan seperti hantu yang dicurigai akan merusak rumah tangga NKRI. Ini salah kaprah yang berbahaya. Literatur mengenai demokrasi sudah bersepakat bahwa dalam demokrasi, politik identitas dapat membawa dampak yang saling kontradiktif: Dalam kata-kata Amy

Gutmann, dampaknya dapat “good”, “bad”, bahkan “ugly”. Salah satu dampak positif dari pemanfaatan politik identitas dapat dengan jelas kita lihat dalam gerakan kesetaraan gender, yang memobilisasi identitas keperempuanan untuk inklusi politik yang lebih luas.

Kecurigaan berlebihan terhadap politik identitas dapat berbahaya karena hal ini biasanya disuarakan kelompok besar (dominan) untuk terus meminggirkan kelompok kecil yang tertindas. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana warga Papua dapat menyuarakan kepentingan mereka tanpa memobilisasi identitas ke-Papua-an mereka.

Kecenderungan itu juga berbahaya karena hal itu dapat memiskinkan perdebatan, karena batas-batas kemungkinan hendak dipersempit. Apa artinya sebuah pemilu jika perdebatan (dan kontestasi) ingin dikebiri? Apalagi jika kecurigaan itu dibarengi dengan wanti-wanti bahwa penggunaan politik identitas akan mengakibatkan polarisasi. Bukankah sumber polarisasi itu biasanya para elite, yang misalnya pernah meragukan hasil hitungan KPU?

Sebaiknya saya berhenti di sini saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya.

Jakarta, 22 Agustus 2023

## Rujukan

Ali-Fauzi, Ihsan, Nathanael Gratias Sumaktoyo, Irsyad Rafsadie, Raditya Darningtyas, Husni Mubarak dan Siswo Mulyartono. 2023. “The Impact of Rising Social Intolerance on Access to

- Public Services and Civil Liberties in Indonesia.” Research Report. Jakarta: USAID-Madani & PUSAD Paramadina. 23 June. <https://www.madani-indonesia.org/recent-study-on-the-relationship-between-religious-intolerance-and-universal-access-to-public-services-in-indonesia/>
- Bagir, Zainal Abidin, Husni Mubarak, Irsyad Rafsadie dan Siswo Mulyartono. 2021. *Kerangka Hukum dan Kelembagaan Tata Kelola Kehidupan Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Bagir, Zainal Abidin, Trisno Sutanto, Asfinawati, Suhadi Cholil, Maufur dan Ihsan Ali-Fauzi. 2023 [akan terbit]. *Mambang Agama? Kebebasan dan Kerukunan dalam Tatakelola Kehidupan Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: PGI dan ICRS.
- Bourchier, David M. 2019. “Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism.” *Journal of Contemporary Asia* 49 (5): 691-712.
- Fealy, Greg. 2020. “Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State.” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56 (3): 301-323.
- Gutmann, Amy. 2003. *Identity in Democracy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hamid, Sandra. 2018. “Normalising Intolerance: Elections, Religion and Everyday Life in Indonesia.” CILIS Policy Paper. Melbourne: Centre for Indonesian Law, Islam and Society.
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). 2020. “Indonesian Islamists: Activists in Search of An Issue.” IPAC Report No. 65. Jakarta: IPAC. 13 August.

- Mietzner, Marcus. 2021. "Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and its Trials." *Democratization* 28 (1): 161-178.
- Mujani, Saiful and R. William Liddle. 2021. "Jokowi Sidelines Democracy." *Journal of Democracy* 32 (4): 72-86.
- PUSAD Paramadina. 2020. "Meninjau Kembali Peraturan Bersama Menteri 2006 dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama: Temuan dari Pangkalan Data," Laporan Riset. Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Setara Institute. 2020. *Kebebasan beragama dan pengutamaan stabilitas politik-keamanan di tahun politik: Kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia tahun 2019*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Setiawan, Ken. 2020. "A State of Surveillance? Freedom of Expression under the Jokowi Presidency." Dalam *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?*, disunting Thomas Power and Eve Warburton, 254-276. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Sikkink, Kathryn. 2022. *Membuktikan Harapan: Efektivitas Perjuangan Hak Asasi Manusia di Abad Ke-21*. Diterjemahkan Raditya Darningtyas dan Irsyad Rafsadie. Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Wahid Institute. 2015. *Monitoring Report on Freedom of Religions in Indonesia*. Jakarta: Wahid Institute.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 2021. *Outlook Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: YLBHI.

### Ringkasan Rekaman Proses

## Pembahasan Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi

### RENCANA TINDAK LANJUT DARI TIAP LEMBAGA

#### PILAR I: PENGETAHUAN

##### 1. Riset KBB & Produksi Pengetahuan

- CRCS, ICRS, PGI, HRW, Nusa Tenggara Centre, dan YPK ELSA mengembangkan riset berbagai isu KBB, termasuk interseksionalitas dan inklusi digital, secara nasional maupun daerah, dan mempublikasikannya untuk kepentingan advokasi, edukasi publik dan lain-lain
- ICJR dan ISFoRB akan aktif melakukan produksi pengetahuan tentang KBB.
- PUSAD, ICRS, dan CRCS melakukan penelitian mengenai pangkalan data FKUB dan peran mediasi dalam penguatan KBB.

---

## 2. Diseminasi dan Edukasi Publik

---

### Produksi dan Diseminasi Pengetahuan

---

- ICJR, ICRS, AJI dan ISFoRB akan mendorong dan aktif melakukan produksi pengetahuan terkait isu KBB, antara lain melalui informasi dan pedoman KUHP, kebijakan rumah ibadah dengan akademisi kampus dan pengembangan platform bersama diseminasi pengetahuan KBB.
  - RWG, Humanesia Watchdoc, Yayasan LKIS akan aktif melakukan kampanye populer untuk menguatkan solidaritas KBB, pendidikan lintas generasi, dan menjadi ruang ekspresi bersama bagi komunitas korban/penyintas melalui konten audio-visual kreatif (podcast, film dll) dan konter narasi dan mis/dis informasi menjelang dan setelah pemilu.
- 

## PILAR II: ADVOKASI REGULASI DAN KEBIJAKAN

---

### 1. Advokasi Regulasi-Kebijakan

---

#### Advokasi KUHP lebih lanjut

---

- ICJR, ICRS, YLBHI, ASB, dan TAF melanjutkan advokasi KUHP melalui penyusunan dokumen pedoman KUHP, mengembangkan modul dan melaksanakan pelatihan untuk CSO, Advokat, dan paralegal terkait pasal-pasal KBB dalam KUHP
-

- 
- ICJR, YLBHI, PGI melaksanakan advokasi lebih lanjut terkait KUHP untuk memperketat kewenangan APH dan memastikan perlindungan HAM, dan advokasi UU Masyarakat Adat, UU ITE, dan penyikapan Raperpres terkait
  - Zain, Eras, Asfin, Isnur akan menulis buku babon “Penafsiran Pasal-Pasal Pidana terkait Agama” , yang akan terbit sebelum KUHP baru berlaku, jadi panduan aparat, advokat, dan AHLI.
- 

### **Advokasi UU, Perda, SEMA Ramah KBB dan Inklusi, Perpres Moderasi Beragama**

---

- Pelita, LK3, dan ASB mengembangkan advokasi KBB dan Inklusi sosial dalam Perda dan pelaksanaannya di daerah, termasuk dalam isu gender dan seksualitas
  - Jemaat Ahmadiyah Indonesia, PuSAIK, Yayasan LKIS dan PGI akan mengadvokasi Ranperpres KUB, Perpres Moderasi Beragama (MB), SEMA, RUU Sisdiknas (untuk mengakomodir Kepercayaan), dan mengawal pelaksanaan KUHP berbasis data korban atau analisis hukum.
  - SEJUK, KontraS Aceh, AJI dan TAF melanjutkan kampanye publik tentang Raperpres yang memuat pendirian rumah ibadah dan perkembangan KUHP yang berdampak terhadap kelompok minoritas
-



---

## **Advokasi Masyarakat Adat**

---

- CRCS, Puanhayati dan Yayasan LKIS mengembangkan advokasi untuk penguatan pengakuan masyarakat hukum adat melalui KUHP, RUU KUHAP, dan RUU masyarakat adat, RUU Sisdiknas dengan melibatkan lembaga induk Penghayat Kepercayaan, Majelis Luhur Kepercayaan dan lembaga mitra, Dit KMA Dirjen Kebudayaan, dan CSO mitra.

---

## **Advokasi Internasional**

---

- HRWG melanjutkan advokasi dan kampanye HAM secara internasional, termasuk melalui Pelaporan Internasional

---

## **2. Pendampingan Hukum**

---

- KontraS dan LBH Jakarta melanjutkan pengawalan dan memberi perhatian khusus terhadap kasus pelanggaran KBB (investigasi dan pendampingan hukum).
-

---

## **PILAR III: PENGEMBANGAN KAPASITAS AKTOR DAN KADERISASI**

### **1. Penguatan Spesialis**

#### **Edukasi Advokat, Paralegal dan Aparat Hukum terkait KUHP dan perlindungan KBB**

- YLBHI, LBH Jakarta, PUSAD, ICJR, LDII, Sobat KBB, Pelita Padang, dan Imparsial melakukan penguatan lawyer, paralegal, mediator dari kalangan advokat, penyintas, dan orang muda lintas iman, serta APH.

### **2. Peningkatan Kapasitas dan Kaderisasi Aktor**

#### **Edukasi Perempuan, Masyarakat dan Penguatan Kapasitas CSO**

- SKP-HAM, KONTRAS, LK3 Banjarmasin, Pemuda Ahmadiyah, CRCS dan PGI akan melakukan penguatan kapasitas dan pemberian literasi kepada kelompok perempuan (termasuk dari penyintas), aktivis muda, dan ormas lokal dalam rangka mengembangkan kader penggerak

---

## **Edukasi KBB untuk Sekolah dan Kampus**

---

- YCG, Pusham UII, ASB, SEPAHAM, Prodi AF UIN Bukittinggi, ISForB, dan Institut Mosintuwu akan melanjutkan pendidikan KBB di sekolah, kampus dan desa dengan penguatan kurikulum dan penyusunan silabus matakuliah Hukum & HAM, pelatihan bagi pengajar, aktivis kampus di nasional dan daerah, serta melakukan voter education.

---

## **Edukasi-Kolaborasi Anak Muda**

---

- LAPAR, Pusham Surabaya, Pemuda Ahmadiyah, Imparsial, INKLUSIF, JAKATARUB, Sobat KBB, KUPI, KONTRAS, SAKA, KUPI DIAN Interfidei, Pelita Padang dan JGD akan melakukan kaderisasi para penggerak KBB dari pemuda lintas iman, pemuda penyintas dan pemuda berbagai komunitas tapak, di antaranya melalui kemah pemuda, seni-budaya, forum dan ruang perjumpaan, dan kampanye bersama

---

## **PILAR IV: PENGUATAN KOMUNITAS PENYINTAS**

### **1. Pendampingan Korban**

- PGI, IKNLUSIF, SKP-HAM, Pemuda Ahmadiyah, Pelita Padang, Pusham Surabaya, Sobat KBB, dan KontraS Aceh akan melakukan advokasi bersama komunitas korban dan jejaring pendamping untuk pemenuhan hak jangka pendek dan panjang dari sisi legal, psiko-sosial, dan kerawanan lainnya.

---

## 2. Pendidikan/Penguatan Kapasitas Penyintas

---

- Sobat KBB, YPK ELSA, CRCS, SKP-HAM, Metamorgosis, Komunitas Sajajar, akan melakukan penguatan kapasitas kepada komunitas rentan/dampungan (perempuan penyintas, penganut agama leluhur, dan lain-lain), forum ormas lokal dalam rangka mengembangkan kader penggerak

---

## 3. Dialog Komunitas Lintas Iman

---

- JAKATARUB, LAPAR, dan CRCS akan terus memperkuat komunitas lintas iman di daerah melalui dialog dan pertemuan antariman, dan kolaborasi pelayanan publik (seperti pengelolaan sampah).

---

## ORGANIZING GERAKAN SOSIAL

---

### Organizing Gerakan Sosial KBB

---

- Pusad, YLBHI, YPK ELSA, DPP ABI, PERCIK segera menyebarkan hasil (isu strategis, rencana kerja dan rekomendasi) dari konferensi ini ke semua stakeholder dan manage konsolidasi lanjutan jaringan
  - Koalisi yang dipandu Yayasan Hivos akan membantu matchmaking antarlembaga, pengembangan program dan pencarian dana
-

## REKOMENDASI KE LUAR

### PILAR I: PENGETAHUAN

---

#### 1. Riset, Produksi & Penyebaran Pengetahuan KBB

---

- Lembaga pemerintah dan aktor lain di luar masyarakat sipil diminta untuk ikut berkolaborasi dalam kerja-kerja kampanye KBB, dlm hal perspektif, data atau bahkan kerja sama.
  - Lembaga extra negara: LPSK, ORI, KOMNAS HAM, KOMNAS PEREMPUAN, KPAI perlu melakukan sosialisasi layanan-layanan pendampingan ke masyarakat
  - Komnas Perempuan perlu melakukan kampanye dan pendidikan publik terkait hak KBB, termasuk ke ranah internasional
- 

### PILAR II: ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PEMENUHAN HAK

#### 1. Advokasi Regulasi-Kebijakan

---

##### Advokasi KUHP

---

- Komnas Perempuan diminta untuk memperkuat advokasi pasal-pasal terkait agama dalam KUHP atas masukan dan kerja sama dengan ICRS, ICJR, YLBHI, HRW, Aliansi Reformasi KUHP, CRCS UGM dll.
  - Komnas Perempuan perlu mendorong reformasi hukum dan kebijakan (KUHP, RUU KUHP dan RUU masyarakat adat)
  - Akademisi dan ahli-ahli hukum pidana diminta untuk mengorganisir diri dan berperan aktif dalam mendukung KBB dalam pelaksanaan KUHP
-

---

## Advokasi Berbagai Regulasi dan Kebijakan Lainnya

---

- KSP diminta untuk mengembangkan strategi untuk memastikan K/L sungguh-sungguh terlibat dalam penyelesaian masalah-masalah KBB
  - KSP harus menginisiasi pertemuan antara kelompok yang resisten terhadap KBB dengan lembaga yang mengarusutamakan KBB
  - KSP, Kemenag, dan Kemendagri perlu memberi ruang yg sama bagi agama dan kepercayaan dalam pengembangan dan penerapan regulasi yang terkait KBB.
  - KSP perlu memantau tindak lanjut dari komitmen Pemerintah Daerah terkait penyelesaian masalah rumah ibadah (misalnya di Aceh)
  - Kemendagri & Mahkamah Konstitusi harus menjembatani terlaksananya pengakuan masyarakat adat di wilayah kota kabupaten atau daerah yang ada di Indonesia.
  - Komnas HAM perlu melakukan evaluasi efektifitas SNP KBB dan mendorong penerapannya dalam pembuatan kebijakan pemerintah
  - Organisasi advokat, OBH, maupun advokat individu diminta untuk mengorganisir diri dalam memajukan KBB dan membuatnya menjadi isu prioritas.
  - Kemenag RI diminta untuk melibatkan CSO dalam merumuskan moderasi beragama yang lebih strategis dan tepat
-

---

## **2. Pendampingan Hukum dan Pelanggaran/Pemenuhan Hak**

---

- Kemenag diminta melanjutkan rencana membentuk tim KBB/desk KBB di Kemenag dengan melibatkan masyarakat sipil
- LPSK, Komnas Perempuan dan Komnas diminta melanjutkan pengawalan terhadap kasus pelanggaran KBB (investigasi dan pendampingan hukum, dan kajian maupun penanganan, penggunaan respons cepat pada kasus2 tertentu, dan penyikapan dan pemberian saran rekomendasi pelanggaran hak perempuan terkait KBB
- Komnas HAM diminta melakukan gerak cepat pencegahan bila ada indikasi KBB di suatu daerah sebelum meluas.
- LPSK, ORI, KOMNASHAM, KOMNAS PER, KPAI diminta melakukan sosialisasi layanan tentang pendampingan kepada masyarakat
- Pemerintah diminta untuk lebih akomodatif dan mendengar suara korban dalam penyelesaian persoalan pelanggaran KBB

---

## **PILAR III: PENGEMBANGAN KAPASITAS AKTOR DAN KADERISASI**

---

### **1. Penguatan Spesialis Hukum**

---

N/A - No comment

---

---

## 2. Peningkatan Kapasitas Aktor melalui Pengarusutamaan

---

- Ombudsman, KPAI, LPSK, KEMENDAGRI diminta untuk aktif melakukan pengarusutamaan isu KBB di lembaganya masing-masing
  - Pemerintah Pusat diminta untuk tidak hanya melibatkan organisasi pemerintahan, tapi juga organisasi di daerah dalam merancang program-program KBB
  - Lembaga berbasis kampus atau akademik perlu membuat rencana aksi bersama untuk kerja sama mengarusutamakan isu-isu KBB di perguruan tinggi.
- 

## PILAR IV: PENGUATAN KOMUNITAS PENYINTAS

---

### 1. Pendampingan Korban

---

- Ombudsman RI, Komnas Perempuan, dan LPSK perlu melanjutkan pemantauan dan penyidikan atas kasus dan pelayanan publik yg diskriminatif, dan penanganan hak korban dalam kasus pelanggaran KBB.
  - Komnas tetap melanjutkan kolaborasi dengan teman-teman baik kajian maupun penanganan, penggunaan respons cepat pada kasus-kasus tertentu, rencana ada tim KBB, desk KBB dengan kemenag
- 

### 2. Dialog Komunitas Lintas Iman dan Kolaborasi

---

- FKUB harus memberi ruang yang setara kepada agama leluhur
-



---

## ORGANIZING GERAKAN SOSIAL

### Pendanaan

- Lembaga-lembaga donor diminta untuk membuat program prioritas khusus ttg pemajuan KBB, khususnya untuk kampanye, edukasi publik, dan penanganan korban dan penyintas

## REKOMENDASI KE DALAM

### PILAR I: PENGETAHUAN

#### 1. Riset KBB, Prouksi & Penyebaran Pengetahuan

- ICRCs, lembaga riset dan CSO perlu melakukan kolaborasi penelitian multi-approach tentang KBB, termasuk melakukan pemetaan aktor, tipologi dan tren isu KBB di kalangan orang muda, isu-isu interseksionalitas untuk penguatan kader penggerak dan pengabdian masyarakat.
- Koalisi KBB perlu berkontribusi pada konten web; perspektif (esai singkat); modul/buku/laporan yg dihasilkan; kegiatan yang sudah dan akan diadakan untuk penyebaran pengetahuan dan penyadaran publik
- CSO diperlukan untuk menjadi mitra untuk diseminasi produk pengetahuan yang telah dihasilkan oleh koalisi, termasuk dari bahan-bahan CRCS

- 
- HRWG/HAMburger dan Watchdoc perlu bekerja sama dengan SEPAHAM dan ISFORB produksi konten medsos tentang KBB yang populer, singkat, dan mengena untuk medsos, libatkan mahasiswa.
- 

## **PILAR II: ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PEMENUHAN HAK**

### **1. Advokasi Regulasi-Kebijakan**

- TAF dan Yayasan Hivos diminta untuk mengembangkan kerangka dukungan finansial untuk mengkonsolidasi masyarakat sipil di daerah menghadapi penerapan KUHP
- Zain, Eras, Asfin, Isnur diminta untuk menulis buku babon “Penafsiran Pasal-Pasal Pidana terkait Agama”, yang akan terbit sebelum KUHP baru berlaku, jadi panduan aparat, advokat, dan AHLI.
- Komunitas penyintas dan tapak perlu mengembangkan pencatatan isu-isu yang muncul terkait penerapan KUHP
- PUSAD, PUSHAM UII, ICRS, YLBHI, INKLUSI dll diminta melakukan advokasi tahap akhir perpres PBM, antara lain dengan membikin tim kecil dan membangun koalisi dengan lembaga pemerintah.
- Koalisi CSO diminta membentuk jaringan akademisi hukum lintas ilmu untuk mengawal isu KBB (pidana, HTN, HAN, dan lain-lain.)

Koalisi CSO mengadvokasi isu KBB kepada kelompok intoleran, lembaga pendidikan agama, tokoh agama, dan partai politik

---

- 
- Koalisi sipil untuk KBB ini agar melakukan eskalasi advokasi, yaitu mengajak unsur pemerintah untuk berdialog dan diskusi dampaknya dalam rangka advokasi kebijakan dan peraturan tentang KBB
  - Koordinator nasional/sekretariat jaringan KBB membangun aliansi besar (komunikasi, kolaborasi dan saling dukung), dan pokja-pokja khusus isu prioritas bersama misalnya terkait implementasi KUHP, Perpres KBB, Perpres Moderasi Beragam, dan lain-lain
  - PuSAIK UIN Yogya diharapkan dapat mendorong kolaborasi pilot project program MB alternatif dan menjadikannya bahan advokasi Perpres MB ke KSP di tingkat nasional
  - SEJUK, AJI diharapkan dapat mendorong media, jajaran redaksi, jurnalis dan asosiasi-asosiasinya lebih sensitif mengadvokasi kasus dan kebijakan KBB
  - PGI diminta untuk fasilitasi pertemuan segera untuk diskusi soal Raperpres Rumah Ibadah dan mendorong konsolidasi dan penyikapan agar ada penundaan
  - Koalisi NGO diminta untuk mengencangkan advokasi PKUB dan melibatkan OMS yang lebih luas, jaringan KBB memiliki prioritas isu advokasi, dan tidak berkompromi atau setuju dengan raperpres KUB yang melanggar hak KBB
-

---

## 2. Pendampingan Hukum dan Pelanggaran/Pemenuhan Hak

---

- Kordinator nasional/sekretariat jaringan KBB perlu bekerja sama dengan Organisasi Advokat untuk pelatihan Pembelaan KBB bagi Advokat
- Kordinator nasional/sekretariat jaringan KBB perlu membentuk tim kolaborasi taktis di tingkat nasional dan wilayah ketika terjadi pelanggaran KBB
- Jaringan KBB memaksimalkan ragam layanan perlindungan LPSK & jaringan KBB aktif berkoordinasi dg LPSK dalam pemenuhan hak saksi dan korban
- Tiap komunitas atau lembaga agama/kepercayaan diharapkan dapat mengajak jejaring Advokatnya untuk berkolaborasi dalam Komunitas Advokat KBB untuk kawal advokasi kasus/kebijakan di isu KBB
- Jaringan KBB memaksimalkan ragam layanan perlindungan LPSK & jaringan KBB aktif berkoordinasi dengan LPSK dalam pemenuhan hak saksi dan korban

---

## PILAR III: PENGEMBANGAN KAPASITAS AKTOR DAN KADERISASI

---

### 1. Penguatan Spesialis Hukum

---

- Koalisi KBB Perlu Kerja sama dengan Organisasi Advokat untuk pelatihan Pembelaan KBB bagi Advokat
  - YLBHI, AJI, dan lain-lain diharapkan membuka peluang magang bagi para korban dan kader KBB yg memiliki skill di bidangnya masing-masing
-

---

## 2. Peningkatan Kapasitas dan Kaderisasi Aktor

---

- CSO dan komunitas diharapkan berkolaborasi antar dalam mengupayakan pendidikan lintas generasi.
- Komunitas, CSO, dan Kampus diminta memfasilitasi pertemuan/kemah pemuda peduli pada isu KBB di tiap wilayah sebagai ruang pertemuan mula.
- PGI diharapkan melanjutkan perjumpaan anak muda gereja dengan komunitas lain menjadi isu bersama gereja-gereja menjadi program resmi
- YLBHI, PUSAD, CRCS, diharapkan memfasilitasi peningkatan kapasitas KBB untuk jaringan dan penyintas
- Yayasan Cahaya Guru dan lembaga-lembaga yang aktif dalam pendidikan perlu mengembangkan metode pendidikan KBB dalam bentuk audiovisual yang estetik dan menggunakan pendekatan sastra dan seni.

---

## 3. Pengarusutamaan KBB

---

- Organisasi keagamaan/ kepercayaan diharapkan aktif sharing isu interseksionalitas ke dalam internal organisasinya
  - Koalisi KBB harus melibatkan lembaga/institusi pemerintahan yang selama ini resisten terhadap KBB dalam kegiatan-kegiatan yang mengarusutamakan KBB untuk menipiskan gap antara kelompok yang resisten dengan kelompok yang mendukung KBB
-

- 
- Koalisi KBB harus memperkuat jejaring kerja sama dan koordinasi di antara aktor CSO dgn Pemerintah (kementerian/lembaga) di level pusat dan daerah dalam mainstream isu KBB (promosi dan pengatasan pelanggaran KBB).
  - PUSAD agar mengajak unsur pemerintah (Kemkumhan, Kemendikbud, Kemenag, dan lain-lain) untuk berdialog dan berdiskusi tentang pemenuhan hak KBB pada sektor-sektor yang masih rentan
- 

## **PILAR IV: Penguatan Komunitas Penyintas**

### **1. Pendampingan Korban**

- YLBHI, PUSAD, CRCS, AJI memfasilitasi peningkatan kapasitas KBB untuk jaringan dan penyintas
  - Setiap organisasi yang bekerja dengan isu KBB membuat database korban KBB, termasuk KBG terhadap perempuan. Hasil pendataan digunakan sebagai bahan advokasi untuk mendorong kebijakan pemulihan hak korban KBB di Indonesia
  - Koalisi KBB mengupayakan atau menginisiasi ruang-ruang pertemuan dan interaksi antara sesama korban lintas isu dalam rangka membangun solidaritas dan interseksionalitas
  - PGI berharap pemerintah lebih akomodatif dan mendengar suara korban. Organisasi Masyarakat sipil terus membangun kolaborasi dalam advokasi dan pelibatan secara lebih meluas organ masyarakat sipil.
-

- 
- Sobat KBB didukung/didorong untuk menjadi rumah bersama para aktor/komunitas korban.
  - TAF, HRW, Yayasan Hivos memberi perhatian penuh untuk program pemulihan korban KBB.

---

## **2. Dialog Komunitas Lintas Iman dan Kolaborasi**

---

- CSO diminta memperkuat peran lembaga nasional HAM untuk interseksionalitas hak KBB
- ICIR diharapkan memfasilitasi dialog antara komunitas penghayat dengan lembaga-lembaga keumatan
- Koalisi perlu membangun jaringan dengan pemerintah, kelompok pemuda dan tokoh agama di desa
- Sobat KBB dan CRCS diminta memfasilitasi Koordinasi bulanan pada isu KBB secara hybrid melibatkan komunitas, CSO, akademisi, dan sector privat

---

## **ORGANIZING GERAKAN SOSIAL**

---

### **1. Tindak Lanjut Konferensi**

---

- Kordinator nasional/sekretariat jaringan KBB harus segera menyampaikan hasil konferensi kepada KSP, kemenag, LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, untuk mempercepat agenda dan perbaikan regulasi terkait KBB
  - Sekretariat segera menyampaikan Rekomendasi materi kampanye KBB dari semua lembaga/CSO yang hadir
-

- 
- Kordinator nasional/sekretariat KBB dibentuk untuk menginisiasi pelebagaan jejaring gerakan KBB berkelanjutan, menjadi forum komunikasi yang anggotanya peserta acara ini agar berbagai update dan masalah di lapangan dapat cepat diketahui dan direspon sesuai kapasitas lembaga masing-masing
  - Kordinator nasional/sekretariat KBB diminta untuk segera menyusun rencana tindakanjnt untuk menysar kelompok minoritas rentan
  - Kordinator nasional/sekretariat KBB diminta membagi tugas dan peran dari berbagai anggota KBB dalam bentuk Pokja isu maupun fungsi seperti riset, *lobbying*, dan lain-lain.
  - Kordinator nasional/sekretariat KBB membentuk aliansi dan struktur gerakan menolak regulasi anti KBB seperti KUHP, Raperpres PKUB, RUU Sisdiknas, dan regulasi lainnya
  - Kordinator nasional/sekretariat KBB PERLU membuat KONFERENSI TAHUNAN
  - Gerakan sosial KBB dilaksanakan melalui kepemimpinan yang bergantian untuk mengawal agenda bersama
  - Kordinator nasional/sekretariat jaringan KBB perlu mewadahi fungsi pelatihan paralegal dan mediator, penguatan lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan KBB, pertukaran pengalaman dan lesson learn, dan pengembangan pusat kajian di kampus-kampus
-



---

## 2. Pendanaan

---

- TAF dan Yayasan Hivos diminta mengupayakan pendanaan buat anggota KBB, khususnya kepada daerah yang intoleran dan lembaga agama yang resisten
  - Kordinator nasional/sekretariat jaringan KBB perlu membantu pengembangan insiatif dan lembaga tersendiri yang mampu membangun pendanaan mandiri kampanye KBB (inisatif ekonomi, kolaborasi pengelolaan sampah, dan lain-lain), melalui kolaborasi dengan donor, sektor swasta, ekspert dan lainnya
-

## Lampiran 7

### Biodata Singkat Lembaga Peserta Konferensi

#### CATATAN

1. Biodata singkat lembaga di bawah ini kami peroleh dari kiriman masing-masing peserta yang mewakili lembaga mereka. Kami tidak mengubah redaksinya sama sekali, kecuali untuk keperluan penyeragaman. Kami tidak bertanggung jawab mengenai isinya.
2. Kami sudah mengusahakan agar setiap peserta mengirimkan biodata singkat lembaganya. Namun, tidak semua mengirimkannya, meskipun jumlahnya sangat sedikit.
3. Beberapa peserta mewakili lembaga yang sama, misalnya PUSAD Paramadina, ICRS atau PGI. Mereka terlibat sebagai bagian dari Panitia Pelaksana atau Panitia Pengarah dan tidak menuliskan biodata lembaganya.
4. Biodata singkat ini kami presentasikan di bawah secara alfabetis.

## Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) adalah organisasi profesi jurnalis yang memperjuangkan kebebasan pers, profesionalisme, dan kesejahteraan jurnalis. Organisasi ini punya watak berasaskan kebebasan, demokrasi, kesetaraan, dan keberagaman. AJI memiliki visi misi memperjuangkan hak publik untuk memperoleh informasi, mengembangkan demokrasi, dan keberagaman. Selain itu, AJI memperjuangkan isu perempuan dan kelompok marjinal.

Dalam menjalankan roda organisasi, AJI berjejaring dengan organisasi non-pemerintah dan berkolaborasi mendorong jurnalis bekerja secara profesional dan memenuhi kode etik jurnalistik dalam menulis isu-isu keberagaman, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB), serta keberagaman identitas gender. Kolaborasi itu misalnya pemantauan terhadap seratus lebih media *online* dalam memberitakan isu lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks, dan *queer* pada awal 2023 yang menunjukkan mayoritas pemberitaan cenderung diskriminatif. Pemantauan itu AJI jalankan bersama Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) dan Arus Pelangi. <https://aji.or.id/read/press-release/1530/jelang-tahun-politik-pemberitaan-media-online-diskriminatif-terhadap-lgbt.html>

AJI juga aktif berkolaborasi dengan jaringan masyarakat sipil yang fokus pada isu keberagaman. Di Yogyakarta, AJI

Yogyakarta (AJI kota bagian dari AJI Indonesia) sepanjang 2020-2022 bekerja sama dengan berbagai jaringan masyarakat sipil mendorong isu kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi perhatian media massa. AJI menggelar berbagai liputan kolaborasi jurnalis bertema pelanggaran terhadap rumah ibadah, penghayat kepercayaan, dan diskriminasi terhadap transgender: <https://www.instagram.com/p/Cnf7lgnSOh-/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==>

**Ketua AJI Indonesia:** Sasmito Madrim (085920701339)

**Sekretaris Jenderal AJI:** Ika Ningtyas (085236705313)

**Website:** <https://aji.or.id/#>

## **Ahlulbait Indonesia (ABI)**

Ahlulbait Indonesia (ABI) adalah ormas yang didirikan pada 27 Juli 2010 yang bertujuan (Visi): “Pembangunan umat Islam pengikut Ahlulbait di Indonesia yang cinta Tanah Air, memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan Islam”.

Pada tahun 2023 ini, ABI memiliki 28 Pengurus di tingkat Provinsi (Dewan Pengurus Wilayah) dan 139 Pengurus di tingkat Kabupaten/Kota (Dewan Pengurus Daerah). ABI memiliki 4 (empat) lembaga otonom: (1) Muslimah Ahlulbait Indonesia, organisasi perempuan sebagai wadah pembinaan dan pemberdayaan perempuan; (2) Pandu Ahlulbait, organisasi pemuda sebagai wadah pembinaan dan

pemberdayaan pemuda; (3) ABI Responsif, organisasi yang dikhususkan berkhidmat pada kegiatan kemanusiaan secara profesional, khususnya di bidang kebencanaan, konservasi alam, sosial kemsayarakatan dan kesehatan masyarakat; (4) PUSBIK (Pusat Pengembangan Bisnis dan Keterampilan), organisasi yang dikhususkan untuk mengembangkan SDM di berbagai bidang kegiatan ekonomi meliputi bisnis perdagangan, pertanian, peternakan, dan lain-lain.

Kegiatan ABI terkait KBB dalam 5 (lima) tahun terakhir: (1) Menerbitkan buku Manifesto yang berisikan komunike resmi yang memuat keyakinan, sikap dan pandangan organisasi tentang keagamaan, pandangan dunia dan kebangsaan serta penerimaan Pancasila sebagai kontrak sosial yang merupakan dasar negara yang sudah final; (2) Membentuk Tim Kuasa Hukum; (3) Membentuk tim paralegal dengan jumlah keanggotaan sebanyak 143 orang, yang tersebar di 11 provinsi; (4) Turut aktif melakukan advokasi terhadap tindakan diskriminasi, persekusi dan kekerasan, khususnya yang menyasar komunitas Syiah dan komunitas lainnya, termasuk ikut aktif dalam forum-forum (aliansi)KBB di beberapa wilayah; (5) Aktif melakukan penelitian di bidang keluarga, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan lain-lain; (6) Aktif melakukan penanganan bencana di berbagai daerah terdampak; (7) Mengadakan seminar/diskusi tematik secara reguler yang memberikan penguatan kapasitas komunitas, termasuk dalam isu KBB.

**Ketua Umum:** Zahir Yahya, MA

**Kontak:** 081.937.100.444 (Sekjen ABI)/info@ahlulbait.id

**Website:** www.ahlulbaitindonesia.or.id

## **Damai Pangkal Damai (DPD)**

Damai Pangkal Damai (DPD) adalah proyek pangkalan data dan kampanye aksi nirkekerasan, yang berada di bawah naungan Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada (IIS-UGM), Yogyakarta. Berdiri sejak 2016, DPD merekam aksi nirkekerasan yang terjadi di Indonesia sepanjang Reformasi (1999-saat ini). DPD mempublikasikan poster mingguan, kaleidoskop bulanan, refleksi tahunan, serta *podcast* berkala mengenai perlawanan nirkekerasan di Indonesia dan dunia. DPD juga menerbitkan serial buku saku aksi nirkekerasan untuk aktivis dan jurnalis.

Produk DPD dapat diakses melalui pranala berikut (*case sensitive*):

- pangkalan data – <http://ugm.id/DPDdatabase>
- poster mingguan dan kaleidoskop bulanan – [instagram.com/damaipangkaldamai](https://www.instagram.com/damaipangkaldamai)
- refleksi tahunan (ID) – <http://ugm.id/Nirkekerasan2022>, <http://ugm.id/Nirkekerasan2021>, <http://ugm.id/Nirkekerasan2020>
- refleksi tahunan (EN) – <http://ugm.id/NVResistance2022>, <http://ugm.id/NVResistance2021>

id/NVResistance2021, <http://ugm.id/>

NVResistance2020,

- buku saku aktivis – <http://ugm.id/>  
AktivismeNirkekerasan
- buku saku jurnalis – <http://ugm.id/>  
JurnalismeNirkekerasan

**Penanggung Jawab:** Diah Kusumaningrum

**Kontak:** [damaipangkaldamai@gmail.com](mailto:damaipangkaldamai@gmail.com)

**Media Sosial:**

Instagram @damaipangkaldamai

Twitter: @nirkekerasan

## **Fahmina Institute**

Visi yang menjadi cita sosial perjuangan Fahmina adalah terwujudnya peradaban manusia yang bermartabat dan berkeadilan berbasis kesadaran kritis tradisi pesantren. Untuk mewujudkan visi tersebut, Fahmina menetapkan lima misi: (1) Mengembangkan wacana kritis keagamaan dan ilmu pengetahuan yang transformatif dan membebaskan; (2) Menguatkan gerakan kultural Islam untuk perubahan sosial dari Cirebon; (3) Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembangnya kader-kader pemikir-penggerak Islam-kritis dengan prakarsa pendidikan; (4) Melakukan pembelaan yang tanggap, efektif, dan berkelanjutan bagi kelompok-kelompok yang dilemahkan;

(5) Menkuatkan dan mengembangkan kapasitas dan kelembagaan Fahmina.

Fahmina bergerak pada (1) Bidang keagamaan dalam berbagai bentuknya, seperti penyebaran ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin*, penyelenggaraan pondok pesantren, penyaluran zakat/sedekah; (2) Bidang sosial dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti penyelenggaraan pendidikan formal, informal, dan nonformal, pelayanan informasi dan penerbitan, penyelenggaraan kesehatan masyarakat; (3) Bidang kemanusiaan dalam berbagai bentuknya, seperti pemberdayaan masyarakat, pendampingan korban, dan pelestarian lingkungan hidup; (4) Bidang kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bentuknya, seperti pengkajian, penelitian, advokasi kebijakan publik.

Nilai-nilai dasar yang menjadi landasan bagi pengelolaan Fahmina adalah kesetaraan dan keadilan, kebinekaan dan kebersamaan, kejujuran dan keterbukaan, kemandirian dan keberlanjutan.

Fahmina Institute lahir pada 10 November 2000 memiliki cita-cita untuk Mengokohkan Kerja-Kerja Kultural Islam Indonesia dari Cirebon. Sejak itu mulai membangun jejaring dengan pegiat-pegiat hak kebebasan beragama, baik dari lokal, nasional, dan global. Implementasi cita-cita itu pada 2017, dan pada 2022 mendorong keterlibatan ulama perempuan dalam membangun dialog antaragama. Pembentukan forum lintas iman di wilayah Cirebon (2001), dan pembentukan forum-forum lintas agama di tingkat kecamatan (2021).



Sejak 2006 Fahmina menerbitkan buletin “Blakasuta” yang mengangkat isu toleransi dan perdamaian serta penguatan otonomi komunitas. Penerbitan buku *Toleransi Perspektif Islam*, anti ujaran kebencian, membangun kebersamaan lintas agama. Pada 2018 menguatkan pemangku kepentingan desa untuk resiliensi terhadap paham-paham intoleran. Pada 2019 melakukan advokasi publik terutama di tingkat daerah seperti perda ketertiban umum.

**Direktur:** Marzuki Rais

**Kontak:** fahmina@fahmina.or.id

**Website:** www.fahmina.or.id

## **GUSDURian**

GUSDURian adalah sebutan untuk para murid, pengagum, dan penerus pemikiran dan perjuangan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid). Para GUSDURian mendalami pemikiran Gus Dur, meneladani karakter dan prinsip nilainya, serta berupaya untuk meneruskan perjuangan yang telah dirintis dan dikembangkan oleh Gus Dur sesuai dengan konteks tantangan zaman.

Jaringan GUSDURian adalah arena sinergi bagi para GUSDURian di ruang kultural dan nonpolitik praktis. Di dalam Jaringan GUSDURian tergabung individu, komunitas/forum lokal, dan organisasi/lembaga yang terinspirasi oleh teladan nilai, pemikiran, dan perjuangan Gus Dur. Karena bersifat

jejaring kerja, tidak diperlukan keanggotaan formal. Jaringan GUSDURian tidak terikat tempat, karena para GUSDURian alias anak-anak ideologis Gus Dur tersebar di berbagai penjuru Indonesia, bahkan di mancanegara. Di beberapa tempat, terbentuk komunitas-komunitas lokal, namun sebagian besar terhubung melalui forum dan dialog karya.

Misi Jaringan GUSDURian adalah nilai, pemikiran, perjuangan Gus Dur tetap hidup dan mengawal pergerakan kebangsaan Indonesia; melalui sinergi karya para pengikutnya, dilandasi 9 Nilai Utama Gus Dur: ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, persaudaraan, serta kesederhanaan, sikap kesatria, dan kearifan tradisi.

Untuk merangkai kerja bersama dalam arena Jaringan GUSDURian, dibentuklah Sekretariat Nasional Jaringan GUSDURian, Koordinator Wilayah GUSDURian, GUSDURian Peduli, sebagai *supporting system* Jaringan GUSDURian. Mandat yang diemban adalah menjadi penghubung dan pendukung kerja-kerja para GUSDURian di berbagai penjuru.

Sebagaimana Gus Dur yang mendasarkan perjuangannya kepada nilai-nilai luhur, Jaringan GUSDURian tidak membatasi isu yang dikelola, sepanjang terkait dengan 9 Nilai Utama Gus Dur. Isu Prioritas Jaringan GUSDURian adalah: Penguatan Toleransi & Perdamaian, Peningkatan Kualitas Demokrasi; Penegakan Hukum dan HAM; Keadilan Ekologi dan Lingkungan; Keadilan Ekonomi dan Sosial; Pendidikan yang Berkualitas dan Membebaskan; Pribumisasi Islam;

Perwujudan Keadilan Hakiki dalam Ketangguhan Keluarga, Perempuan, dan Anak.

**Direktur:** Alissa Wahid

**Email:** [jaringangusdurian@gmail.com](mailto:jaringangusdurian@gmail.com)

**Website:** [www.gusdurian.net](http://www.gusdurian.net) | [www.gusdur.net](http://www.gusdur.net)

## **Human Rights Watch (HRW)**

Human Rights Watch (HRW) menyelidiki dan melaporkan pelanggaran kekerasan yang terjadi di seluruh dunia. Kami beranggotakan lebih dari 550 orang dengan 70+ kebangsaan berbeda yang merupakan pakar negara, pengacara, jurnalis, dan lainnya yang bekerja untuk melindungi yang paling kritis, minoritas yang rentan dan warga sipil di masa perang, hingga pengungsi dan anak-anak yang membutuhkan. Kami mengarahkan advokasi kami terhadap pemerintah, kelompok bersenjata dan pebisnis, mendorong mereka untuk mengubah atau menegakkan hukum, kebijakan, dan praktik mereka.

Untuk memastikan independensi kami, kami menolak dana pemerintah dan dengan hati-hati meninjau semua sumbangan untuk memastikan bahwa mereka konsisten dengan kebijakan, misi, dan nilai-nilai kami. Kami bermitra dengan organisasi besar dan kecil di seluruh dunia untuk melindungi aktivis yang diperangi dan untuk membantu meminta pertanggungjawaban pelaku dan membawa keadilan bagi para korban.

Sejak 2008, Human Right Watch telah menyelidiki berbagai macam kekerasan yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah penyelidikan tentang kebebasan beragama. Hal terakhir yang kami laporkan adalah “*Forced from Home for Protesting Indonesia’s Mandatory Hijab Rules*” dan “*Indonesian Schoolgirls Testify on Mandatory Hijab and Bullying*”. Namun, sayang, laporan yang telah kami buat belum berdampak besar terhadap kebebasan beragama yang kita dambakan selama ini.

Jika Anda berniat untuk menelusuri laporan dan penyelidikan kami tentang kebebasan beragama dan topik-topik lainnya, silakan klik tautan ini.

**Kontak:** Andreas Harsono

**Email:** [harsona@hrw.org](mailto:harsona@hrw.org)

**Website:** <https://www.hrw.org>

## **Human Rights Working Group (HRWG)**

Pada tahun 2003, sekitar 20 lembaga yang berkonsentrasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia mendirikan HRWG (Human Rights Working Group–Indonesian Ngo Coalition for International Human Rights Advocacy–Kelompok Kerja Koalisi NGO Indonesia untuk Advokasi Internasional Hak Asasi Manusia). Dalam perkembangannya pula, secara global mekanisme hak asasi manusia semakin kompleks dan komprehensif, baik mekanisme yang berada

di bawah *Charter Based* (dulu masih bernama Komisi HAM PBB yang berada di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB) ataupun mekanisme yang ada di bawah *Treaty Based* (yaitu mekanisme dari setiap Konvensi HAM yang telah dibuat dan diratifikasi oleh Negara Pihak).

Tak hanya di tingkat internasional, HRWG juga dimandatkan untuk bekerja di advokasi-advokasi HAM di tingkat regional, dalam hal ini ASEAN, dan Organisasi Kerja sama Islam. Dalam hal demikian segala upaya advokasi harus dijangkau dan digunakan oleh masyarakat sipil untuk memberikan dampak positif yang sebesar-besarnya bagi pemajuan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Sampai pada tahun 2009, dengan semakin meningkatnya proses advokasi yang dilakukan oleh HRWG, baik dari segi isu ataupun jangkauan wilayah advokasi, HRWG mendefinisikan diri sebagai Badan Hukum yang terdaftar dengan status sebagai Perkumpulan. Di sisi lain, Anggota Koalisi dalam Sekretariat HRWG yang awalnya hanya berjumlah 20 lembaga, mencapai 47 lembaga. Hal ini berdasarkan Rapat Umum Anggota HRWG I yang dilaksanakan pada 14-15 Desember 2009, dan kini berjumlah sekitar 30 anggota setelah diverifikasi ulang pasca RUA HRWG II di akhir 2021. Untuk kepentingan administrasi pula, HRWG didaftarkan sebagai organisasi sejak 29 Maret 2010 melalui Akta Notaris No. 22 oleh Notaris Ukon Krisnajaya, SH., SpN., di Jakarta.

**Direktur Eksekutif:** Daniel Awigra

**Email:** info@hrwg.or.id

**Website:** <https://www.hrwg.or.id/>

## **Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS)**

ICRS merupakan konsorsium tiga universitas di Yogyakarta, yaitu Universitas Gadjah Mada, UIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Kristen Duta Wacana. Salah satu aktivitas utama konsorsium tiga universitas yang mewakili tradisi akademis dan agama yang berbeda ini adalah penyelenggaraan pendidikan S3 Inter-Religious Studies (IRS) di Sekolah Pascasarjana UGM.

Sebagai lembaga pendidikan, ICRS menjalankan mandat tridharma perguruan tinggi, yaitu menyelenggarakan pengajaran S3, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sinergi ketiga bidang ini diimplementasikan ke dalam program-program yang sebagian telah dipublikasikan dalam bentuk laporan penelitian, rekomendasi kebijakan, buku, dan modul. Pada 2023-2025, selain program akademik S3, ICRS menyelenggarakan tiga program: Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB); Literasi Keagamaan untuk Penyuluh Agama; dan (De)Polarisasi.

Di ranah KBB, ICRS mulai terlibat sejak 2010 dan akan terus dilanjutkan. Dalam tiga tahun terakhir ini, bersama lembaga/organisasi lain, kontribusi ICRS dalam advokasi KBB antara lain membuat dan mengembangkan website

www.kbb.id; dan merumuskan Usulan Perbaikan Pasal-Pasal Terkait Agama Dalam RKUHP. Di masa pandemi Covid-19, ICRS dan CRCS melakukan serangkaian penelitian mengenai agama dan pandemi, di antaranya mengenai pembatasan KBB di masa pandemi. Selain itu, bersama S2 CRCS UGM, ICRS mengembangkan mata kuliah “Religion and Human Rights” untuk mahasiswa S2 dan S3.

Saat ini ICRS menyelenggarakan beberapa kegiatan advokasi, penelitian, dan diseminasi Pengembangan Basis Pengetahuan KBB. Dari komponen penelitian, tim ICRS melanjutkan penelitian mengenai pasal-pasal agama dalam KUHP baru, dan tentang inklusi digital dan dinamikanya di kalangan minoritas keagamaan dan kepercayaan. Pada tahun 2022, penelitian ini melihat kinerja digital komunitas agama minoritas dan penghayat kepercayaan. Luaran dari berbagai program di atas dapat diakses melalui tautan <https://www.icrs.or.id/publication-archive>.

**Direktur:** Zainal Abidin Bagir

**Kontak:** [icrs@ugm.ac.id](mailto:icrs@ugm.ac.id)

**Website:** <https://www.icrs.or.id/>

## **IMPARSIAL**

IMPARSIAL merupakan lembaga yang bersifat independen yang melakukan penelitian, pengkajian, pendidikan, dan kampanye hak asasi manusia. Sejak

didirikan pada tahun 2002, IMPARSIAL telah menjadi suara kritis yang berkontribusi dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, pemerintahan yang baik, dan perlindungan HAM. Lembaga ini dibentuk untuk menjadi wadah bagi masyarakat sipil di Indonesia guna mendorong terselenggaranya praktik dan kebijakan publik yang sesuai dengan norma hak-hak asasi manusia internasional. Lembaga ini bekerja secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan mitra internasional, untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan demokrasi yang inklusif.

Salah satu fokus utama IMPARSIAL adalah terkait isu perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Terkait isu ini, lembaga ini telah melakukan berbagai kegiatan dan advokasi, seperti pengujian konstitusional (*judicial review*) PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama, penelitian tentang konflik agama di beberapa daerah, pelatihan dan pembuatan buku saku Polri tentang penanganan ujaran kebencian berbasis HAM, pelatihan HAM bagi ASN Kota Bogor untuk menjadi “Kota Ramah HAM”, penguatan kapasitas kelompok pemuda pegiat toleransi untuk advokasi dan kampanye di beberapa daerah di Indonesia, pembuatan laporan situasi kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia untuk UPR ke-4 Indonesia.

IMPARSIAL juga aktif menyelenggarakan seminar, *media briefing*, dan diskusi publik yang bertujuan meningkatkan



kesadaran masyarakat dan pemangku kebijakan tentang pentingnya perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sebagai negara yang bineka.

**Direktur:** Gufron Mabruuri

**Email:** office@imparsial.org

**Website:** www.imparsial.org

## **Indonesian Scholar Network on Religious Freedom or Beliefs (ISFoRB)**

ISFoRB adalah perkumpulan para akademisi lintas disiplin dari berbagai perguruan tinggi, yang berfokus pada kajian akademik mengenai kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) dan berupaya mendorong terciptanya masyarakat yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan. ISFoRB memiliki visi menjadi organisasi profesi yang mampu membangun basis pengetahuan akademik bagi KBB dan memberikan landasan yang lebih kokoh untuk advokasi KBB.

Untuk mencapai visi tersebut, ISFoRB mengemban misi untuk berperan serta berupaya membangun jejaring dalam upaya meningkatkan riset-riset multidisiplin mengenai KBB, dan diadakannya pengajaran mengenai KBB (sebagai mata kuliah tersendiri atau bagian dari mata kuliah) di perguruan tinggi, dalam disiplin kajian hukum, syariah, filsafat, studi agama, dan ilmu-ilmu sosial dan politik.

Dideklarasikan pada 27 November 2022, pembentukan ISFoRB dilatarbelakangi oleh situasi KBB saat ini yang ditandai oleh tren pembatasan KBB, diskriminasi, persekusi, dan kekerasan berbasis agama yang masih terus terjadi di Indonesia, termasuk pembiaran dan keterlibatan aktif negara. Di sisi lain, ISFoRB melihat masih ada kekurangan pengetahuan mengenai kebebasan beragama atau berkeyakinan, di tingkat negara maupun masyarakat, bahkan di lingkungan kampus. Karenanya, ISFoRB menghimpun potensi dosen-dosen pegiat KBB yang ada di Indonesia dalam rangka membangun basis pengetahuan akademik bagi KBB serta memberikan landasan yang lebih kokoh untuk advokasi KBB di Indonesia.

**Ketua:** Hurriyah

**Sekretaris:** Nella Sumika Putri

**Alamat:** Gedung Sekolah Pascasarjana UGM, Floor 3-4 Jl. Teknik Utara, Pogung, Yogyakarta, 55284.

**Instagram:** @isforb

## **Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)**

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum, pelembagaan terhadap konsep *the rule of law*, serta reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan HAM menjadi langkah-langkah yang perlu dimulai.

Usaha itu perlu memperoleh dukungan yang lebih luas. ICJR berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Salah satu kerja ICJR untuk mendukung transformasi hukum tersebut adalah dengan mendorong perubahan regulasi pidana terkait hak kebebasan beragama dan berkeyakinan agar sejalan dengan prinsip HAM dan demokrasi. Untuk itu, ICJR terlibat dalam advokasi penyusunan KUHP Baru dan perubahan pasal ujaran kebencian dalam UU ITE. Kerja-kerja seperti ini menjadi penting sebagai bentuk dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the rule of law* dan secara bersamaan membangun budaya HAM dalam sistem peradilan pidana.

**Direktur Eksekutif:** Erasmus A.T. Napitupulu

**Kontak:** [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)

**Website:** [www.icjr.or.id](http://www.icjr.or.id)

## **Institut Dialog Antar Iman di Indonesia (Institut DIAN)**

Institut Dialog Antar Iman di Indonesia (Institut DIAN) atau lebih dikenal dengan nama Interfidei (Institute for Inter-Faith Dialogue in Indonesia) didirikan pada 20 Desember 1991 di Yogyakarta oleh teolog cum pemikir, budayawan, yakni Dr. Th. Sumartana, bersama sejumlah figur dengan latar belakang berbeda dan komitmen sosial religius yang kuat. Mereka adalah Pdt. Eka Darmaputra, Ph. D., Daniel Dhakidae, Ph. D., Zulkifly Lubis, dan Dr. Djohan Effendi.

Awalnya, Interfidei hanya berupa forum di mana pemikiran keagamaan-keyakinan, juga dinamika wacana tentang keberagaman serta perjumpaan dengan kehidupan nyata, dibagikan, didiskusikan, dan digumuli bersama. Belakangan Interfidei tak lagi sekadar forum, namun juga aktor sekaligus “provokator damai” (2006) yang aktif mempromosikan pentingnya merawat dan menghidupkan keberagaman serta bekerja sama mencari solusi bagi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat: misalnya menjadi penyelenggara dan fasilitator bagi berbagai program pendidikan (lokakarya dan pelatihan) tentang bagaimana mengelola keberagaman dan kerja sama di dalam komunitas agama-agama dan masyarakat secara umum.

Ada 3 (tiga) kelompok target dari kegiatan Interfidei, yakni pemimpin agama berbasis komunitas, guru-guru agama-agama dan guru-guru pendidikan kewarganegaraan,

serta kaum muda (aktivis LSM, ormas kepemudaaan, dan mahasiswa).

Mengapa “dialog antariman”? “Iman” adalah ungkapan otentik dari korelasi antara keyakinan dan realitas kehidupan, yang berhubungan erat dengan pengalaman konkret kehidupan sehari-hari. Karena itu dapat dibicarakan bersama dalam suasana bebas dan terbuka. “Iman” sebagai esensi agama/kepercayaan mendorong kepada dialog yang dilakukan setiap orang secara individual, bukan sebagai lembaga. “Dialog” tidak bertujuan menghapus perbedaan, tetapi merupakan langkah menjalin komunikasi dan ungkapan kesediaan untuk saling mendengar, menghormati, dan terbuka. “Dialog” mengandung konflik inheren pada hubungan antarmanusia, sekaligus menjanjikan sebuah akhir yang lebih dewasa untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik.

Visi: Terciptanya masyarakat sipil yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Misi: Mendorong dan mengembangkan pemikiran keagamaan yang pluralistik melalui dialog; Menstimulasi sebuah jaringan yang dinamis bagi dialog dan kerja sama antaragama; Mendorong transformasi agama sebagai solusi bagi persoalan sosial-kemanusiaan yang dihadapi masyarakat.

**Direktur:** A. Elga J. Sarapung

**Website:** <https://www.interfidei.or.id/profil>

**Medsos:** <https://instagram.com/dianinterfidei>

## Institut Mosintuwu

Institut MOSINTUWU adalah organisasi masyarakat akar rumput yang bekerja untuk upaya perdamaian dan keadilan pada saat konflik dan pascakonflik di wilayah Kabupaten Poso dan sekitarnya. Institut MOSINTUWU berdiri atas keprihatinan terkait peristiwa kekerasan yang mengatasnamakan agama dan adanya kepentingan ekonomi-politik di balik konflik kekerasan yang berakhir pada pengelolaan sumber daya alam yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin dan marjinal. MOSINTUWU beranggotakan pihak-pihak dari berbagai latar belakang suku dan agama yang ada di Kabupaten Poso. Nama MOSINTUWU diambil dari bahasa Pamona (salah satu suku di Poso) yang berarti “Bekerja Bersama-sama”.

Penambahan kata Institut di depan kata MOSINTUWU menggambarkan semangat MOSINTUWU sebagai ruang kritis dalam menanggapi fenomena sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan di Kabupaten Poso, sekaligus menggambarkan basis dasar pergerakan MOSINTUWU adalah kajian kritis (melalui penelitian) yang direspons dengan mengembangkan berbagai bentuk program.

Visi: pencapaian kedaulatan rakyat di wilayah pascakonflik atas hak ekonomi, sosial, budaya dan hak sipil politik, khususnya dalam konteks masyarakat pascakonflik.

Misi: Menggali, memperkuat, mengembangkan wacana kedaulatan rakyat atas hak EKOSOB dan hak SIPOL dalam

konteks masyarakat pascakonflik dan pascabencana bersama kelompok masyarakat akar rumput.

Program-program utama MOSINTUWU bergerak di bidang pembangunan perdamaian, gerakan pluralisme/interfaith, kebudayaan, hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan hak sipil dan politik. Perempuan, anak, dan anak muda adalah sasaran utama dari program-program MOSINTUWU. Beberapa strategi untuk menjalankan visi dan misi tersebut: (1) Meningkatkan kapasitas pegiat untuk menjalankan mandat organisasi. (2) Melakukan kajian kritis atas konteks ekonomi, sosial, budaya dan sipil politik dalam masyarakat pascakonflik, *peacebuilding*, gerakan pluralisme dan budaya. (3) Mendorong dan meningkatkan kesadaran rakyat untuk mencapai kedaulatan atas hak EKOSOB dan SIPOL, *peacebuilding*, gerakan pluralisme dan budaya. (4) Melakukan pendampingan masyarakat pascakonflik dalam memperoleh/memperjuangkan hak atas EKOSOB dan SIPIL, pembangunan perdamaian dan berkeadilan, gerakan pluralisme dan gerakan kebudayaan.

**Ketua:** Lian Gogali

**Kontak:** sekretariat.mosintuwu@gmail.com, mosintuwu@gmail.com

**Website:** www.mosintuwu.com

## Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB)

Jakatarub adalah akronim dari Jaringan Kerja Antar Umat Beragama. Sebagaimana tokoh legenda Jaka Tarub, masyarakat harus saling “mengintip” untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat. JAKATARUB adalah komunitas bagi orang muda dan para tokoh dari berbagai latar belakang agama dan keyakinan di Jawa Barat untuk menghadirkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama dengan pengenalan yang mendalam antarsatu sama lain.

Kami bergerak pada bidang budaya dan penguatan kesadaran masyarakat yang dilandaskan pada perspektif pluralisme, keadilan gender, wawasan kebangsaan serta multikulturalisme dengan menghargai kearifan lokal. Keragaman, kesetaraan, keadilan serta kemanusiaan adalah prinsip yang dijunjung tinggi.

Setelah Reformasi, Masyarakat Dialog Antar Agama (MADIA) mengadakan lokakarya dengan tema keberagaman dan toleransi yang didukung oleh ICRS dan the Asia Foundation pada 10-12 November 2000 di Pesantren Alwasilah, Garut. Pada 20-22 April 2001, lokakarya kedua diselenggarakan di Vihara Vipassana Graha Lembang sebagai inisiasi para tokoh agama dan tokoh budaya nasional dari Jawa Barat yang didukung oleh Abdurrahman Wahid. Lokakarya terakhir pada 12 Mei 2001 di Aula Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria, Bandung. Kemudian pada 30 Juni 2001 para peserta secara resmi mengusung nama Jaringan Kerja Antar Umat Beragama.



JAKATARUB adalah ruang perjumpaan yang aman, di mana tiap orang bebas menampilkan identitas dan aspirasinya, orang tidak tahu informasi dari pihak kedua, prasangka bebas untuk dikaji ulang dan dikonfirmasi. “Dialog antariman berawal dari dialog antarteman” bukan sekadar basa-basi formal atau jargon menghormati dari jauh yang tidak berani membicarakan ketimpangan atau hal yang buruk dan sensitif. JAKATARUB bukan pula wadah untuk saling menyerang, melainkan ruang bertumbuh untuk saling memahami dan saling peduli. Tidak sekadar koeksistensi, tapi proeksistensi.

**Email:** jakatarub.youth@gmail.com

**Website:** www.jakatarub.id

**Instagram:** @jakatarub\_bdg

**Kontak:** (+62) 813-2210-9020

## **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM)**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pada awalnya, Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999 keberadaan Komnas HAM didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Menurut Pasal 75 UU tentang Hak Asasi Manusia, tujuan dari Komnas HAM adalah: (1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM. Dan (2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

- **Visi:** “Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.
- **Misi:** Mengarusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negara; Membangun keadaban HAM masyarakat; Memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional; Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM.

Pada periode keanggotaan 2017-2022, Sub-komisi Komnas HAM terdiri atas: (1) Subkomisi Pemajuan HAM, yang terdiri atas fungsi Pengkajian dan Penelitian dan fungsi

Penyuluhan, dan (2) Subkomisi Penegakan HAM, yang terdiri atas fungsi pemantauan/penyelidikan dan fungsi mediasi.

**Ketua:** Atnike Nova Sigiro

**Email:** info@komnasham.go.id

**Website:** <https://komnasham.go.id>

## **Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)**

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga negara independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

Tujuan pembentukan Komnas Perempuan: (1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi perempuan di Indonesia; dan (2) Meningkatkan

upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Mandat dan kewenangan yang diberikan meliputi antara lain: (1) Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; (2) Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan; dan (3) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan, terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan.

Berdasarkan mandat tersebut, struktur Komnas Perempuan terbagi ke dalam 5 (lima) Sub Komisi, yaitu: (i) Subkom Pemantau; (ii) Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan; (iii) Subkom Pendidikan; (iv) Subkom Pengembangan Sistem Pemulihan dan (v) Subkom Partisipasi Masyarakat. Untuk isu yang bersifat spesifik, pada periode ini dibantu: Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan (GKPK), Tim Pekerja Perempuan, Tim Penyandang Disabilitas, dan Pusat Pengetahuan (*Resource Center*).

**Email:** mail@komnasperempuan.go.id

**Website:** www.komnasperempuan.go.id

## **Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)**

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi *civil society* dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996. Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat korban, tercetuslah ide untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respons atas praktik kekerasan yang terus terjadi dan menelan banyak korban.

Visi KontraS: Terwujudnya demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apa pun, termasuk yang berbasis gender.

Khusus terkait Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), KontraS menerbitkan banyak publikasi, di antaranya: *Mereka Bilang Di Sini Tidak Ada Tuhan: Suara Korban Tragedi Priok* (2004); *Kertas Posisi KontraS Kasus Talangsari 1989: Sebuah Kisah Tragis Yang Dilupakan* (2006); *Negara Tak Kunjung Terusik: Laporan Hak Asasi Manusia Peristiwa Penyerangan Jama'ah Ahmadiyah Cikeusik* (2011); *Panduan*

*Pemolisian & Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah (2012); Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah: Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Manis Lor, Ciputat, Cikeusik & Jemaat Kristen HKBP Ciketing dan GKI Taman Yasmin (2012); Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus-Kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia (2014); Buletin: Ketika Negara Menggantikan Tuhan Mengadili Umat Beragama dan Berkeyakinan Yang Dianggap Sesat di Indonesia (2017); Meninjau Pemulihan Negara atas Pelanggaran Kebebasan Beragama, Beribadah & Berkeyakinan (2021).*

Selain publikasi, KontraS juga melakukan investigasi, mengeluarkan rilis pers dan bersama koalisi masyarakat sipil melakukan advokasi kebijakan. KontraS juga memasukkan materi KBB dalam kurikulum wajib dalam program edukasi HAM KontraS, yakni Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa (SeHAMA).

**Koordinator Badan Pekerja:** Dimas Bagus Arya, S.H.

**Kontak:** [kontras\\_98@kontras.org](mailto:kontras_98@kontras.org) / 021-3919097

**Website:** <https://kontras.org/>

## **Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh**

KontraS Aceh didirikan pada 21 Juli 1998 oleh para pendiri yang muncul dari berbagai latar belakang profesi, yaitu

advokat, akademisi, jurnalis, mahasiswa, dan aktivis LSM. Pada saat terbentuk KontraS Aceh merupakan cabang dari KontraS di Jakarta. Pada tahun 2004, KontraS mengalami reorganisasi dan menjadi Perkumpulan KontraS, di mana KontraS Aceh sebagai KontraS wilayah menjadi otonom di bawah koordinasi Federasi KontraS yang berkedudukan di Jakarta.

Awalnya KontraS Aceh dibentuk untuk menangani kasus-kasus orang hilang yang terjadi saat penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh (1989-1998). Namun, karena banyaknya kasus kekerasan dan pelanggaran HAM pada masa DOM dan pasca DOM, akhirnya KontraS Aceh juga menangani kasus-kasus lainnya: penyiksaan (*torture*) dan pembunuhan di luar proses hukum (*extra judicial killing*). Penanganan kasus ini disebabkan tidak hanya karena banyaknya temuan di lapangan, tetapi juga banyaknya pengaduan dari para korban pelanggaran HAM ke kantor KontraS Aceh.

KontraS Aceh juga melakukan penguatan terhadap para korban konflik dan korban pelanggaran HAM, dengan memberikan pemahaman tentang hak-hak dan bagaimana memperoleh hak-hak tersebut. Untuk itu, KontraS Aceh melakukan pertemuan-pertemuan korban baik di kantor KontraS Aceh, kantor jaringan maupun di desa-desa korban. Pertemuan tersebut diisi dengan diskusi dan pendidikan tentang HAM.

Sejak 2010, KontraS Aceh fokus melakukan pendampingan, advokasi dan monitoring terhadap sejumlah

kasus terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan di Aceh; kasus tuduhan penyebaran ajaran sesat yang dialami pimpinan Yayasan Al-Mujahadah di Desa Ujong Kareung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Tgk Ahmad Barmawi; sejumlah penyegelan dan penertiban gereja di Aceh Singkil dan Banda Aceh sejak tahun 2012; kasus pembakaran gereja dan kerusuhan di Aceh Singkil pada tahun 2015; serta advokasi penolakan Qanun (Perda) Aceh mengenai Pedoman Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah.

Sejak 2019 KontraS Aceh menggelar asesmen, pemetaan, dan serangkaian upaya untuk mendorong penyelesaian kasus pembatasan pendirian gereja di Aceh Singkil melalui pendekatan dialog lintas iman berbasis kebutuhan dasar pemenuhan hak umat beragama.

**Koordinator:** Azharul Husna

**Email:** [kontrasaceh.federasi01@gmail.com](mailto:kontrasaceh.federasi01@gmail.com), [admin@kontrasaceh.or.id](mailto:admin@kontrasaceh.or.id)

**Website:** [www.kontrasaceh.or.id](http://www.kontrasaceh.or.id)

## **Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)**

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) adalah forum atau perkumpulan yang pada mulanya merupakan sebuah kegiatan Kongres yang dilaksanakan pada 2017 di Cirebon. Forum ini pada perkembangannya menjadi gerakan bersama Ulama Perempuan Indonesia dari berbagai



latar belakang. Secara teknis, kerja-kerja program KUPI dilaksanakan oleh lima Lembaga: Fahmina, Rahima, Alimat, AMAN, dan Gusdurian. Secara operasional kelembagaan KUPI dikelola secara kolektif kolegal dalam Majelis Musyawarah (MM) KUPI yang dipimpin seorang ketua dan sekretaris yang berfungsi memastikan berjalannya program, mengadvokasi isu krusial dan mengawal Visi dan Misi KUPI.

Visi KUPI: “Terwujudnya peradaban yang berkeadilan hakiki bagi setiap manusia demi kehidupan yang bermartabat dan berkelanjutan dalam rahmat Allah SWT”. Sementara Misi KUPI adalah (1) Mengembangkan teologi dan sistem pengetahuan sebagai basis kerja-kerja keulamaan perempuan. (2) Menguatkan otoritas dan kapasitas Ulama Perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. (3) Membangun sistem dan ekosistem gerakan intelektual, kultural, sosial, dan spiritual yang tanggap, efektif, dan berkelanjutan. (4) Membumikan paradigma keulamaan perempuan dalam berbagai konteks dan ruang khidmah di tanah air dan mancanegara bagi transformasi sosial dan kelestarian alam.

Sebagai gerakan intelektual, sosial, kultural, dan spiritual, KUPI memilih 5 ranah juang sebagai sasaran kerja-kerja pendampingan, yaitu keluarga, komunitas, negara, gerakan, dan alam. Sementara dalam konteks pengkhidmatan, KUPI memilih 5 ranah pengkhidmatan, yaitu Pesantren, Perguruan Tinggi, Majelis Taklim, Komunitas, dan Anak Muda. Adapun 9 prinsip yang dipegang KUPI adalah; keterbukaan,

kesetaraan, antikekerasan, non-diskriminasi, kemanusiaan, akuntabilitas, kesalingan, keadilan, dan memberdayakan.

Terkait kerja-kerja KBB, baik melalui MM KUPI maupun lima lembaga penyangga, KUPI melakukan berbagai advokasi dalam upaya memastikan terpenuhinya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tiga lembaga penyangga yang secara khusus memiliki konsentrasi pada isu KBB adalah Fahmina, Gusdurian, dan AMAN Indonesia. Dalam pandangan KUPI, kasus-kasus terkait KBB dampaknya lebih besar dirasakan oleh perempuan. Sebagai contoh kewajiban jilbab di sekolah, pakaian syariat, penyerangan tempat ibadah, dan lain sebagainya. Budaya masyarakat Indonesia yang menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik, ketika terjadi kasus-kasus intoleransi maupun kekerasan atas nama agama, maka perempuanlah yang paling terkena dampaknya.

**Ketua:** Hj. Badriyah Fayumi

**Sekretaris:** Hj. Masruchah

**Kontak:** [majlismusyawahkupi@gmail.com](mailto:majlismusyawahkupi@gmail.com)

**Website:** [www.kupipedia.id](http://www.kupipedia.id)

## **Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR)**

Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) adalah salah satu organisasi non-pemerintah (NGO) yang

berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Resmi berdiri pada 17 April 1999, secara prinsipil LAPAR bertujuan untuk mengembangkan dan menumbuhkan masyarakat sipil yang kuat dan kritis melalui kajian, dialog, pendidikan rakyat, pengorganisasian—pendampingan dan publikasi. Cara-cara di atas dipilih berdasarkan refleksi kritis terhadap situasi sosial dan kebijakan pembangunan secara makro yang sama sekali mengabaikan eksistensi rakyat kecil sebagai manusia utuh. Pengabaian itu terjelma dalam marjinalisasi, penindasan, penyingkiran serta perampasan hak-hak sosial, ekonomi, budaya, dan politik kelompok masyarakat lemah dalam segala hal.

Maksud dan tujuan didirikannya LAPAR adalah: 1. Membantu terwujudnya masyarakat adil, demokratis, bebas, dan setara, 2. Melakukan proses transformasi sosial untuk mencapai suatu tatanan masyarakat yang adil melalui fasilitas pengorganisasian masyarakat sipil, 3. Menegakkan Hak Asasi Manusia dan kedaulatan rakyat melalui advokasi dan pendidikan kritis, 4. Menegakkan terhapusnya bentuk diskriminasi yang menimpa rakyat marjinal,

Visi: Terbangunnya *civil society* yang berbasis kekuatan lokal. Misi: Mendorong dan menguatkan kedaulatan rakyat, membangun ruang-ruang negosiasi yang baru, dan “mempersiapkan” kapasitas komunitas lokal untuk terlibat dalam ruang negosiasi.

Mewujudkan visi dan misi itu, LAPAR senantiasa mengacu pada basis nilai, yakni Egaliter, Pluralis, Humanis,

Adil, Kerakyatan, Jujur, Transparan, Independen. Sejak lima tahun terakhir berkaitan dengan isu KBB, LAPAR telah mengonsolidasikan masyarakat sipil, tokoh agama (FKUB), dan tokoh etnis (FPK) melahirkan kebijakan yang inklusif di Kota Makassar (draf Perwali Rencana Aksi Daerah [RAD]), penguatan kerukunan dalam keberagaman Kota Makassar. Selain itu, LAPAR Sulsel melakukan edukasi di tingkatan siswa dan pemuda dalam mendorong lingkungan yang toleran, aktif mengadvokasi kasus-kasus KBB di Sulsel serta pendampingan komunitas-komunitas lokal seperti Bissu, Tolotang, dan Kajang.

**Direktur:** Muhammad Iqbal Arsyad

**Website:** <https://laparsulsel.org>

## **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta**

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta berdiri pada tahun 1970 dan didirikan atas gagasan yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke-3 pada tahun 1969. LBH Jakarta awalnya didirikan untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak-haknya. Seiring berjalannya waktu, LBH Jakarta menjadi organisasi gerakan pro-demokrasi yang fokus melakukan advokasi terhadap perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Saat ini LBH Jakarta membagi fokus kerjanya ke dalam 4 isu: isu Perburuhan, isu Minoritas dan Kelompok Rentan, isu Peradilan yang Jujur dan Adil, serta isu Perkotaan dan Masyarakat Urban. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) adalah bagian dari isu Minoritas dan Kelompok Rentan, sehingga LBH Jakarta turut aktif terlibat dalam beberapa advokasi, baik kasus maupun kebijakan.

Dalam 5 tahun terakhir (2018-2023), hal-hal yang LBH Jakarta kerjakan antara lain: pendampingan terhadap kasus Alnoldy Bahari yang didakwa melanggar UU ITE terkait penodaan agama di Pandeglang, Banten, mengawal KUHP terkait pasal yang berpotensi bahaya bagi isu KBB, pendampingan terhadap N yang dituduh terlibat dalam organisasi agama terlarang, bersolidaritas dengan jaringan KBB di kota lain atas kasus atau advokasi kebijakan lainnya, membangun paralegal komunitas lintas isu yang juga membahas tentang KBB, melakukan pelatihan-pelatihan lintas isu kepada advokat, klien, OBH, dan jaringan masyarakat sipil, serta melakukan kampanye publik.

**Direktur:** Citra Referandum

**Email:** lbhjakarta@bantuanhukum.or.id

**Website:** www.bantuanhukum.or.id

## Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) lahir di tahun 1972 dengan nama Yayasan Karyawan Islam (YAKARI). Pada Musyawarah Besar (MUBES) tahun 1981 diganti nama dengan Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI). Lalu di MUBES LEMKARI karena satu pertimbangan nama Lemkari ternyata menyamai nama Lembaga Karatedo Indonesia, maka diubahlah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

LDII dibentuk berdasarkan ketentuan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1986. Secara organisatoris LDII bergerak berdasarkan AD/ART dan program kerja atas perintah dari keputusan tertinggi berupa MUNAS.

Didirikan oleh Drs. Nur Hasyim dan kawan-kawan pada 3 Januari 1972, LDII merupakan organisasi nirlaba untuk sosial-keagamaan berasaskan Pancasila, berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Jakarta: Jalan Arteri Tentara Pelajar 28, Patal Senayan, Jakarta Selatan. Lembaga ini mempunyai garapan serius sebagai langkah riil dalam rangka kontribusi untuk bangsa yang disusun berdasarkan peringkat skala prioritas: (1) Kebangsaan (upaya pemersatu dan penjaga stabilitas bangsa dalam koridor penyadaran ber-Bhinneka Tunggal Ika); (2) Dakwah (sebagai landasar tugas pokok dalam mengajak kebajikan dengan nilai-nilai landasan keimanan); (3) Pendidikan (persiapkan SDM yang profesional

religius dengan pembentukan pendidikan/moral karakter demi keberlangsungan bangsa yang beradab); (4) Ekonomi syariah (pemberdayaan ekonomi syariah dengan penguatan kapasitas lembaga ekonomi keuangan syariah); (5) Ketahanan pangan dan lingkungan; (6) Teknologi digital; dan (7) Energi baru terbarukan (pemanfaatan dan pengembangan energi mulai dari bahan yang dapat diperbarui dengan cepat, dan energi dengan proses alam yang berkelanjutan).

**Ketua Umum:** KH. Chriswanto Santoso

**Kontak:** A. Fajar Yulianto (Anggota Dept OKK DPP LDII)

## **Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA)**

Yayasan Pemberdayaan Komunitas (YPK) ELSA adalah organisasi masyarakat sipil yang berdiri pada tahun 2005 dan berkantor di Kota Semarang, Jawa Tengah. ELSA berfokus melakukan (i) penguatan kapasitas kepada kelompok minoritas gender dan agama. (ii) advokasi hak sipil dan layanan publik. (iii) kampanye antidiskriminasi dan penerimaan sosial. Sejak tahun 2011 hingga sekarang, ELSA rutin menerbitkan laporan tahunan “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Tengah” serta “ELSA Report on Religious Freedom (ERoRF)” setiap tiga bulan sekali.

Selain sebagai lembaga advokasi, kajian dan penelitian, ELSA juga turut membangun budaya literasi melalui penerbitan di bawah naungan eLSA Press. Beberapa

buku yang berkaitan dengan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) antara lain; *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus Agama Resmi dan Diskriminasi Hak Sipil* (2009), *Siswa SMA Bicara Agama* (2013), *Jalan Sunyi Pewaris Tradisi* (2012), *Infeksi Demokrasi: Politisasi SARA dalam Pemilu 2019 di Jawa Tengah* (2021) dan lainnya.

**Ketua:** Tedi Kholiludin

**Kontak:** yayasanelsa@gmail.com

**Website:** www.elsaonline.com

## **Metamorfosis Menuju Inklusi (Metamorfosis)**

Metamorfosis Menuju Inklusi (disingkat Metamorfosis) merupakan sebuah organisasi yang berpusat di Bogor yang fokus pada masalah sosial, toleransi, dan gender yang ada di sekitar, khususnya terhadap isu-isu yang berpihak pada kelompok minoritas, perempuan, dan anak. Visi kami: Terwujudnya masyarakat yang menghormati nilai-nilai kesetaraan, penghargaan terhadap keberagaman, dengan semangat kebhinekaan dan inklusivitas melindungi hak kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, dan kelompok miskin minoritas.

Metamorfosis menjalankan 4 misi: 1) Mengembangkan pendidikan masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan gender, 2) Mengembangkan dan mengelola pengetahuan untuk mendukung pencapaian nilai-nilai kesetaraan,



kebhinekaan, hak-hak kelompok minoritas, perlindungan anak, 3) Melakukan upaya-upaya perubahan di tingkat domestik dan kebijakan publik di tingkat lokal dan nasional terkait dengan persoalan ketidakadilan gender dan 4) Berpartisipasi aktif dalam menjalankan program yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan, keadilan, dan inklusi

Metamorfosis didirikan pada awal tahun 2017, melakukan kegiatan bermitra dengan pemerintah di Kota dan Kabupaten Bogor dengan program keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa dan promosi nilai-nilai toleransi dan keadilan gender. Dalam menjalankan program dan kegiatannya, Metamorfosis sudah berhasil melakukan kegiatan seperti: (1) penguatan kapasitas terkait HAM, KBB dan gender kepada Kader Penggerak Kerukunan di 2 kelurahan modelling, Kader Penyuluh Wawasan Kebangsaan, Ormas, Forum Bogor Damai Sejahtera (Forbodas) dan komunitas di Kota Bogor (2020-2023), (2) menginisiasi Forbodas (2020), (3) membuat modelling Kelurahan Kerukunan dan Inklusi dan monev dengan tools CSC di Kelurahan Katulampa dan Babakan Pasar Kota Bogor, bersama 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forbodas (2021-2023), (4) melakukan advokasi kebijakan agar kegiatan di komunitas selaras dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan keadilan gender bersama Forbodas (2022-2023), (5) melakukan akselerasi Indeks Kota Toleran (IKT) sejak 2020 sampai 2022 bersama Forbodas, hasil IKT Kota Bogor dari peringkat 88 dari 94 kota di seluruh Indonesia, naik menjadi peringkat 17 (2022).

**Direktur:** Sofia Syarif

**Kontak:** info@metamorfosis.or.id

**IG:** metamorfosis.Inklusi

**Situs:** www.metamorfosis.or.id

## **Nusatenggara Centre**

Nusatenggara Centre (NC) yang didirikan pada 9 Desember 1999 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, adalah organisasi nirlaba yang bercita-cita dan bekerja demi terwujudnya masyarakat masa depan yang lebih maju dan bermartabat, yang di dalamnya tercakup perlindungan terhadap HAM, demokrasi, kesetaraan, keadilan, tertib hukum, serta kesejahteraan. NC bekerja sama dengan dan bagi kepentingan semua kelompok masyarakat, tanpa membedakan latar belakang ras, etnik, keyakinan agama, gender, profesi, maupun aspirasi politik.

Selama kurun 5 tahun NC telah menyelenggarakan: Youth Camp for Peace Leader (2018), sebuah kemah perdamaian yang diikuti oleh perwakilan pemuda se-Indonesia guna menebalkan toleransi dalam perbedaan. FGD Pemilu Damai ( 2020), Desain Pembelajaran Guru PAUD Ramah Moderasi (2021), Optimalisasi Moderasi Beragama melalui Guru PAI (2022), Refleksi Kemerdekaan Pemuda dan Komitmen Menjaga Keberagaman (2023). Jauh sebelumnya, NC menggagas berdirinya Remaja Cinta Damai (Recida, 2014) dan kegiatan atau riset lainnya yang

banyak melibatkan kaum muda dalam menjaga kerukunan dalam keberagaman.

Dalam usaha mencapai tujuan-tujuannya, NC melaksanakan berbagai bentuk kegiatan keilmuan dan kemasyarakatan yang meliputi Kajian dan Riset Sosial: penelitian, seminar, FGD terbatas para ahli, dan diskusi publik mengenai berbagai masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat, baik di masa sekarang maupun di masa depan;

Pemberdayaan dan Pengembangan sosial: kegiatan pelatihan, lokakarya, advokasi dan afirmasi ke lembaga publik, revitalisasi lembaga pendidikan dan institusi sosial lainnya serta pengembangan *life skill* dan pemberdayaan ekonomi masyarakat marjinal; dan Dokumentasi dan Publikasi: dokumentasi dan diseminasi hasil penelitian serta kampanye publik mengenai pesan-pesan strategis melalui penerbitan buku, artikel, *podcast*, tabloid, bulletin, dan booklet.

**Direktur:** Kadri

**Kontak:** @nusatenggaracentre

**Website:** [www.nusatenggaracentre.or.id](http://www.nusatenggaracentre.or.id)

## **Ombudsman Republik Indonesia (ORI)**

Kelahiran Ombudsman di Indonesia merupakan tuntutan era Reformasi akan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah pada saat itu melakukan beberapa upaya perubahan untuk

menampung aspirasi masyarakat, salah satunya dengan membentuk lembaga pengawasan Penyelenggaraan Negara melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional tertanggal 10 Maret 2000. Kedudukan Ombudsman Nasional semakin diperkuat dengan ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Sejak itu Komisi Ombudsman Nasional berubah nama menjadi Ombudsman RI.

Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Ombudsman bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya (Pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia) dan berasaskan (Pasal 3): 1. Kepatutan 2. Keadilan 3. Non-diskriminasi 4. Tidak memihak 5. Akuntabilitas 6. Keseimbangan 7. Keterbukaan dan 8. Kerahasiaan

Ombudsman bertugas antara lain: (1) Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; (2) Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; (3) Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; (4) Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Visi: Lembaga pengawas yang efektif, dipercaya, dan berkeadilan guna mewujudkan pelayanan publik

yang berkualitas. Misi: (1) Mewujudkan profesionalisme fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik; (2) Mewujudkan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap hasil pengawasan Ombudsman; dan (3) Mewujudkan pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia

**Ketua:** Mokhammad Najih

**Email:** [humas@ombudsman.go.id](mailto:humas@ombudsman.go.id)

**Website:** <https://ombudsman.go.id/>

## **Pelita Padang**

Pelita Padang (Pelita untuk Perdamaian dan Keberagaman) merupakan organisasi independen berkedudukan di Padang, fokus pada isu keberagaman yang berkeadilan gender dan perdamaian. Awalnya Pelita Padang diinisiasi oleh orang muda yang resah karena polarisasi dan segregasi terkait isu agama dan etnik yang terus meluas pasca Pemilu 2019. Bermula dari nama Pemuda Lintas Agama Kota Padang (2019), pasca renstra berubah nama menjadi Pelita untuk Perdamaian dan Keberagaman disingkat Pelita Padang (2022). Mandat dari Renstra Pelita Padang adalah memperbesar gerakan inklusi sosial tidak hanya soal agama, tapi keberagaman secara lebih luas.

Hingga hari ini, Pelita Padang tidak hanya mengonsolidasikan orang muda lintas iman, tapi juga jaringan

masyarakat sipil. Pada tahun 2021, Pelita Padang menginisiasi jaringan yang bernama “Sumbar Beragam”. Aliansi ini fokus untuk isu KBB di Sumatera Barat dan menghimpun berbagai orang dari berbagai kalangan dan lintas generasi, baik akademisi, jurnalis, CSO, kelompok keagamaan, penggiat kebudayaan, dan lainnya.

Pada tahun 2022, Pelita Padang bergabung di Aliansi Pembela HAM Sumatera Barat bersama CSO yang juga bergerak di isu HAM seperti WALHI, LBH Padang, PBHI Padang, WCC Nurani Perempuan, dan lainnya. Pelita menyadari bahwa gerakan interseksionalitas perlu untuk dibangun saling mendukung dan menguatkan. Karenanya, Pelita Padang ikut bersolidaritas dengan isu HAM lainnya di luar isu keberagaman/KBB. Begitupun sebaliknya, CSO yang tergabung di dalam Aliansi Pembela HAM juga memberi dukungan ketika Pelita Padang mengadvokasi kasus.

Visi kami: 1. Terwujudnya Indonesia yang inklusif dan cinta damai; 2. Gerakan lintas keberagaman yang bersinergi dengan mitra di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Misi kami: 1. Membangun ruang-ruang pertemuan antara individu dan komunitas yang beragam demi terwujudnya Indonesia yang inklusi dan cinta damai; 2. Berperan aktif dalam isu kemanusiaan, jaringan advokasi, dan kegiatan multikultural untuk penyelesaian kasus, kebijakan dan mendorong kesadaran masyarakat berkenaan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, ragam identitas serta keadilan gender;

**Ketua:** Angeliqne Maria Cuaca

**Kontak:** pelitapadang19@gmail.com

**Website:** www.pelitapadang.org

**Media sosial:** Instagram: pelita.padang;

Facebook: PelitaPadang; YouTube: Pelita Padang

## **Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)**

Upaya pembentukan wadah bersama bagi gereja-gereja di Indonesia sudah berkembang sebelum Perang Dunia II, dalam hal ini terkait pembentukan dewan yang akan membawahi pekerjaan zending. Namun, pecahnya Perang Dunia II mengakibatkan tujuan tersebut tidak dapat terwujud. Pada 21-28 Mei 1950 diadakan Konferensi Pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI), bertempat di Sekolah Theologia Tinggi Jakarta. Salah satu agenda konferensi tersebut adalah pembahasan tentang Anggaran Dasar DGI. Pada 25 Mei 1950, Anggaran Dasar DGI disetujui peserta konferensi, dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI).

Perubahan nama Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI) menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) diputuskan pada Sidang Raya X di Ambon pada 1984. Pertimbangannya, istilah “persekutuan” lebih bersifat gerejawi dibandingkan istilah “dewan”; “dewan” lebih mengesankan kepelbagaian dalam kebersamaan antara gereja-gereja

anggota, sedangkan persekutuan lebih menunjukkan keterikatan lahir-batin antargereja menuju keesaan.

Di antara lembaga/organisasi berbasis keagamaan di Indonesia, PGI menjadi salah satu organisasi yang serius merespons isu KBB dan gerakan antariman. Dalam isu KBB, PGI berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk masyarakat adat, pendidikan tinggi, lembaga bantuan hukum, pemerintah, dan organisasi sipil lainnya yang fokus pada isu HAM serta keberagaman. Program-program yang dibuat terkait hal tersebut antara lain: pelatihan, lokakarya, penelitian, menulis buku-buku refleksi dan panduan advokasi, serta melakukan advokasi terhadap kasus-kasus KBB dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Seringkali PGI menginisiasi perjumpaan-perjumpaan antariman dalam membangun dialog dan kerja sama dalam banyak isu, seperti pandemi Covid-19, bencana, krisis ekologis, pencegahan radikalisme dan intoleransi, dan banyak isu lainnya. Dialog-dialog yang dibangun tidak semata untuk membangun semangat saling memahami, tetapi juga dialog dalam aksi-aksi nyata. Beberapa platform lokal dan nasional antariman telah diinisiasi oleh PGI, serta proaktif dalam program atau kegiatan-kegiatannya.

**Alamat:** Jalan Salemba Raya No. 10, Jakarta Pusat (10430)

**Telepon:** 021-3150451, 3150455, 3908119, 3908120,

**Email:** [pgi@cbn.net.id](mailto:pgi@cbn.net.id)

**Website:** <https://pgi.or.id>



## **Prodi Magister Aqidah dan Filsafat Islam (AFI), UIN Sjech M. Djamil Djambek, Bukittinggi**

Prodi Magister AFI UIN Bukittinggi merupakan program studi yang ada di bawah naungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi. Prodi ini memiliki visi “Menjadi program studi magister yang unggul dan kompetitif dalam kajian Aqidah dan Filsafat Islam yang moderat tingkat nasional, regional, dan internasional pada tahun 2027”.

Untuk mencapai visi tersebut, Prodi Magister AFI menjalankan empat misi: (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tingkat magister bidang Aqidah dan Filsafat Islam yang moderat; (2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian moderasi beragama dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, atau transdisipliner; (3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset menuju transformasi sosial keagamaan yang ber peradaban dan berkeadaban; (4) Menyelenggarakan jejaring kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun swasta di dalam dan luar negeri yang berbasis kebhinekaan dan keuniversalan.

Sejak berdiri tahun 2019 dan khusus terkait isu KBB, prodi ini memiliki mata kuliah khusus seperti Islam dan Hak Asasi Manusia Moderasi Beragama. Prodi ini juga setiap tahunnya menyelenggarakan konferensi internasional dengan nama Annual International Conference on Islamic

Moderation (AICIM). Dalam bidang penelitian, riset-riset yang dilakukan para pengajarnya diarahkan ke tema-tema moderasi beragama dan kebebasan beragama, seperti: (1) Deradikalisasi Pondok Pesantren di Indonesia: Studi terhadap Penanggulangan Gerakan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia (2019); (2) Kontekstualisasi Pendidikan Multikultural di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri: Studi tentang Deradikalisasi Agama Melalui Transmisi Nilai-Nilai Multikulturalisme di IAIN Bukittinggi, UIN Jakarta, dan IAIN Tulungagung (2019); (3) Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah: The Face of Identity Politics and Religious Freedom in West Sumatra (2020); (4) Konstruksi Moderasi Beragama Berbasis Keilmuan Agama dan Transmisi Nilai-Nilai Budaya: Studi Pengalaman UIN Imam Bonjol Padang, UIN Bandung, dan Institut Pertanian Bogor (2021); (5) Arat Sabulungan: Rekognisi Kepercayaan Lokal Masyarakat Adat Mentawai Sumatera Barat (2021).

**Ketua Prodi:** Zulfan Taufik

**Kontak:** [afi.magister@uinbukittinggi.ac.id](mailto:afi.magister@uinbukittinggi.ac.id)

**Website:** [fuad@uinbukittinggi.ac.id](mailto:fuad@uinbukittinggi.ac.id)

## **Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina**

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) adalah lembaga otonom di bawah Yayasan Paramadina, Jakarta,

yang fokus melakukan riset dan advokasi dalam bidang sosial dan keagamaan. Berpusat di Jakarta, kami dikenal sebagai PUSAD Paramadina. Visi kami adalah: “Menuju interaksi damai antara agama dan demokrasi di Indonesia.” Untuk mencapai visi itu, PUSAD Paramadina menjalankan empat misi: (1) Mengembangkan gagasan dan praktik terbaik interaksi damai antara agama dan demokrasi di Indonesia; (2) Mengembangkan kapasitas aktor-aktor agama, masyarakat madani dan negara dalam memecahkan masalah-masalah sosial dan politik secara demokratis dan adil; (3) Menyebarkan pesan-pesan agama yang mendukung perdamaian dan demokrasi melalui beragam kegiatan akademis dan budaya, pendidikan publik dan advokasi kebijakan; dan (4) Menjadi laboratorium peneliti muda meningkatkan kapasitas dalam melakukan riset sosial yang inovatif dan berorientasi pemecahan masalah.

Sejak didirikan pada 2008 dan khusus terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB), kami antara lain menerbitkan: *Pola-pola Konflik Agama di Indonesia* (2010), *Kontroversi Gereja di Jakarta* (2011), *Carita Orang Basudara: Kisah-kisah Perdamaian dari Maluku* (2014), dan *Pemolisian Konflik Keagamaan* (2014). Dalam lima tahun terakhir, kami antara lain menerbitkan: *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi* (2018); *Keluar Dari Ekstremisme: Delapan Kisah “Hijrah” Dari Kekerasan Menuju Binadamai* (2018); *Melawan Hasutan Kebencian* (2019); “Religious Freedom and Mediation: Some

Notes on Three New Initiatives in Indonesia” dan “The Impact of Rising Social Intolerance on Access to Public Services and Civil Liberties in Indonesia” (2023). Kami juga membangun pangkalan data mengenai Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), menyelenggarakan pendidikan publik terkait membangun narasi positif melawan hoaks, dan mengadakan pelatihan mengenai mediasi konflik-konflik sosial keagamaan.

**Direktur:** Ihsan Ali-Fauzi

**Kontak:** info@pusad-paramadina.or.id

**Website:** www.paramadina-pusad.or.i

## **Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Universitas Islam Indonesia (UII)**

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) merupakan lembaga studi independen yang mengedepankan pertanggungjawaban ilmiah-akademik dalam setiap kerjanya. Pusham UII memiliki hak dan wewenang penuh untuk menentukan program, personel pengurus, dan kerja sama-kerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Hubungan antara Pusham UII dengan birokrasi universitas adalah hubungan koordinatif.

Sebagai lembaga yang berada di lingkungan kampus, pendekatan yang dilakukan Pusham UII adalah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Sebagian besar

program yang selama ini dilakukan adalah penelitian ilmiah, konsultasi hukum, diseminasi nilai-nilai hak asasi manusia, penguatan demokrasi dan negara hukum baik kepada masyarakat, lembaga pendidikan, maupun lembaga pemerintahan melalui pelatihan yang bersifat berkelanjutan ataupun singkat.

Visi Pusham UII adalah menjadi pusat kajian HAM yang utama, melalui pendidikan dan advokasi dalam membangun dan membentuk pemerintahan dan masyarakat Indonesia yang manusiawi, demokratis dan beradab, yang diwujudkan melalui: (1) Misi promosi yang diorientasikan pada penyebaran prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pelatihan praktis hak asasi manusia bagi masyarakat publik; dan (2) Misi penguatan yang ditujukan untuk memungkinkan dan memperkuat negara dan masyarakat dalam menerapkan dan melindungi kebebasan dan hak asasi fundamental.

Pusham UII telah berkontribusi dalam promosi hak asasi manusia yang diorientasikan pada pengarusutamaan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pelatihan praktis hak asasi manusia bagi publik. Pusham UII juga berperan dalam upaya-upaya penguatan yang ditujukan untuk memperkuat negara, termasuk masyarakat, dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini diwujudkan antara lain dalam: (1) Penelitian-penelitian berbasis hak asasi manusia yang *output*-nya digunakan sebagai basis perubahan kebijakan; (2) Advokasi kebijakan dan pengembangan mekanisme implementasi kebijakan; dan

(3) Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia masyarakat sipil dan aparaturnegara.

**Direktur Eksekutif:** Eko Ryadi

**Website:** [www.pusham.uui.ac.id](http://www.pusham.uui.ac.id)

**Email:** [pushamuii@yahoo.com](mailto:pushamuii@yahoo.com); IG: @pushamuii

## **Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta**

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, merupakan lembaga kajian strategis berbasis universitas di Indonesia yang berpengalaman di bidang kajian agama dan masalah sosial dengan publikasi dan jaringan yang luas, baik di dalam maupun luar negeri. Didirikan pada 1 April 1995, PPIM UIN Jakarta bertujuan mengajak sejumlah sarjana dari berbagai macam disiplin ilmu dan latar belakang untuk mengadakan beberapa kegiatan penelitian, pengkajian, pelatihan, dan penyebaran informasi, khususnya tentang Islam Indonesia, dan Islam Asia Tenggara pada umumnya.

Visi PPIM adalah “Terwujudnya tata kehidupan yang inklusif berdasarkan nilai-nilai keindonesiaan, keagamaan, dan kemanusiaan melalui kajian-kajian Islam dan masyarakat.” Mewujudkan visi tersebut, PPIM memiliki misi: (1) Melakukan kajian-kajian strategis tentang kehidupan dan pendidikan keagamaan untuk memengaruhi kebijakan dan perubahan

masyarakat; (2) Mengembangkan organisasi dan kelembagaan PPIM – UIN sebagai lembaga riset berbasis kampus yang unggul, mandiri, dan terpercaya; (3) Membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak untuk mengadvokasikan hasil-hasil kajian; (4) Memperkuat kapasitas riset (peneliti, metodologi, produk-produk pengetahuan, manajemen riset dan pengelolaan pengetahuan; dan (5) Mengembangkan dan menyebarluaskan kekayaan tradisi Islam Indonesia di berbagai tingkatan untuk kehidupan dan kemanusiaan.

PPIM juga memiliki fokus pada isu HAM serta gagasan tentang Islam dan inklusivitas *civil society* sebagai wacana Islam yang berkembang secara dinamis. Sejak didirikan, PPIM telah menyelenggarakan berbagai program yang berkaitan dengan isu-isu tersebut, termasuk yang dijalankan belakangan ini, di antaranya CONVEY Indonesia, MERIT Indonesia, Knowledge Sector Initiative, dan INKLUSI.

PPIM telah menerbitkan berbagai buku, *policy brief*, infografis, dan produk video yang mengadvokasikan kehidupan inklusif, di antaranya, *Bersaudara dalam Keragaman* (2022), *Membincang Moderasi Beragama* (2021), *Akar Persoalan Kebangsaan* (2022), *Jejak Kecil untuk Bina Damai* (2018), dan *Mendorong Perjumpaan Merawat Keragaman* (2019). PPIM juga aktif dalam advokasi dan kampanye publik kepada para pemangku kepentingan untuk memperjuangkan isu-isu tersebut, di antaranya dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BAPPENAS, dan BNPT.

**Direktur Eksekutif:** Didin Syafruddin

**Kontak:** ppim@uinjkt.ac.id atau (021) 7499272

**Website:** www.ppim.uinjkt.ac.id

## **Pusat Studi Agama dan Isu-Isu Kontemporer (PUSAIK), Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga**

Pusat Studi Agama dan Isu-Isu Kontemporer (PuSAIK)/ *Center for Religion and Contemporary Issues Studies*/ مركز دراسات الدين والقضايا المعاصرة merupakan salah satu Pusat Studi di bawah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai Pusat Studi yang relatif baru, berdiri pada tahun 2022, lembaga ini diuntungkan dengan ekosistem akademik di lingkungan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang memiliki berbagai kegiatan akademik dan *engagement* sosial yang progresif.

Tujuan PuSAIK adalah untuk mengkaji isu-isu agama dan ekologi, serta manajemen keragaman agama, termasuk di dalamnya Moderasi Beragama serta Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Selain itu, PuSAIK juga bergerak pada level praksis bersama masyarakat dalam ikhtiar transformasi sosial keagamaan. Bidang kegiatan PuSAIK ada tiga: Riset dan Kajian; Pelatihan (*training*); dan *Community Engagement*.



Pada tahun 2022, PuSAIK bekerja sama dengan Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PMB) BRIN menyelenggarakan serial diskusi Tadarus Kewarganegaraan. Pada tahun itu PuSAIK juga menjadi co-organizer bersama Oslo Coalition, ICRS-Yogya, dll. untuk *International Conference Religion and Human Rights: Pedagogical Opportunities and Challenges in Higher Education in Indonesia*. Selain itu, pada Mei 2023 PuSAIK menjadi *member-committee* pada kegiatan *Dialogue Cities Southeast Asia* di Bangkok yang bekerja sama dengan KAICIID dan beberapa lembaga di Asia Tenggara. PuSAIK menjadi salah satu inisiator kerja sama antara Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dengan BAZNAS mengenai Kajian Filantropi, Kebencanaan, dan Pembangunan Berkelanjutan yang dimulai pada 2023 hingga beberapa tahun ke depan.

**Kontak:** Suhadi Cholil, email: [suhadi.cholil@uin-suka.ac.id](mailto:suhadi.cholil@uin-suka.ac.id)

**Alamat :** Gedung Program Pascasarjana Interdisiplin, Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281, Telp. +62-274-519709 Fax. +62-274-557978.

## **Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK)**

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) didirikan tahun 2008 oleh para jurnalis dari berbagai media arus utama, aktivis hak asasi manusia (HAM), dialog antariman dan penulis. SEJUK lahir di tengah kecenderungan konservatisme yang meningkat di kalangan jurnalis dan pemberitaan media

massa yang menyudutkan kelompok minoritas, korban diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama.

Visi SEJUK adalah terbentuknya masyarakat, dengan dukungan media massa, yang menghormati, melindungi dan mempertahankan keberagaman sebagai bagian dari pembelaan HAM. Misinya memberdayakan dan mengembangkan kapasitas media massa melalui berbagai kegiatan dan program terkait isu-isu keberagaman. Sehingga, media banyak memproduksi pemberitaan yang menghidupkan penghargaan, toleransi dan perdamaian di tengah perbedaan, bukan sebaliknya.

Perspektif kebebasan beragama dan berkeyakinan, HAM, keadilan dan kesetaraan gender dan seksualitas (SOGIESC) dan multikulturalisme mendasari setiap kegiatan SEJUK. Karena itu, sejak Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman (PPIK), yang disusun SEJUK dengan melibatkan jaringan dan pakar media, disahkan oleh Dewan Pers pada 1 November 2022, SEJUK mendorong PPIK secara aktif agar menjadi acuan media, jurnalis, editor atau jajaran redaksi untuk menerapkannya, dalam meliput maupun kebijakan pemberitaan berkaitan dengan isu-isu kelompok minoritas.

SEJUK bergiat antara lain lewat: 1. Training jurnalisme keberagaman untuk jurnalis, yang menghadirkan para korban atau penyintas, 2. *In-house workshop* atau media visit melibatkan ahli dan kelompok korban atau minoritas, 3. Workshop jurnalisme keberagaman untuk jurnalis kampus dengan mengunjungi komunitas rentan berbasis agama atau

kepercayaan, termasuk agama-agama lokal, gender dan seksualitas, disabilitas, pekerja seks, orang dengan HIV/AIDS, masyarakat adat, dan kelompok minoritas lainnya. Revolusi Industri 4.0 yang memungkinkan produksi dan penyebaran berita keberagaman tidak lagi terpusat di Jakarta, mengharuskan program dan kegiatan SEJUK menjangkau ke daerah-daerah. Bahkan, sejak 2017 *mainstreaming* Jurnalisme Keberagaman mulai SEJUK tempuh dengan melibatkan jurnalis-jurnalis Asia Tenggara, secara khusus, dan Asia.

**Email:** <https://sejuk.org/kontak>

**Website:** <https://sejuk.org/>

## **Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia**

Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh beberapa pengajar di Perguruan Tinggi di Indonesia pada tahun 2010 ketika Konferensi HAM di Bangkok. Saat ini SEPAHAM Indonesia berkantor di Universitas Brawijaya, Malang, sejak 2021 setelah sebelumnya berkantor di Universitas Jember (2017-2021), Universitas Airlangga (2014-2017) dan Universitas Jenderal Soedirman (2010-2014).

SEPAHAM Indonesia mempunyai beberapa jenis kegiatan seperti konferensi tahunan yang saat ini telah memasuki konferensi keenam yang akan diselenggarakan di

Universitas Gadjah Mada pada 25-26 Oktober 2023 bekerja sama dengan Sydney Southeast Asia Centre, University of Sydney, AICHR Indonesia, KOMNAS HAM, dan The Centre for Human Rights, Multiculturalism, and Migration (CHRM) Universitas Jember. Sebelumnya, lima konferensi selalu diadakan di Universitas Jember mulai 2016.

Beberapa jenis kegiatan yang dilakukan adalah konsultasi dan penyediaan tenaga ahli untuk Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 tentang Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan yang disahkan oleh KOMNAS HAM pada 2022, penelitian dampak berlakunya Qanun terhadap minoritas agama dan kelompok rentan di Aceh pada 2019-2021, dan aktif terlibat dalam Program Fellowship on Freedom of Religion or Belief, CRCS UGM sejak 2019 hingga sekarang.

**Kontak person:** Muktiono (0813-3417-8971)

## **SETARA Institute**

SETARA Institute adalah organisasi yang didirikan untuk visi dan cita-cita bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dengan menghormati keberagaman, mempromosikan toleransi dan solidaritas, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mempromosikan pluralisme, kemanusiaan, demokrasi dan hak asasi manusia, mempelajari dan mengadvokasi pluralisme, memperkuat kebijakan publik yang berpusat

pada manusia, demokrasi dan hak asasi manusia, mendorong dialog tentang resolusi konflik, dan melakukan kegiatan pendidikan publik.

Organisasi ini didirikan oleh orang-orang yang mendedikasikan diri mereka untuk menghilangkan diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama, etnis, suku, warna kulit, jenis kelamin, dan status sosial lainnya, dan mempromosikan solidaritas dengan yang lemah dan korban. Mereka berasal dari beberapa latar belakang pribadi dan lembaga bidang politik, agama, dan sosial ekonomi. Beberapa di antara mereka adalah Abdurrahman Wahid (Presiden ke-4 RI), Kamala Chandrakirana, Hendaradi, dan lain-lain.

SETARA Institute meluncurkan laporan tahunan sebagai berikut. (1) Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia (Sejak 2007 sampai sekarang), (2) Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia (2011 sampai sekarang), dan (3) Indeks Kota Toleran (2015 sampai sekarang). Di samping itu, SETARA Institute juga memproduksi laporan tematik hasil penelitian, antara lain *Jalan Panjang Membela Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Pelajaran dari Kasus GKI Yasmin Bogor dan Pelarangan Asyura di Bandung*, *Inklusi Jamaah Ahmadiyah Indonesia dalam Keindonesiaan*, dan sebagainya.

**Direktur Eksekutif:** Halili Hasan

**Koordinator IT:** Sahbani Siregar Email: [sahregar@gmail.com](mailto:sahregar@gmail.com)

**Website:** <https://setara-institute.org>

## **Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manuusia (SKP-HAM)**

Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manuusia (SKP-HAM) Sulawesi Tengah berdiri pada 13 Oktober 2004, dilatar belakangi oleh konflik komunal di Poso antar warga Muslim dan Nasrani. Pendirian organisasi ini ditujukan untuk mewedahi (paguyuban) para korban dalam memulihkan trauma dan membangun perdamaian pasca konflik. Sebagai organisasi korban pelanggaran HAM di Sulawesi Tengah, SKP-HAM beranggotakan para korban dan keluarga korban dari lintas isu, di antaranya korban konflik Poso, korban Peristiwa 1965/1966, korban tindak pidana terorisme, korban penembakan aparat keamanan.

Berkaitan dengan isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), SKP-HAM berfokus pada pada dua hal, yaitu: 1) membangun perdamaian di antara sesama korban lintas agama, 2) advokasi hak korban pada pemerintah. Dalam lima (5) tahun terakhir, kami mendampingi korban tindak pidana terorisme untuk memperoleh hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dari Negara melalui LPSK. Penyaluran hak korban ini menimbulkan kecemburuan di antara sesama korban karena tidak semua korban menerima program. Kami juga mendampingi satu komunitas korban pembantaian di masa konflik Poso, yaitu dusun Buyu Katedo. Dusun ini terstigma sebagai dusun teroris sehingga sejumlah akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan (air bersih) tidak tersedia.

Melalui program Rumah Belajar, kami memulihkan trauma korban, lewat aktivitas berkebun ekologis dengan *tagline* “menata lingkungan–menumbuhkembangkan perdamaian”. Program ini diikuti oleh korban dari komunitas Islam dan Kristen. Kami juga membuka ruang dialog dan belajar bersama di kalangan anak muda Islam dan Kristen tentang HAM, toleransi, dan demokrasi. Melalui Rumah Belajar, stigma yang mendera dusun Buyu Katedo mulai terurai. Kini, warga Nasrani telah berani datang ke Buyu Katedo, dan warga Buyu Katedo pun telah menerima kehadiran warga Nasrani untuk hidup bersama mereka.

**Sekretaris Jenderal:** Nurlaela Lamasitudju

**Email:** sekretariat@skp-ham.org

**Website:** <https://skp-ham.org/>

## **Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan (Sobat KBB)**

Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan (Sobat KBB) hadir atas mandat dari warga negara yang rentan dan tidak terjangkau karena agama atau kepercayaannya. Mandat ini tidak bersifat deklaratif tetapi dipersatukan oleh kesamaan nilai-nilai KBB. Sobat KBB yang berdiri sejak tahun 2013 merupakan inisiatif kolektif yang bekerja dengan dasar independensi, kesukarelaan, dan antikekerasan.

Sobat KBB berperan sebagai dinamisator, yakni menghubungkan kelompok pendamping dengan komunitas korban/rentan terkait pemenuhan kebutuhan korban. Gerakan sobat KBB berfokus pada penguatan korban tindak pelanggaran KBB tanpa membedakan agama, suku, golongan, dan identitas lainnya, melainkan memandang seluruh manusia memiliki hak asasi dan martabat yang sama di mata hukum maupun dalam kehidupan sosialnya.

Visi kami: terbentuknya solidaritas korban dan kelompok rentan untuk memperjuangkan hak kebebasan beragama atau berkepercayaan berbasis konstitusi dan Deklarasi Universal HAM. Misi kami: 1. Membangun solidaritas antarwarga negara yang rentan dan tidak terjangkau karena agama atau kepercayaannya untuk mencapai kemandirian; 2. Mewujudkan kesadaran masyarakat dan komunitas warga negara yang rentan dan tidak terjangkau karena agama atau kepercayaannya atas hak dan keadilan serta bersolidaritas di dalam keragaman agama, kepercayaan, suku, ras, budaya, dan adat istiadat di Indonesia; 3. Meningkatkan peran dan keterlibatan komunitas warga negara yang rentan dan tidak terjangkau karena agama atau kepercayaannya dalam upaya pemulihan dan pemenuhan hak-hak kebebasan beragama atau berkepercayaan; 4. Meningkatkan kemampuan dan sumber daya manusia organisasi komunitas korban demi mewujudkan korban yang berdaya dan bersolidaritas untuk nilai-nilai HAM Universal.



Selama 5 tahun terakhir Sobat KBB fokus untuk mendampingi kelompok korban, di antaranya GKIN Siak, gereja di Purwakarta, Padang, Aceh Singkil, Nusa Tenggara Barat, dan lainnya, GKJW Malang, Lolong Malesung. Selain itu, SOBAT KBB juga mengadakan workshop advokasi untuk orang muda lintas iman di Lombok, Padang, dan Tasikmalaya.

**Koordinator Nasional:** Angelique Maria Cuaca

**Kontak:** sobatkbb@gmail.com

**Instagram:** @sobatkbb

## **Solidaritas Jaringan Kerja Antar Umat Beragama dan Kepercayaan (SAJAJAR)**

Solidaritas Jaringan Kerja Antar Umat Beragama dan Kepercayaan (SAJAJAR) adalah komunitas anak muda lintas paham keagamaan yang fokus melakukan pendidikan dan advokasi dalam isu sosial, ekonomi, dan lingkungan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Komunitas ini terbentuk sejak tahun 2016 dengan menggunakan nama Forum Bhinneka Tunggal Ika (FBTI) Tasikmalaya. Forum ini awalnya menjadi ruang pertemuan diskusi anak muda lintas agama dan kepercayaan. Namun, seiring berjalannya waktu komunitas ini bertransformasi menjadi sebuah komunitas anak muda yang tidak hanya membuat diskusi, tapi juga terlibat dalam berbagai aksi dalam mendukung kebebasan beragama dan berkeyakinan di Priangan Timur. Pada tahun 2021 FBTI

melakukan *rebranding* dengan nama Solidaritas Jaringan Kerja Antar Umat Beragama dan Berkeyakinan (SAJAJAR).

Visi kami: Mewujudkan harmoni dan kerja sama anak muda lintas agama dalam rangka menciptakan dunia yang lebih adil, damai, dan inklusif. Misi kami: Memperkuat toleransi dan pengertian antaragama dengan melakukan edukasi dan promosi mengenai nilai-nilai kedamaian yang sama-sama diajarkan oleh berbagai agama dan keyakinan, serta memfasilitasi dialog antaragama untuk mendorong toleransi.

SAJAJAR juga menggalang aksi sosial dengan melakukan berbagai aksi kemanusiaan seperti pengobatan gratis, donor darah, donor mata, membentuk Taman Baca Masyarakat (TBM), membuat gerakan literasi desa, dan aksi-aksi lain yang mendukung kesejahteraan sosial.

SAJAJAR juga mencoba menggagas pemberdayaan ekonomi dengan mengembangkan program-program pelatihan, pendidikan, dan pendampingan bagi masyarakat untuk membantu pelaku UMKM mencapai kemandirian ekonomi, terlebih bagi yang kurang beruntung.

SAJAJAR mempunyai mimpi untuk tumbuh bersama dan menciptakan ruang yang aman dan inklusif bagi anak muda dari berbagai latar belakang agama untuk berinteraksi dan berkolaborasi, menghilangkan prasangka negatif, mengurangi ketegangan dan konflik antaragama melalui pemahaman yang lebih baik dan dialog yang terbuka. Komunitas ini percaya bahwa keberagaman adalah kekayaan

dan dengan bekerja bersama, anak muda dapat berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan perdamaian.

**Ketua:** Usama Ahmad Rijal

**Alamat:** Jl. Nagarawangi No.61, Nagarawangi, Kec. Cihideung, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46124

**Instagram:** @sajajarorg

## **Suar Asa Khatulistiwa (SAKA)**

Suar Asa Khatulistiwa (SAKA) merupakan organisasi masyarakat sipil yang lahir dari keprihatinan pada kondisi Kalimantan Barat sebagai daerah rentan konflik, perkembangan kondisi global yang menghadirkan pemiskinan dan ketergantungan, serta tantangan kebangsaan terkini. Pendidikan, penelitian dan kajian, kampanye dengan eksplorasi seni budaya, kampanye menggunakan ruang budaya dan media sosial, dan advokasi kebijakan menjadi ruang kerja utama dari organisasi nirlaba ini.

Ruang lingkup utama SAKA adalah pendidikan, penelitian dan kajian strategis, kampanye dan penggunaan ruang seni budaya, dan advokasi kebijakan. Pada tahun 2012 SAKA mendirikan Sekolah Alam Terpadu CERLANG untuk membangun komunitas dan generasi baru yang kreatif, berpikir kritis, empatik dan menghormati kebhinnekaan dan turut menjaga kelestarian alam. Isu prioritas SAKA adalah kebhinnekaan, perdamaian dan demokrasi, kepemimpinan

dan kemandirian, serta hak asasi manusia yang didorong melalui partisipasi konstruktif warga dalam pembangunan, termasuk penyelenggaraan pendidikan berkualitas, upaya memberantas korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menangani persoalan sosial lainnya, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

SAKA berdomisili di Kota Pontianak, jadi ruang gerak SAKA berfokus di Kota Pontianak. Namun, SAKA juga menyikapi isu yang relevan dengannya yang terjadi di berbagai wilayah di Kalbar dan nasional, dan juga internasional. SAKA berbadan hukum sebagai Yayasan, tidak terikat pada federasi atau platform jaringan tertentu, baik di tingkat Kalbar maupun nasional, melainkan membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak, individu maupun institusi, terutama jaringan masyarakat sipil yang bekerja untuk isu kebhinnekaan.

**Ketua:** Lulu Musyarofah

**Website** <https://suarasakhatulistiwa.or.id/>

## **Watchdoc**

Watchdoc Documentary adalah sebuah rumah produksi yang bergerak dalam pembuatan konten audio visual dengan spesialisasi film bergenre dokumenter. Berdiri sejak tahun 2009, Watchdoc berkantor di wilayah Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat. Watchdoc juga melakukan kerja-kerjanya

sebagai media alternatif yang menekankan pada perspektif hak asasi manusia. Bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi masyarakat sipil dalam membahas isu-isu kemanusiaan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Salah satu distribusi konten yang biasa kami lakukan adalah dengan “nonton bareng” dari inisiatif warga dan juga komunitas yang dibarengi dengan diskusi terkait topik yang dibahas di film tersebut.

Selama lima tahun terakhir, Watchdoc bekerja sama dengan beberapa lembaga, termasuk dengan CRCS UGM dengan *output* [www.indonesianpluralities.org](http://www.indonesianpluralities.org) dengan melibatkan Yayasan Cahaya Guru. Kerja sama lainnya bersama EngageMedia dengan pembuatan film “Lara beragama” di Mayantara pada tahun 2022 yang ditayangkan pada platform [cinemata.org](http://cinemata.org).

Pada tahun 2023 Watchdoc juga mengulas tentang keyakinan masyarakat adat yang selama ini memperoleh stigma dari masyarakat justru mempraktikkan nilai-nilai kelestarian lingkungan. Rencana mendatang, Watchdoc bersama YLBHI bekerja sama dalam memotret peristiwa intoleransi yang erat kaitannya dengan kekuasaan politik di 3 wilayah, yakni Jawa Barat, Manado, dan Kalimantan Barat hingga tahun 2025.

**Direktur:** Andhy Panca Kurniawan

**Kontak:** 081310774750 atau email: [andhy.panca@gmail.com](mailto:andhy.panca@gmail.com)

**Website:** <https://watchdoc.co.id>

## Yayasan Cahaya Guru

Yayasan Cahaya Guru (YCG) adalah organisasi non-profit yang memiliki visi terwujudnya masyarakat guru yang menjadi rujukan keragaman, kebangsaan dan kemanusiaan. Kami menjalankan empat misi: 1) Mengembangkan kajian keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dalam dunia pendidikan. 2) Meningkatkan kapasitas guru dalam isu keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. 3) Melakukan advokasi kebijakan pendidikan keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. 4) Melakukan promosi keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dalam dunia pendidikan.

Yayasan Cahaya Guru berdiri sejak tahun 2006, sampai 2022 telah membantu lebih dari 20.000 guru di seluruh Indonesia untuk kapasitas dalam bidang keragaman dengan metode pembelajaran yang beragam, serta meningkatkan materi terkait nondiskriminasi, demokrasi, peace building, dan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) melalui pelatihan, produksi media ajar, promosi, dan advokasi lingkungan pendidikan yang kondusif bagi penerapan prinsip-prinsip keragaman dan kemanusiaan melalui pengambilan kebijakan di level sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

Sementara itu, beberapa kebijakan yang telah kami advokasi adalah memasukkan isu-isu keragaman, persatuan, dan kemanusiaan ke dalam standar pendidikan nasional, sistem akreditasi sekolah, dan Peraturan Menteri Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP). Kami juga melakukan pendampingan di beberapa kasus intoleransi, kekerasan, dan perundungan di sekolah.

Wilayah kerja yang sudah dijangkau oleh YCG di antaranya adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, Kabupaten/Kota Bandung, Sragen, Makassar, Yogyakarta, Pacitan, Ambon, Pematangsiantar, Medan, Jayapura, Pontianak, Banjarmasin, dll. Kami juga membangun jaringan guru bineka yang terdiri dari alumni-alumni program kami sebelumnya untuk terus mengembangkan dan berbagi praktik baik pendidikan keragaman.

**Direktur:** Muhammad Mukhlisin

**Ketua Yayasan:** Henny Hendrawati a.k.a Henny Supolo Sitepu

**Email:** [info@cahayaguru.or.id](mailto:info@cahayaguru.or.id)

**Website:** <https://cahayaguru.or.id/>

## **Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Hivos)**

Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Hivos) lahir dari kolaborasi aktif antara Hivos yang berbasis di Belanda dan beberapa akademisi dan pemimpin masyarakat sipil di Indonesia. Bergerak untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan di berbagai bidang, lembaga ini bertujuan

mewujudkan masyarakat yang adil dan inklusif. Lingkup lembaga mencakup Asia Tenggara dan saat ini melaksanakan program di Indonesia, Timor Leste, Filipina, Vietnam, dan Myanmar.

Untuk mencapai tujuannya, Yayasan Hivos berfokus pada tiga bidang terdampak: Hak-Hak Sipil di Era Digital/ Civic Rights in A Digital Age (CRIDA), Keadilan Iklim/and Climate Justice (CJ), dan Kesetaraan Gender, Keberagaman, dan Inklusi/Gender Equality, Diversity and Inclusion (GEDI). Selain pengelolaan hibah, Yayasan juga melakukan penguatan kapasitas dan kerja sama langsung dengan berbagai OMS dan pemegang hak (*rightsholders*) untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-haknya dalam perubahan sosial. Yayasan Hivos membantu pemenuhan KBB dalam bentuk dukungan advokasi dan konsolidasi aktor-aktor masyarakat sipil.

**Direktur Eksekutif:** Tunggal Pawestri

**Kontak Person:** Ilham Saenong (milham@hsi.foundation; +62818168441)

**Website:** <https://hsi.foundation/>

**Media Sosial:** IG: [https://www.instagram.com/hsi\\_found/](https://www.instagram.com/hsi_found/)

TW: [https://twitter.com/hsi\\_foundation](https://twitter.com/hsi_foundation); FB: <https://www.facebook.com/humanis.inovasi.sosial>; LinkedIn : <https://www.linkedin.com/company/humanist-social-innovation-foundation>



## Yayasan Inklusif

Kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik kini menjadi masalah global. Indonesia yang sedang melakukan perubahan dan pembangunan menghadapi problem yang sama. Bersamaan dengan itu pluralitas agama, etnis, tradisi dan asal-usul sering menjadi faktor pemicu disharmoni dan konflik yang pada ujungnya menimbulkan ketidakadilan, kesenjangan, bahkan kekerasan. Selama rentang 10 tahun terakhir di Indonesia muncul berbagai aksi fisik seperti kekerasan, pengusiran, dan diskriminasi terhadap kelompok keyakinan atau minoritas tertentu. Pada saat yang sama juga terjadi peminggiran dan marjinalisasi terhadap kelompok-kelompok rentan seperti kelompok disabilitas, perempuan, masyarakat adat dan masyarakat di daerah-daerah terpencil dan terpinggir.

Karena itu, perlu usaha yang sistematis dan berkelanjutan berupa kelembagaan yang mampu menginvestigasi, merawat, dan mendorong proses inklusi dan perubahan-perubahan ke arah terbentuknya kesetaraan sosial dengan berangkat dari potensi yang ada di dalam masyarakat. Lembaga INKLUSIF dibangun sebagai sebuah komunitas yang diinspirasi oleh nilai-nilai Islam, keindonesiaan, dan kebinekaan dalam berbagai aras konseptual dan praksis.

Yayasan Inklusif didirikan pada 8 Januari 2018 di Depok, Jawa Barat, oleh sejumlah aktivis dan pegiat toleransi, keberagaman, dan inklusi sosial di Indonesia. Mereka antara

lain Ahmad Suaedy, Budi Hernawan, M. Subhi Azhari, Gamal Ferdhy, Alamsyah M. Dja'far, Darningsih, Nur Laeliatul Masruroh, Libasut Takwa. Visi: Mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bineka. Misi: (1) Mengembangkan pendidikan formal, informal dan non-formal sebagai realisasi dari Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika; (2) Mendukung upaya penyadaran publik dan pembentukan kader-kader sosial untuk masyarakat adil dan setara; dan (3) Mengembangkan gagasan setara dan inklusif melalui penelitian, diseminasi, dan penerbitan. Program Utama: penelitian dan pengkajian, kampanye dan penerbitan, pelatihan dan pendidikan publik, asistensi dan konsultasi, kaderisasi dan pendampingan, advokasi kelompok rentan.

**Direktur Eksekutif:** Muhammad Subhi

**Website:** <https://inklusif-cideq.org/>

## **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia didirikan pada 28 Oktober 1970 atas inisiatif Adnan Buyung Nasution, yang didukung penuh oleh Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta saat itu. Pendirian kantor LBH di Jakarta diikuti dengan pendirian kantor-kantor cabang LBH di daerah seperti Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, Papua, Pekanbaru, Palangka Raya,

Samarinda dan Kalimantan Barat. Saat ini YLBHI memiliki 18 kantor cabang LBH di 18 Provinsi. YLBHI dan 18 LBH di seluruh Indonesia bekerja mendampingi masyarakat, mengadvokasi kasus dan kebijakan publik/pelanggaran hak asasi manusia, pemberdayaan, pengorganisasian, dan penelitian. Setiap tahunnya 18 Kantor LBH di bawah naungan YLBHI di Indonesia menerima pengaduan dan permohonan bantuan hukum tidak kurang dari 3.500 permohonan.

YLBHI bersama LBH-LBH Kantor mendampingi kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama mulai dari diskriminasi, penyerangan dan persekusi terhadap komunitas-komunitas Muslim Ahmadiyah, pelarangan dan penutupan rumah ibadat, komunitas Muslim Syiah, komunitas eks Gafatar, komunitas Lia Eden, komunitas penghayat kepercayaan, dan komunitas lainnya. YLBHI juga terlibat langsung dalam berbagai advokasi kebijakan kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti *judicial review* terhadap UU No.1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama, advokasi pasal-pasal agama di KUHP, advokasi hak-hak identitas dan diskriminasi kepada berbagai kelompok.

YLBHI juga menerbitkan berbagai laporan riset terkait kebebasan beragama, baik sendiri atau bersama-sama dengan lainnya, di antaranya: *Factsheet tentang Penodaan Agama*, *Laporan Pemantauan Penodaan Agama*, *Laporan Proceeding Advokasi Kebebasan Beragama*, dan lainnya.

**Ketua Umum:** Muhamad Isnur

**Kontak:** info@yldbhi.or.id

**Website:** www.yldbhi.or.id

## **Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (YLKIS) Yogyakarta**

Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial atau lebih dikenal sebagai Yayasan LKiS merupakan lembaga yang fokus pada isu Hak Asasi Manusia, Inklusifitas, dan Demokrasi dengan melakukan pendampingan, advokasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Visi kami adalah “Terwujudnya tatanan Islam transformatif yang berpihak pada keadilan dan kemajemukan, serta berbasis ke-Indonesiaan”. Untuk mencapai visi itu Yayasan LKiS menjalankan 3 misi : (1) Menyebarkan gagasan Islam yang transformatif, toleran, dan bersifat ke Indonesiaan. (2) Mengembangkan pembelajaran Islam yang lebih menghargai kemajemukan dan kritis terhadap ketidakadilan. (3) Memperkuat dan meningkatkan kapasitas sumber daya, kelembagaan, dan jaringan.

Sejak didirikan pada 1992 dan khususnya terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, kami melakukan pendampingan dan advokasi terhadap kelompok agama/kepercayaan minoritas yang mengalami diskriminasi. Pada 2015 hingga sekarang, Yayasan LKiS mendampingi Penghayat Kepercayaan untuk memperoleh pengakuan, layanan

dasar, dan kebijakan. Serta menerbitkan buku literasi dan policybrief terkait pemenuhan layanan dasar bagi penghayat kepercayaan mulai dari Administrasi Kependudukan, Perkawinan dan pendidikan. Selain itu pada 2019, Yayasan LKIS membantu GPDI Sedayu Bantul dan GIA Ngentak Sleman dengan advokasi non litigasi untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB)nya kembali.

**Direktur:** Hairus Salim

**Kontak:** yayasanlkis@yahoo.com

**Website:** www.lkis.or.id

## **Yayasan Percik**

Yayasan Percik (Persemaian Cinta Kemanusiaan) merupakan lembaga independen yang diperuntukan bagi penelitian sosial, demokrasi, dan keadilan sosial. Lembaga ini didirikan pada 1 Februari 1996 oleh sekelompok ilmuwan di Salatiga, Jawa Tengah, yang terdiri dari sejumlah peneliti sosial, pengajar universitas, serta aktivis LSM yang bergerak di bidang bantuan hukum serta pengorganisasian masyarakat. Mereka sebagian besar adalah staf akademik sebuah universitas di Salatiga yang terpaksa keluar dari universitas karena menolak beberapa kebijakan dari pengurus yayasan dan pimpinan universitas yang dinilai tidak demokratis, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan tidak menjunjung tinggi kebebasan akademis serta otonomi kampus.

Percik merupakan wadah baru untuk mewujudkan idealisme mereka mengenai masyarakat yang demokratis dan berkeadilan sosial dengan visi jangka panjang, antara lain: (1) Mendukung penciptaan masyarakat sipil, melalui pemberdayaan lembaga-lembaga demokrasi dan pengembangan nilai-nilai demokrasi; (2) Mendorong masyarakat pada penyadaran akan dasar-dasar kehidupan masyarakat plural dan toleransi dalam seluruh kehidupan sosial;

Perhatian Percik dalam isu KBB antara lain telah dimulai sejak tahun 1996 dengan penyelenggaraan seminar agama Khonghuchu. Sejak tahun 2002, Percik bersama Ponpes Edi Mancoro dan Sinode Gereja Kristen Jawa (GKJ) menginisiasi forum lintas iman dengan nama Sobat. Forum ini bertujuan membangun *citizen based organization* lintas agama di tingkat lokal yang mampu mencari penyelesaian bersama terhadap berbagai ketegangan dan konflik yang muncul dalam masyarakat. Salah satu prinsip yang dipakai adalah “Local problems are solved by local people (local resources)”. Sejumlah buku terkait isu KBB antara lain ialah: *Menembus Batas Lintas Iman “Ide, Praktik dan Proses Membangun Jembatan Lintas Iman Lintas Negara” Mengenang Kiprah Jan Post Hospers* (2023); *Pergumulan Kelompok-kelompok Penghayat Kepercayaan di Aras Lokal* (2023); *Praktik Baik Kebebasan Beragama/Keyakinan dan Perlindungan Kelompok Minoritas Keagamaan : Studi Kasus di Kabupaten*

Wonosobo (2017); *Peta Potensi Konflik dan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Jawa Tengah* (2016);

**Direktur:** Haryani Saptaningtyas

**Email:** percik@percik.famili.com

**Situs:** <http://www.percik.or.id>

## Lampiran 8

### Dokumentasi Foto Konferensi



**Acara pembukaan konferensi Advokasi KBB di  
Indonesia 2023 di Wisma PGI, Bogor, Jawa Barat,  
22-24 Agustus 2023.**

*Kredit foto: Muhammad Agung Saputro.*





**Presentasi “Siapa dan di Mana Kita sekarang?”  
oleh Utamy Sandyarani (PUSAD Paramadina).**

*Kredit foto: Muhammad Agung Saputro.*



**Diskusi “KBB dalam Pusaran Demokrasi Indonesia: Refleksi 25 Tahun Reformasi”, bersama Jaleswari Pramodhawardani (KSP) dan Ihsan Ali-Fauzi (PUSAD Paramadina), dengan moderator Moch. Mustofa (TAF).**

*Kredit foto: Muhammad Aung Saputro*



**Talkshow “Merayakan Upaya-upaya Penguatan Advokasi KBB”,  
bersama Noorhalis Majid (LK3), Eko Riyadi (PUSHAM UII), Shinta  
Maharani (AJI), dan Ferry Wirra Padang (ASB), dengan pemandu  
Pdt. Jimmy Sormin (PGI).**

*Kredit foto: Muhammad Agung Saputro*



**Talkshow “Pengalaman Lembaga-lembaga Negara dalam Memperkuat KBB”, bersama Unggul Pribadi (Komnas HAM), Aminah Tardi (Komnas Perempuan), Ahmad Sobirin (ORI), Margaret Aliyatul Maimunah (KPAI), dan Ali Nursahid (LPSK), dengan pemandu Ahsan Jamet Hamidi (TAF).**

*Kredit foto: Muhammad Agung Saputro*



**Sesi menyusun rencana dan rekomendasi bersama.**

*Kredit foto: Muhammad Agung Saputro*



**FGD “Pendidikan Lintas Generasi dalam Rangka Penguatan Advokasi KBB”, dengan fasilitator Ilham Saenong dan Fatimah Husein.**

*Kredit foto: Muhammad Agung Saputro.*



**FGD “Interseksionalitas: Membangun Solidaritas Lintas-Iso dalam Memperkuat Gerakan KBB”, dengan fasilitator Samsul Maarif dan Asfinawati.**

*Kredit foto: Muhammad Agung Saputro*



**FGD “Pendidikan Lintas Generasi dalam Rangka Penguatan Advokasi KBB”, dengan fasilitator Ilham Saenong dan Fatimah Husein.**

*Kredit foto: Muhammad Agung Saputro.*





**FGD “Interseksionalitas: Membangun Solidaritas Lintas-Issu dalam Memperkuat Gerakan KBB”, dengan fasilitator Samsul Maarif dan Asfinawati.**

*Kredit foto: Muhammad Agung Saputro.*



**FGD “UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Peluang dan Tantangan untuk Penguatan KBB”, dengan fasilitator Erasmus Napitupulu dan Aprilia Lisa Tengker.**

*Kredit foto: Muhammad Agung Saputro.*



**FGD “Kebijakan Moderasi Beragama sebagai Peluang dan Tantangan bagi Advokasi KBB”, dengan fasilitator Suhadi Cholil.**

*Kredit foto: Muhammad Agung Saputro*



**Beberapa anggota Panitia Pengarah dan fasilitator FGD rapat membahas cara terbaik mengelola forum selanjutnya.**

*Kredit foto: Pdt. Jacky Manuputty.*



**Para peserta berfoto bersama sesudah semua acara konferensi  
“Advokasi KBB di Indonesia 2023” selesai.**

*Kredit foto: Pdt. Jacky Manuputty.*





